

Pedoman Penulisan Tesis

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Pedoman Penulisan Tesis

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



PEDOMAN PENULISAN TESIS

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Tim Penyusun

Setting dan Desain Cover

Dian Triyani

Penerbit

TUNGGAL MANDIRI

Anggota IKAPI JTI No. 120

Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9

Pakis – Malang 65154

Tlp./Faks (0341) 795261

e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Cetakan 1, Agustus 2014

Jumlah: xii + 258 hlm.

Ukuran: 15,5 x 23 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-8878-43-2

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



Kata Pengantar

**Ketua Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Puji dan syukur kepada Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, atas telah selesainya Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yang berisikan materi yang relatif lengkap tentang penulisan tesis, yang mencakup sistematika dan substansi proposal tesis dan tesis, baik berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif maupun metodologi penelitian hukum empirik, yang disertai dengan contoh-contoh konkrit, termasuk teknik penulisan dan pedoman pengetikannya.

Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam penulisan tesis yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah ilmiah, sebagai upaya untuk percepatan penyelesaian studi mahasiswa dan peningkatan kualitas lulusan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membina dan mengarahkan penulisan dan penerbitan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Palembang, Agustus 2014
Ketua Tim Penyusun,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum



Kata Sambutan

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya senantiasa berupaya melaksanakan misi dalam rangka mencapai visi pendidikan tinggi hukum untuk menghasilkan magister hukum sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kata lain, Program Studi berupaya menciptakan lulusan yang berwawasan ilmu pengetahuan hukum, beriman, bertaqwa, serta peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia dan tanggap terhadap perkembangan hukum dalam masyarakat.

Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini menegaskan komitmen yang kuat dari setiap pengelola dan dosen untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penulisan tesis yang berkualitas ilmiah, dalam arti objektif, sistematis, metodis, rasional-berbudi, dan kritis, sehingga mampu memberi bobot kompetensi lulusan yang diharapkan, sesuai dengan visi dan misi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tiada henti memberikan pengarahan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Ketua Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menunjukkan dedikasinya untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Akhirnya, dengan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, diharapkan bermanfaat bagi semua. Terima kasih.

Palembang, Agustus 2014
Ketua P.S. MIH FH Unsri

Dr. Febrian, S.H., M.S.



Kata Sambutan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, termasuk di dalamnya Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terus berupaya menghasilkan lulusan yang berkualitas, beriman, bertaqwa dan peduli terhadap perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penulisan tesis yang memenuhi kriteria dan standar ilmiah, adalah suatu upaya terencana, terjadwal, terbimbing dan terkoordinasi, berlandaskan pada prinsip-prinsip, kaedah-kaedahm, dan etika ilmiah, yang dapat mendatangkan dua manfaat sekaligus, yaitu meningkatkan kualitas penulisan tesis dan mempercepat penyelesaian studi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah disusun oleh Tim Penyusun yang diketuai oleh Saudara Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. ini, diyakini dapat membantu mendatangkan dua manfaat sekaligus tersebut.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Tim Penyusun yang telah berhasil menyusun dan menerbitkan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Palembang, Agustus 2014
Dekan FH Unsri,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Kata Sambutan	vii
Kata Sambutan	ix
Bab 1	
Pendahuluan	1
Bab 2	
Penulisan Tesis Berdasarkan Metodologi Penelitian Hukum Normatif	5
I. Rumusan Judul Penelitian.....	5
II. Sistematika dan Substansi	6
III. Sistematika dan Substansi Bab 2. Tinjauan Pustaka	32
IV. Sistematika dan Substansi Bab 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan	34
V. Sistematika dan Substansi Bab 4. Penutup.....	40
VI. Uraian Daftar Pustaka	48
Bab 3	
Penulisan Tesis Berdasarkan Metodologi Penelitian Hukum Empirik	51
I. Rumusan Judul Penelitian.....	51
II. Sistematika dan Substansi	53
III. Sistematika dan Substansi Bab 2. Tinjauan Pustaka	88
IV. Sistematika dan Substansi Bab 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan	91
V. Sistematika dan Substansi Bab 4. Penutup.....	95
VI. Uraian Daftar Pustaka	104
Bab 4	
Teknik Penulisan Tesis.....	107
A. Bagian Awal/Muka Tesis.....	107
B. Bagian Utama Tesis.....	112
B. Pengulangan Sumber Kutipan	118
C. Daftar Pustaka	120
D. Bagian Akhir/Belakang	120
Bab 5	
Pedoman Pengetikan.....	121
A. Kertas	121
B. Jenis Huruf	121

C. Margin.....	121
D. Format.....	121
E. Spasi.....	122
F. Nomor Halaman.....	122
Daftar Pustaka.....	123
Lampiran 1	127
Contoh 1. Halaman Muka Proposal Tesis (Cover Depan).....	127
Contoh 2. Halaman Muka Tesis (Cover Depan)	128
Contoh 3. Halaman Persetujuan Proposal Tesis	129
Contoh 4. Halaman Pengesahan Tesis.....	130
Contoh 5. Pernyataan Orisinal Tesis	131
Contoh 6. Motto Dan Persembahan Tesis.....	132
Contoh 7. Kata Pengantar Tesis	133
Contoh 8. Ucapan Terima Kasih Tesis.....	135
Contoh 9. Daftar Isi Proposal Tesis.....	137
Contoh 10. Daftar Isi Tesis.....	138
Contoh 11. Daftar Bagan	143
Contoh 12. Daftar Tabel.....	144
Contoh 13. Daftar Singkatan.....	145
Contoh 14. Abstrak.....	146
Contoh 15. Abstract	147
Lampiran 2	149
Contoh Penulisan Proposal Tesis Berdasarkan Metodologi Penelitian Hukum Normatif	
Lampiran 3	211
Contoh Penulisan Proposal Tesis Berdasarkan Metodologi Penelitian Hukum Empirik	
Lampiran 4	251
Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 648/Un9.1.2.3/Dt/2014 Tentang Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	253
Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor: 831/Un9.1.2.3/Dt/2014 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	256

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*, yang berasal dari kata *re*, yang artinya kembali, dan *to search*, yang artinya mencari. Jadi, secara etimologis penelitian berarti “mencari kembali”.

Penelitian berupaya “mencari kembali” sesuatu yang disebut dengan “pengetahuan yang benar”, yang nantinya pengetahuan yang benar tersebut dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tentang sesuatu objek tertentu. Oleh karena itu, suatu penelitian tentu saja tidak dapat dilaksanakan, jika tidak dimulai dari suatu “ketidaktahuan”. Suatu ketidaktahuan mendorong seseorang untuk mengajukan pertanyaan, yang kemudian pertanyaan itu perlu mendapatkan jawabannya. Untuk mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan, seseorang itu harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu hal yang ditanyakan tersebut. Jika jawaban atas pertanyaan belum didapatkan, maka seseorang yang berkeinginan mendapatkan jawabannya harus mencari jawaban (pengetahuan) itu terlebih dahulu.

Penelitian, menurut Soerjono Soekanto, merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan, agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami.¹

1 Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala yang akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecendrungan yang timbul. Oleh karena itu, menurut H.L. Manheim, suatu penelitian pada dasarnya merupakan “...*the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having, as its aim the advancement of mankind’s knowledge*”.²

Tesis adalah karya tulis ilmiah hasil dari proses penelitian secara ilmiah. Oleh karena itu, penulisan tesis merupakan penulisan karya ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu karya yang ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, yaitu sistematis, rasional, objektif, etis, dan kritis.

Ditinjau dari aspek jenisnya, karya tulis ilmiah di perguruan tinggi dapat dibedakan menjadi makalah (*term paper, class project, report, dll*) dan laporan buku (*review paper*), yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai syarat kelulusan suatu mata kuliah, dan karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan pendidikan, yaitu Skripsi (Strata 1), Tesis (Strata 2) dan Disertasi (Strata 3). Jadi, tesis adalah karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan pendidikan Strata 2 (pendidikan level magister). Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai lembaga pendidikan ilmiah yang menyelenggarakan pendidikan Strata 2 atau pendidikan magister, mewajibkan mahasiswa menulis Tesis, untuk dapat menyelesaikan Studi S2.

Penulisan Tesis sebagai tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya adalah bagian dari tugas akademik. Oleh karena itu, penelitian dalam rangka penulisan Tesis adalah penelitian hukum untuk kepentingan akademik (*academic research*/penelitian akademik).

Tesis pada dasarnya adalah laporan hasil penelitian yang diharuskan kepada mahasiswa dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas usul Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2 H.L. Manheim, dalam *Ibid*.

Penulisan Tesis harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku dan mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis yang disusun dan ditetapkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan Tesis yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan, yaitu: Seminar Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis dan Ujian Tesis.

PENULISAN TESIS BERDASARKAN METODELOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF

I. RUMUSAN JUDUL PENELITIAN

Judul suatu penelitian hukum normatif merupakan refleksi terhadap tema sentral yang menjadi objek penelitian. Judul harus dibuat singkat dan jelas dengan sedemikian rupa, sehingga tidak memunculkan beberapa interpretasi yang menyimpang dari materi yang akan diteliti. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin sedikit suku kata yang dipakai sebagai judul, akan semakin tajam dan memperkecil peluang penafsiran yang menyimpang. Sebaliknya, semakin panjang suku kata yang digunakan akan memperbesar kemungkinan munculnya penafsiran lain yang sesungguhnya tidak diperlukan dan tidak dikehendaki oleh peneliti tersebut. Meskipun demikian, ada juga judul yang harus terdiri atas satu kalimat dengan banyak suku kata untuk mempertajam dan merefleksikan isi dari penelitian terkait secara tegas.³

Menampilkan suatu judul penelitian harus memperhitungkan satu atau dua kata kunci (*key words*), karena sebagai karya ilmiah hukum, penelitian tersebut juga ingin dibaca oleh kalangan hukum atau oleh peneliti sesudahnya. Keuntungan memasukkan kata kunci dalam judul penelitian akan memberikan dua keuntungan, yaitu: *pertama*, ada jaminan bahwa pelayanan pelayaran pustaka (*literature scanning service*) dapat menggolongkan hasil penelitian tersebut dalam klasifikasi yang benar; *kedua*, sang peneliti akan mendapatkan judul yang deskriptif, sehingga menarik perhatian orang untuk membaca.⁴ Hal itu

3 Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm. 231.

4 Cermati, David Lindsay, 1988, *A Guide to Scientific Writing*, Edisi Bahasa Indonesia "Penuntun Penulisan Ilmiah", Terjemahan oleh Suminar Setiati Achmadi, Jakarta: UI-Press, Jakarta.

membawa implikasi pada diakuinya kepakaran peneliti tersebut apabila komunitas ilmuwan sekeahlian mengakui manfaatnya dalam ilmu hukum, baik dari segi teoretik maupun dari segi praktis.⁵

Beberapa contoh judul tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

1. Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten sebagai Upaya Perlindungan yang Seimbang terhadap Kepentingan Masyarakat dan Pemegang Paten⁶
2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah⁷

II. SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang berisi uraian tentang **RSUP** (Relevansi, Signifikansi, Urgensi, dan Prioritas) penelitian, dalam hal ini penelitian hukum normatif, yang menimbulkan isu hukum yang merupakan persoalan yang sentral yang harus dipecahkan dalam penelitian hukum normatif.

Uraian Relevansi menegaskan penelitian hukumnya mempunyai titik berdiri atau berpijak (*standpoint*) pada bidang hukum yang relevan dengan kompetensi atau bidang keilmuan hukum yang dipelajari dan ditekuni oleh peneliti, agar temuan, analisis dan kesimpulan penelitiannya berkualitas dari segi substansi.

Kemudian, uraian Signifikansi menjelaskan pentingnya penelitian hukum dilakukan, untuk menemukan, menganalisis dan menjelaskan isu hukum yang mengandung permasalahan hukum, baik pada

5 Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 234.

6 Erisa Ardika Prasada, 2014, “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten sebagai Upaya Perlindungan yang Seimbang terhadap Kepentingan Masyarakat dan Pemegang Paten”, *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7 M. Alvi Syahrin, 2014, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, bahkan praktik (penerapan) hukumnya.

Selanjutnya, uraian Urgensi menegaskan kemendesakan penelitian hukum untuk segera atau secepatnya dilakukan, karena diprediksikan mampu mengatasi, dalam arti menemukan dan menjelaskan jawaban atas berbagai permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum penelitian hukumnya.

Adapun Prioritas menunjukkan penelitian hukum (yang relevan, penting, dan mendesak) belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya atau peneliti sebelumnya, sehingga terjamin keaslian (orisinalitas) dan keaktualan (isu hukum yang aktual) penelitiannya dan terhindar dari unsur-unsur plagiasi dan repetisi (pengulangan penelitian terhadap isu hukum yang mengandung permasalahan hukum yang sama) dalam penelitian hukum.

Untuk dapat menulis latar belakang, terdapat 4 (empat) kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu:

1. Melakukan pengamatan, diskusi, membaca, mendengar dan kegiatan lain sebagai upaya menemukan permasalahan hukum pada ranah teoretis hukum maupun kenyataan hukum yang ada di masyarakat yang menarik perhatiannya.
2. Memahami latar belakang permasalahan hukum yang timbul (yang umumnya belum terfokus pada permasalahan hukum tertentu, karena umumnya permasalahan yang diamati masih berbaur dengan permasalahan sosial). Untuk tahap ini penguasaan peneliti terhadap ilmu hukum dan ilmu-ilmu nonhukum lainnya (khususnya ilmu sosial) sangat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum tersebut.
3. Melakukan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi berbagai fakta, dan membuang berbagai fakta yang tidak relevan untuk menemukan fakta hukum dominan yang menimbulkan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum.
4. Merangkai dalam bentuk uraian singkat yang menggambarkan proses timbulnya permasalahan hukum yang terkandung

dung dalam isu hukum, baik pada ranah ilmu/teori hukum, maupun pada ranah kenyataan hukum dalam bentuk latar belakang.⁸

Selanjutnya, untuk dapat menentukan isu hukum harus dipahami tiga lapisan dalam ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu, sesuatu menjadi isu hukum dalam penelitian hukum normatif pada tataran dogmatik hukum jika dalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi. Untuk penelitian pada tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum. Sedangkan untuk penelitian pada tataran filosofis hukum, isu hukum harus menyangkut asas-asas hukum. Akan tetapi, sebelum melakukan penelitian pada tataran apa, yang pertama kali harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah mengidentifikasi apakah isu yang dihadapkan kepadanya merupakan isu hukum atau bukan. Meskipun suatu masalah yang dihadapi merupakan kasus konkrit belum tentu di dalamnya terdapat isu hukum. Tidak dapat dapat disangkal, adakalanya suatu kasus bukan merupakan masalah hukum, tetapi seolah-olah masalah hukum.⁹

Uraian latar belakang timbulnya isu hukum bersifat dialektika antar dua ranah hukum, yaitu ranah “seharusnya/*dassollen*” atau kaidah hukum dan ranah “senyatanya/*dassein*” atau fakta kemasyarakatan. Pada kondisi senyatanya/fakta kemasyarakatan, masalah hukum umumnya berdasar/tersimpan/sebagai bagian dari masalah sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya menemukan/identifikasi masalah hukum dengan memisahkan masalah hukum itu dari masalah-masalah sosial dan masalah-masalah nonhukum lainnya.

Peneliti hukum hanya memfokuskan perhatiannya terhadap bidang yang akan diteliti, yaitu hanya terhadap isu hukum. Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori-teori dan konsep-konsep di bidang hukum dihadapkan pada fak-

8 Tim Penyusun, 2010/2011, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 30-31.

9 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 61-62.

ta hukum yang memunculkan ketidakpaduan antara teoretis dengan penerapan hukum positif tersebut. Ketidakpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) menimbulkan tanda tanya mengenai apa sebenarnya isu hukum dari segi ilmu hukum normatif. Dengan demikian, apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau justru hanya menimbulkan konflik yang menyebabkan ketidakadilan, ketidaktertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.¹⁰

Isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik hukum timbul jika: *pertama*, para pihak yang berperkaranya atau terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri; *kedua*, terjadi kekosongan hukum; dan *ketiga*, terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Jadi, isu hukum pada tataran dogmatik hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi.¹¹

Selanjutnya, isu hukum pada tataran teori hukum harus mengandung konsep hukum sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Sebagai contoh konsep hukum, ialah badan hukum, lembaga negara, kewenangan, tindak pidana korupsi, perjanjian, dan wanprestasi. Penelitian hukum pada tataran teori ini diperlukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan dalam penerapan hukum. Selain itu, juga meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu mengenali teori-teori yang ada dibelakang ketentuan hukum tersebut.¹²

Berikutnya, isu hukum pada tataran filsafat hukum diperlukan untuk dapat memahami isu yang berkaitan dengan asas hukum yang menampakan diri ke permukaan melalui aturan-aturan hukum. Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum,

10 Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 225.

11 *Ibid.*, hlm. 67.

12 *Ibid.*, hlm. 72-73.

penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukum, asas-asas hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ketentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Di dalam penerapan hukum, asas-asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsiran dan penemuan hukum maupun analogi. Sedangkan bagi pengembangan ilmu hukum, asas hukum mempunyai kegunaan karena di dalam asas-asas hukum dapat ditunjukkan berbagai aturan hukum yang pada tingkat yang lebih tinggi sebenarnya merupakan suatu kesatuan.¹³

Beberapa hal yang dapat digunakan untuk dapat menguraikan latar belakang dengan baik, antara lain, ialah:

1. Uraian tentang kondisi yang menimbulkan permasalahan hukum;
2. Argumentasi yang menjelaskan bahwa kondisi yang ada menimbulkan permasalahan hukum yang RSUP untuk diselesaikan/diperoleh jawabannya, dan berfaedah secara teoretis maupun praktis, dan permasalahan tersebut belum pernah diteliti berdasarkan kajian ilmu hukum. Yang dimaksud dengan kondisi yang menimbulkan permasalahan hukum pada dasarnya adalah uraian yang bersifat dialektika antara yang terdapat pada dua ranah hukum, yaitu ranah “seharusnya/*das sollen*” dan “senyatanya/*das sein*”. Pada kondisi senyatanya, permasalahan hukum umumnya berbaur/tersimpan/sebagai bagian dari permasalahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya menemukan/ identifikasi permasalahan hukum dengan memisahkan permasalahan hukum dari permasalahan sosial dan permasalahan nonhukum lainnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.¹⁴

Untuk lebih jelas, uraian latar belakang dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, dapat dicermati pada contoh dalam Lampiran pada Pedoman Penulisan Tesis ini.

13 *Ibid.*, hlm. 77-79.

14 Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hlm. 31-31.

B. Isu dan Permasalahan Hukum

Isu hukum adalah perbuatan, peristiwa, dan keadaan yang merupakan fakta hukum yang di dalamnya mengandung permasalahan hukum/pertanyaan hukum. Untuk dapat mengidentifikasi isu hukum, maka fakta hukum harus terlebih dahulu dipisahkan dari fakta sosial. Setelah fakta hukumnya dapat diidentifikasi, maka dengan bantuan ilmu hukum akan dapat ditemukan isu hukum (perbuatan, peristiwa, dan keadaan) yang mengandung permasalahan hukum/pertanyaan hukum.¹⁵

Isu hukum yang mengandung permasalahan hukum/pertanyaan hukum merupakan sumber untuk menentukan konsep-konsep hukum yang berfungsi sebagai batasan/pedoman dalam menentukan ruang lingkup penelitian hukum yang dilakukan. Isu hukum pada dasarnya timbul karena adanya dua preposisi hukum yang saling berhubungan satu sama lainnya yang perlu memperoleh penyelesaian.¹⁶

Isu hukum menampakkan adanya dua preposisi yang saling berhubungan satu terhadap yang lainnya dan juga saling fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain. Identifikasi hubungan ini diperlukan dalam kerangka untuk apa penelitian hukum itu diadakan. Isu hukum yang timbul karena hubungan yang bersifat kausalitas memuat preposisi yang satu dipikirkan sebagai penyebab yang lain. Kemudian, isu hukum yang timbul karena hubungan diterangkan menerangkan memuat preposisi yang satu dipikirkan sebagai makna yang lain. Dalam penelitian dengan isu hukum demikian, peneliti harus mampu memahami konsep hukum yang menerangkan preposisi

15 Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa isu hukum berisikan fakta dan pertanyaan hukum. Fakta atau gejala hukum terdiri dari 1. Perbuatan hukum, misalnya pembuatan perjanjian; 2. Peristiwa hukum, misalnya kelahiran dan kematian; dan 3. Keadaan, misalnya di bawah umur, kematian perdata, kecakapan, wanprestasi, dll. Perhatikan Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sridjatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning): Langkah-langkah Problem Solving dan Penyusunan Legal Opion*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 40-41.

16 Tim Penyusun, *Op. Cit.*, hlm. 27.

yang diterangkan. Berikutnya, isu hukum yang timbul karena hubungan fungsional memuat proposisi yang pertama bersifat fungsional terhadap yang kedua.¹⁷

Uraian tentang isu hukum yang mengandung permasalahan hukum diformulasikan dalam bentuk pertanyaan hukum (tetapi dapat pula dalam bentuk kalimat pernyataan) yang harus dijawab berdasarkan temuan dan analisis yang dinyatakan dalam suatu kesimpulan.

Ruang lingkup yang menjadi permasalahan kemasyarakatan dalam bidang hukum sangat luas. Permasalahan tersebut meliputi hubungan hukum keperdataan, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan berbagai aspek hukum lainnya. Pada dasarnya, semua problem hukum dapat menjadi objek kajian dalam penelitian hukum normatif.

Dalam ilmu hukum yang objeknya norma hukum positif, penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Apakah suatu ketentuan hukum positif telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan?
2. Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum?
3. Apakah ada prinsip hukum baru yang merupakan refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada?
4. Apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan sesuatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum atau filsafat hukum?

Beberapa contoh isu dan permasalahan hukum dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

1. Dari judul Tesis: “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten sebagai Upaya Perlindungan yang Seimbang terhadap Kepentingan Masyarakat dan Pemegang

17 Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

Paten”, maka dirumuskan isu dan permasalahan hukum, yaitu:

- 1) Apa dasar filosofis yang melandasi fungsi sosial paten?
 - 2) Bagaimana fungsi sosial paten diorientasikan pada masyarakat (publik) dan diformulasikan dalam hukum paten yang berlaku di Indonesia?
 - 3) Bagaimana reorientasi dan reformulasi hukum fungsi social paten sebagai upaya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan masyarakat dan pemegang paten?¹⁸
2. Dari judul Tesis: “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, maka dirumuskan isu dan permasalahan hukum, yaitu:
- 1) Apa kepentingan hukum yang melatarbelakangi dualism kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?
 - 2) Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?
 - 3) Bagaimana kajian teoretik penerapan kompetensi absolute peradilan agama dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah?
 - 4) Bagaimana konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia?¹⁹

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Uraian tentang tujuan penelitian yang dirumuskan secara sinkron dan konsisten dengan rumusan permasalahan hukum yang telah diuraikan dalam bentuk kalimat pertanyaan hukum. Jika rumusan

18 Erisa Ardika Prasada, *Op. Cit.*, hlm. 19.

19 M. Alvi Syahrin, *Op. Cit.*, hlm. 18.

permasalahan hukum dirinci menjadi dua pertanyaan hukum, maka tujuan penelitiannya pun harus dua tujuan, demikian seterusnya.

Tujuan penelitian adalah “penyataan deklaratif tentang apa yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan yang dikemukakan secara jelas dan tegas”. Tujuan penelitian berfungsi mengartikulasikan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut yang harus dinyatakan dalam bentuk kerja.

Rumusan dari tujuan penelitian menggunakan kata kerja, terutama “menemukan”, “menganalisis”, “menjelaskan”, “mereformulasikan”, “mengembangkan”.

Beberapa contoh tujuan penelitian dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

1. Dari isu dan permasalahan hukum dalam Tesis pada Contoh 1 tersebut di atas, maka diuraikan tujuan penelitiannya, yaitu:
 - 1) Untuk menjelaskan fungsi sosial paten;
 - 2) Untuk menjelaskan fungsi sosial paten diorientasikan pada masyarakat (publik) dan diformulasikan dalam hukum paten yang berlaku di Indonesia?
 - 3) Untuk menemukan, menganalisis, dan mengembangkan konsep pengaturan hukum fungsi sosial paten yang ideal, sebagai upaya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan individu inventor selaku pemegang paten?²⁰
2. Dari isu dan permasalahan hukum dalam Tesis pada Contoh 2 tersebut di atas, maka diuraikan tujuan penelitiannya, yaitu:
 - 1) Untuk menemukan dan menjelaskan kepentingan hukum yang melatarbelakangi dualism kompetensi absolute peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah;
 - 2) Untuk menjelaskan penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah;

20 Erisa Ardika Prasada, *Loc. Cit.*

- 3) Untuk menjelaskan kajian teoretik penerapan kompetensi absolute peradilan agama dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah;
- 4) Untuk menjelaskan konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.²¹

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretik

Uraian tentang manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis, yaitu manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum yang diteliti.

b) Manfaat Praktik

Manfaat praktis bagi pemangku kepentingan di bidang hukum yang diteliti tersebut. Pemangku kepentingan dimaksud diidentifikasi dulu secara jelas, baru kemudian diuraikan secara konkrit manfaat praktik yang mereka peroleh sehubungan dengan kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan dalam penelitian.

Beberapa contoh manfaat penelitian dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

1. Dari tujuan penelitian dalam Tesis pada Contoh 1 tersebut di atas, maka diuraikan manfaat penelitiannya, yaitu:
 - 1) Manfaat teoretis yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu hukum pada studi hukum bisnis, khususnya hukum paten tentang fungsi sosial yang ideal, yang memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan sosial masyarakat dan kepentingan individu inventor selaku pemegang paten;
 - 2) Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat diperoleh pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya ialah:

21 M. Alvi Syahrin, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

- a. Bagi Direktorat Jenderal HKI yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia dan penentu kebijakan dalam upaya pengaturan perlindungan yang seimbang antara inventor dan masyarakat luas;
 - b. Bagi Inventor, yaitu untuk pedoman dan acuan dalam mengetahui bentuk perlindungan hukum atas invensinya;
 - c. Bagi pengguna paten, yaitu masyarakat luas, sebagai pedoman untuk menggunakan dan mengembangkan paten yang dilindungi.²²
2. Dari tujuan penelitian dalam Tesis pada Contoh 2 tersebut di atas, maka diuraikan manfaat penelitiannya, yaitu:
- 1) Secara teoretis bermanfaat untuk:
 - a. pengembangan ilmu hukum formil perbankan syariah terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia;
 - b. memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - c. memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
 - 2) Secara praktis, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu:
 - a. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah;
 - b. Pelaku Perbankan Syariah: sebagai dasar kepastian hukum dalam memilih forum peradilan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah;
 - c. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara perbankan

22 Erisa Ardika Prasada, *Op. Cit.*, hlm. 20.

- syariah, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan antar peradilan;
- d. Masyarakat (Nasabah, Deposan, damn sebagainya): sebagai dasar kepastian hukum demi keberlangsungan aktivitas bisnis syariah dalam institusi perbankan terkait;
 - e. Dewan Pengawas Syariah: sebagai dasar dalam memberikan fatwa-fatwa terkait dengan penyelesaian hukum perbankan syariah, guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis.²³

D. Kerangka Teoretik dan Konseptual

Kerangka teoretik merupakan uraian tentang keseluruhan teori-teori hukum yang saling berkaitan dengan pengertian yang jelas, bangunan konsisten, penataan sederhana, dan formulasi jelas.

Untuk penelitian hukum normatif, diperlukan kerangka teoretik, yang khas ilmu hukum, agar arah pembahasan dalam rangka menjawab permasalahannya menjadi jelas, misalnya menggunakan Teori Murni tentang Hukum (*The Pure Theory of Law*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.²⁴

Teori (ilmu) hukum (*rechtstheorie*) dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. Obyek telaaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal

23 M. Alvi Syahrin, *Loc Cit.*

24 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 127.

terhadap hukum.²⁵ Jadi, uraian tentang teori hukum, mencakup serangkaian pernyataan ilmiah yang menelaah tentang pengertian hukum, pengertian-pengertian dalam hukum, metodologi hukum, kritik ideologikal terhadap hukum, yang memiliki karakter interdisipliner.

Teori hukum normatif berdimensi kontemplatif/normatif, berobjek gejala umum dalam hukum positif, kegiatan yuridisnya berupa dogmatik hukum, pembentukan hukum dan penemuan hukum, dengan perspektif internal dan teori kebenaran koherensi.

Teori yang diuraikan terdiri dari *Grand Theory* (Teori Dasar/Umum, berlaku untuk seluruh bidang hukum), *Middle Range Theory* (Teori Tengah/Antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji), dan *Applied Theory* (Aplikasi Teori, menguraikan teori-teori hukum yang khusus berlaku di bidang hukum yang dikaji).

Selanjutnya, kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan *abstraksi* dari gejala/fakta tersebut.²⁶

Konsep disebut juga definisi *plus*, artinya definisi yang unsur-unsurnya diuraikan secara *to the point* (proporsional) dan jelas (tidak kabur). Konsep-konsep dalam penelitian hukum yang diuraikan itu disusun atas dasar kajian pustaka, yang diturunkan dari berbagai teori hukum (dan juga teori nonhukum) yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan/batasan lingkup penelitian.

Kerangka konsep dapat ditemukan dan/atau dirumuskan dari:

- 1) pandangan para ahli (doktrin);
- 2) peraturan perundang-undangan (terabstraksi dalam pasal-pasal yang bersifat regulatif maupun substantive);

25 Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 122.

26 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah-masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm. 26.

- 3) postulat/dalil dari Kitab-kitab Suci Agama tertentu, Al Hadits Rasul dan Petuah dari Ahli Agama, dan lain-lain.²⁷

Konsep hukum (*legal concepts/genuine legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum. Misalnya, konsep hak dan kewajiban, subjek hukum, perbuatan hukum, lembaga hukum, waris, jual beli, perikatan, sah, dll. Terdapat perbedaan antara konsep hukum yang relevan (*legally relevan concepts*) dengan konsep hukum asli (*genuine legal concepts*). Konsep hukum yang relevan (*legally relevan concepts*) adalah konsep yang merupakan komponen dalam aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi. Misalnya, konsep fakta benda, seperti konsep membawa pergi atau mengambil, tujuan atau maksud, dll. Sedangkan konsep hukum asli (*genuine legal concepts*) disebut juga dengan konsep hukum (*legal concepts*) adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum. Misalnya, konsep hak dan kewajiban, subjek hukum, perbuatan hukum, lembaga hukum, waris, jual beli, perikatan, dll.²⁸

Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana. Demikian juga dengan konsep-konsep dalam hukum administrasi negara yang memiliki perbedaan dengan konsep-konsep hukum pidana.

Tujuan kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan mempertajam konsep penelitian. Oleh karenanya dalam bagian ini seringkali diketengahkan dan diutarakan perihal ulasan bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang dipergunakan. Kerangka teoretis dan konsepsional antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksa-

27 Soerjono Soekanto, dalam *Ibid.*, hlm. 132., dan juga D.M.S. Ronny Kountur, 2005, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. PPM, hlm. 87.

28 Gustav Radbruch, dalam Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 154.

naan penelitian. Dari kerangka teoretis dan konsepsional yang baik dan mendalam, nantinya akan diperoleh bukan saja suatu usulan penelitian yang baik, tetapi juga hasil penelitian yang valid pula.²⁹

Untuk lebih jelas, uraian kerangka teoretik dan konseptual penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, dapat dicermati pada contoh dalam Lampiran pada Pedoman Penulisan Tesis ini.

E. METODE PENELITIAN

Uraian tentang metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan upaya memperoleh temuan-temuan, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan serta mengajukan saran-saran.

Untuk jenis penelitian hukum normatif, uraian metode penelitiannya, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada sub bagian ini ditegaskan bahwa jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang *sui generis* atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³⁰ Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang fokus kajiannya adalah hukum positif.³¹

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini

29 Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, , hlm. 26.

30 Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 47.

31 Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³²

Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem tersendiri yang ada dalam masyarakat, sehingga memberikan batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya dipandang. Jadi, penelitian hukum normatif memandang hukum dalam perspektif internal (dari dalam), di mana hukum adalah suatu sistem tertutup yang terpisah dengan sistem yang lainnya, baik sistem politik, ekonomi, sosial dan sistem lain yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis isu hukum yang mengandung permasalahan hukum/pertanyaan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar.

Dengan pendekatan filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum dalam penelitian hukum normative secara radikal dan mendalam.³³

Pendekatan filsafat ini digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan asas-asas yang mendasari norma-norma dalam aturan hukum positif, yang mencakup nilai dan asas keadilan, nilai dan asas kepastian, serta nilai dan asas kemanfaatan.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Untuk itu, peneliti harus memahami hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat: *pertama, comprehensive* (norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis); *kedua, all inclusive* (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan

32 Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 35.

33 Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 267.

hukum); *ketiga, systematic*, (di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif itu juga tersusun secara hierarkis).³⁴

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. Yang perlu ditelaah adalah dasar ontologism, filosofis, dan *ratio legis* undang-undang bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan *regulasi* tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.³⁵

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan (undang-undang dan peraturan pelaksanaannya) yang berkaitan dengan isu hukum yang mengandung permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang dikaji. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara peraturan pelaksana dan undang-undang. Hasil dari kajian itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

34 Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 249.

35 Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 102.

dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan hukum/pernyataan hukum yang dikaji.³⁶

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan ahli hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.³⁷

Di samping dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan, kalau ia telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan ahli hukum. Jika tidak, ia tidak akan mampu melakukan pendekatan konseptual dan dengan demikian ia juga akan sulit untuk melakukan penelitiannya.³⁸

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan, yaitu: *pertama*, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum positif yang bersangkutan; dan *kedua*, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.³⁹

36 *Ibid.*, hlm. 137.

37 *Ibid.*, hlm. 138.

38 *Ibid.*, hlm. 139.

39 Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 256.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi.⁴⁰

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan permasalahan hukum. *Ration decidendi* dapat dicermati pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah pada putusan merupakan tindakan yang kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Perlunya fakta-fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah, pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, melainkan kepada *ratio decidendi*.⁴¹

Kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena ratio decidendi-nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam undang-undang tidak mengaturnya. Di samping putusan pengadilan

40 *Ibid.*, hlm. 268.

41 Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 119 dan 121.

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dijadikan bahan pendekatan kasus.⁴²

f. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁴³

Pendekatan historis digunakan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.⁴⁴

Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan erat, sambung-menyambung dan tidak putus, sehingga dikatakan bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.⁴⁵

g. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum, yang merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu, juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan

42 *Ibid.*, hlm. 124-125.

43 *Ibid.*, hlm. 126.

44 Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 332.

45 Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 11.

ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua Negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.⁴⁶

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda.⁴⁷

Melakukan perbandingan hukum harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara perundang-undangan beberapa Negara yang diperbandingkan mungkin saja terjadi karena adanya persamaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda. Perbandingan juga dapat dilakukan di antara negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hamper sama. Peneliti dapat melakukan perbandingan undang-undang beberapa Negara yang mengatur masalah yang sama, Tentu saja, latar belakang yang melandasi masing-masing undang-undang tidak sama, tetapi juga dapat diduga, adanya persamaan doktrin yang digunakan di dalam masing-masing undang-undang tersebut.⁴⁸

Perbandingan hukum dapat membantu menarik kesimpulan bahwa: *pertama*, kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula; *kedua*, kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.⁴⁹

46 Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

47 Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 259-261.

48 Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 135-136.

49 Sunaryati Hartono, 1991, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

Konsekuensi logis dari penggunaan pendekatan perbandingan ini akan membawa peneliti pada sejarah hukum dan hal itu tidak mungkin dihindari. Perbandingan hukum ini mempunyai dimensi empiris yang dapat digunakan sebagai ilmu bantu (*hulpwetenschap*) untuk keperluan analisis dan eksplanasi terhadap hukum. Jadi, pendekatan perbandingan adalah bersifat empiris dan interdisipliner, sehingga dapat digunakan dalam penelitian normatif guna mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormaannya. Dengan demikian, penelitian hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian empiris, namun ilmu-ilmu empiris itu berstatus sebagai ilmu bantu (*hulp wetenschap*), sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁵⁰

Umumnya, pendekatan perbandingan yang dilakukan menggunakan komparasi mikro, yaitu membandingkan isi aturan hukum negara lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti, atau dapat juga dalam rangka mengisi kekosongan dalam hukum positif. Penelitian seperti itu hanya dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*tertium comparationis*) dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat⁵¹, yang terdiri dari:

- 1) Norma atau kaedah dasar;
- 2) Peraturan dasar;
- 3) Undan-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;

50 Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 261-262.

51 Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah.
- 7) Bahan-bahan hukum dari zaman Kolonial Belanda yang kini masih berlaku.

Selain itu, kaedah hukum internasional yang berlaku (traktat, konvensi, dll.), putusan-putusan pengadilan dan kontrak-kontrak komersial dan nonkomersial juga merupakan bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁵² sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁵³

4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

52 *Ibid.*

53 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.⁵⁴

6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.

Beberapa teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah:

- a. Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.
- b. Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud atau keinginan dari

54 Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 39.

- pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.
 - d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
 - e. Penafsiran resmi, yaitu penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.⁵⁵

Selanjutnya, metode konstruksi hukum dalam rangka menganalisis bahan-bahan hukum, terdiri dari:

- a. *Argumentum per analogiam*, yaitu penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat di dalamnya. Di sini peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa khusus ter-

55 Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

- tentu itu hanyalah mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Penyempitan hukum (*rechtsverfijing*), dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Di sini peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi cirri-ciri.
 - c. *argumentum a contrario*, yaitu menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁵⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

Untuk lebih jelas, uraian metode penelitian dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, dapat dicermati pada contoh dalam Lampiran pada pedoman penulisan tesis ini.

56 Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 162-165.

III. SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian tentang pengertian dan penjelasan umum tentang aspek-aspek hukum yang relevan dengan bidang/ranah hukum yang diteliti yang diarahkan pada topik penelitian hukumnya, dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum, tetapi runtut, lengkap dan utuh, sehingga memberikan pemahaman yang sistematis.

Bidang/ranah hukum terefleksi dalam topik penelitian hukum, yang akan semakin tampak (refleksi bidang/ranah hukumnya) pada judul dan isu hukum yang mengandung permasalahan hukum. Jika bidang/ranah hukum yang diteliti bersintuhan atau berkaitan juga dengan bidang/ranah hukum lainnya, maka aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik/judul/permasalahan hukum dalam penelitian hukum tersebut juga perlu diuraikan (untuk memberikan wawasan hukum yang lebih runtut, lengkap dan utuh). Jadi, hanya aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik/judul/permasalahan hukum dalam penelitian hukum saja yang perlu diuraikan.

Uraian tinjauan pustaka merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, yang diperkuat dengan penjelasan yang bersumber dari kepustakaan hukum (dalam ini buku), jurnal hukum (berkala ilmiah bidang hukum), hasil penelitian hukum, termasuk makalah, untuk kemudian ditegaskan pendapat/pemikiran (semacam kesimpulan) peneliti tentang aspek-aspek hukum yang dengan topik/judul/permasalahan hukum dalam penelitian hukum yang diteliti.

Beberapa contoh konkrit uraian tinjauan pustaka dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

1. Dari penulisan tesis berjudul “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten sebagai Upaya Perlindungan yang Seimbang terhadap Kepentingan Masyarakat dan Pemegang Paten”, yang isu/permasalahan hukum, tujuan, dan manfaat penelitiannya telah diuraikan tersebut di atas, maka diuraikan tinjauan pustakanya, yaitu:

BAB II. PATEN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM DAN DOGMATIK HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

- A. Paten dalam Perspektif Sejarah Hukum
 - 1. Sejarah Hukum Paten Nasional
 - 2. Sejarah Hukum Paten Internasional
 - B. Paten dalam Perspektif Dogmatik Hukum Internasional
 - 1. Pengaturan Hukum Paten dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIP's* dalam Kerangka Hukum *World Trade Organization*
 - 2. Pengaturan Hukum Paten dalam Beberapa Konvensi Internasional
 - a. Konvensi Paris
 - b. Konvensi Strasbourg
 - c. Konvensi Budapest
 - d. Konvensi Paten Eropa
 - C. Paten dalam Perspektif Dogmatik Hukum Nasional
 - 1. Pengertian Yuridis Paten
 - 2. Subjek Hukum Paten
 - 3. Asas-asas Hukum Paten, Ruang Lingkup, dan Jangka Waktu Perlindungan Paten
 - 4. Pendaftaran Paten
 - 5. Peralihan Paten
2. Dari penulisan tesis berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, yang isu/permasalahan hukum, tujuan, dan manfaat penelitiannya telah diuraikan tersebut di atas, maka diuraikan tinjauan pustakanya, yaitu:

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- A. Kekuasaan Kehakiman
 - 1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman
 - 2. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
 - 3. Jenis-jenis Kompetensi dalam Kekuasaan Kehakiman

4. Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam Kekuasaan Kehakiman
- B. Ekonomi Syariah
1. Pengertian Ekonomi Syariah
 2. Landasan Historis dan Fiolosofis Islam Ekonomi Syariah
 3. Sumber-sumber Ekonomi Syariah
 4. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah
 5. Prinsip-prinsip dalam Ekonomi Syariah
 6. Jenis-jenis Akad dalam Ekonomi Syariah
- C. Perbankan Syariah
1. Definisi Perbankan Syariah
 2. Sejarah Perbankan Syariah
 3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
 4. Landasan Historis-Yuridis Prinsip Syariah dalam Konsep Perbankan Syariah di Indonesia
 5. Instrumen Hukum (Undang-Undang) tentang Perbankan Syariah
 6. Jenis Kegiatan atau Usaha Perbankan Syariah
 7. Ciri-ciri Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional
 8. Kendala dan Masalah-masalah Pengembangan Bank Syariah
- D. Perbankan Syariah
1. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)
 2. Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi)

IV. SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari Bab III dan seterusnya. Setiap Bab pada Bab-bab Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari beberapa Subbab hasil penelitian dan pembahasan. Subbab-subbab yang terdapat pada bagian ini merupakan uraian secara runtut (sistematis) antara temuan-temuan hasil penelitian dan pembahasannya (analisisnya) yang dilaku-

kan secara simultan dan terpadu, dan tidak dipisahkan satu sama lainnya, dengan merujuk (menguraikan kembali dan menggunakannya sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum) pada teori-teori hukum dan konsep hukum yang telah diuraikan sebelumnya (pada Bab I).

Jumlah Bab pada bagian ini disesuaikan dengan jumlah rumusan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti. Jika rumusan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti berjumlah 2 (dua), maka jumlah Bab hasil penelitian dan pembahasannya juga 2 (dua). Jika rumusan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang dikaji 3 (tiga), maka jumlah Bab hasil penelitian dan pembahasannya juga 3 (tiga) dan seterusnya. Tegasnya, setiap jawaban atas rumusan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang dikaji, akan dibahas berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara khusus/tersendiri dalam satu bab.

Subbab-subbab sebagai bagian dari Bab hasil penelitian dan pembahasan juga harus disesuaikan dengan rumusan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang dibahas pada masing-masing Bab tersebut.

Sebagai contoh: Untuk penelitian dengan 2 (dua) rumusan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum:

Bab III (Sesuaikan judulnya dengan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum 1)

- A. (Subbab 1).....
- B. (Subbab 2).....
- C. (Subbab 3).....

Bab IV (Sesuaikan judulnya dengan rumusan permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum nomor 2)

- A. (Subbab 1).....
- B. (Subbab 2).....
- C. (Subbab 3).....

Beberapa contoh konkrit uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

1. Dari penulisan tesis berjudul “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten sebagai Upaya Perlindungan yang Seimbang terhadap Kepentingan Masyarakat dan Pemegang Paten”, yang isu/permasalahan hukum, tujuan, dan manfaat penelitiannya telah diuraikan tersebut di atas, maka diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu:

BAB III. DASAR FILOSOFIS FUNGSI SOSIAL PATEN

- A. Pancasila sebagai Dasar Filosofis Fungsi Sosial Paten
- B. Kelemahan Landasan Filosofis Fungsi Sosial Paten
- C. Nilai Materialistis-Individualistis dan Nilai Spiritualistis-Kolektivistis dalam paten
- D. Asas-asas Hukum Penyerasian Nilai Materialistis-individualistis dan Nilai Spiritualistis-Kolektivistis dalam Paten

BAB IV. FUNGSI SOSIAL PATEN DIORIENTASIKAN PADA MASYARAKAT (PUBLIK) DAN DIFORMULASIKAN DALAM HUKUM [ATEN YANG BERLAKU DI INDONESIA

- A. Fungsi Sosial Paten Diorientasikan pada Masyarakat (Publik)
- B. Formulasi Fungsi Sosial Paten dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Paten yang Berfungsi Sosial
 - a. Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
 - b. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
 - a. Fungsi Sosial Paten pada Proses Pendaftaran dan Pemberian Paten
 - b. Fungsi Sosial Paten pada Masa Perlindungan Paten
 - 1) Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemegang Paten
 - 2) Lisensi Wajib
 - 3) Perjanjian Lisensi
 - 4) Pembatalan Paten

- a) Paten Batal Demi Hukum
- b) Pembatalan Paten atas Permohonan Pemegang Paten
- c) Pembatalan Paten atas Gugatan
- 5) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah
- 6) Impior Paralel
- 3. Fungsi Sosial Paten pada Masa Perlindungan Paten Berakhir
 - a. *Bolar Provisions*
 - b. Ketentuan Pembatasan Perlindungan Paten
 - c. Penyelenggaraan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Paten

BAB V. PERTIMBANGAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS REORIENTASI DAN REFORMULASI HUKUM FUNGSI SOSIAL PATEN

- A. Pertimbangan Filosofis Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten
- B. Pertimbangan Sosiologis Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten
- C. Pertimbangan Yuridis Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten

BAB VI. GAGASAN REFORMULASI HUKUM FUNGSI SOSIAL PATEN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG TERHADAP KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN PEMEGANG PATEN

- A. Penambahan Substansi Baru
 - 1. Penegasan Frase Fungsi Sosial pada UU Paten 2001
 - 2. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Pengaturan Alih Teknologi
 - b. Pendaftaran Paten secara Elektronik (*e-filing*)
 - 3. Pengaturan Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik dengan Penerapan Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing*)
 - 4. Pencantuman Hal-hal yang Tidak Termasuk Invensi ke dalam UU Paten

- B. Penyempurnaan Rumusan Pasal
 - 1. Lisensi Wajib
 - 2. Pelaksanaan oleh Pemerintah
 - 3. Pengaturan Perjanjian Lisensi
 - 4. Impor Paralel
 - 5. *Bolar Provisions*
- 2. Dari penulisan tesis berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, yang isu/permasalahan hukum, tujuan, dan manfaat penelitiannya telah diuraikan tersebut di atas, maka diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu:

BAB III. KEPENTINGAN HUKUM YANG MELATARBELAKANGI DUALISME KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

- A. Ketidakjelasan Arah Politik Hukum Pemerintah: Usaha Pemerintah terhadap Pasal 52 Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah
- B. Pengaruh Teori *Receptie* dalam Pembentukan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 1. Sengketa Perbankan Syariah Merupakan Bagian dari Kompetensi Peradilan Agama
 - 2. Pengaruh Teori *receptive* dalam Pembentukan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- C. Rumusan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai Pasal Kompromi Kompetensi Absolut Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

BAB IV. PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

- A. Eksistensi Peradilan Agama sebagai Salah Satu Lembaga Peradilan di Indonesia
 - 1. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia
 - 2. Asas-asas dalam Peradilan Agama

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- B. Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Agama
 - C. Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah
 1. Argumentasi Teori Hukum terhadap Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah
 2. Pendapat Para Ahli terhadap Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah
 - D. Tafsir Yuridis Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

BAB V. KAJIAN TEORETIK PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

- A. Perdebatan Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
- B. Kajian Teoretik Perdebatan Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
- C. Keunggulan dan Kelemahan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah

BAB VI. KONSEP PENGATURAN HUKUM DI MASA YANG AKAN DATANG TERHADAP FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

- A. Konsep Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
 1. Kajian Filsafat Islam dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
 2. Konsep Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Isl
 3. Konsep Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

- B. Konsep Pengaturan Hukum di Masa yang Akan Datang (*Ius Constituendum*) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
 - 1. Kajian Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait Pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
 - 2. Konsep Pengaturan Hukum Ideal terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

V. SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI BAB 4. PENUTUP

Bab Penutup Tesis, terdiri dari 2 (dua) Subbab, yaitu:

- A. Kesimpulan, yang berisi uraian jawaban atas permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti. Kesimpulan berisi proposisi (rangkaiannya kalimat pernyataan ilmiah) yang bersifat normatif-preskriptif. Jumlah kesimpulan disesuaikan dengan jumlah permasalahan hukumnya yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti. Jika permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti berjumlah 2 (dua), maka jumlahnya juga 2 (dua). Jika permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti berjumlah 3 (tiga), maka jumlahnya juga berjumlah 3 (tiga) dan seterusnya. Kesimpulan dimaksud harus diuraikan secara ringkas, tetapi konkrit dan jelas (tidak kabur).
- B. Rekomendasi, yang berisikan saran-saran yang sifatnya konstruktif dan implementatif (dapat diterapkan), yang berkaitan dengan upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan baik pada tataran ilmu hukum (yang mencakup: filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum) maupun praktik (penerapan) hukum yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Jumlah rekomendasi tidak harus sama dengan jumlah kesimpulan, melainkan disesuaikan dengan kelemahan-kelemahan yang mendasar yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan dan berkaitan dengan jawaban atas permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti. Rekomendasi dimaksud harus diuraikan secara jelas dan konkrit.

Beberapa contoh konkrit uraian Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

1. Dari penulisan tesis berjudul “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten sebagai Upaya Perlindungan yang Seimbang terhadap Kepentingan Masyarakat dan Pemegang Paten”, yang isu/permasalahan hukumnya telah diuraikan tersebut di atas, maka mengacu pada hasil penelitian dan pembahasannya, ditarik kesimpulan (sebagai jawaban atas isu/permasalahan hukum) dan diajukan rekomendasinya, yaitu:⁵⁷

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar Filosofis Fungsi Sosial Paten
Pancasila sebagai dasar filosofis fungsi sosial paten bermakna bahwa kajian fungsi sosial paten berdasarkan filsafat Pancasila. Nilai dari sila-sila Pancasila yang menjiwai asas-asas, peraturan paten, dan asas fungsi sosial pada paten di Indonesia, yaitu: prinsip kemaslahatan manusia, prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat, prinsip nasionalisme, prinsip keadilan sosial, prinsip pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/iptek tidak bebas nilai (iptek berdasarkan nilai-nilai Pancasila).
2. Fungsi Sosial Paten Diorientasikan Pada Masyarakat (Publik) Dan Diformulasikan Dalam Hukum Yang Berlaku Di Indonesia
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai Landasan Konstitusional Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Patokan asas fungsi sosial paten sebagai berikut:
 - 1) Pasal 28 C, 28 D ayat (1), 28 H ayat (4) UUD 1945

57 Erisa Ardika Prasada, *Op. Cit.*, hlm. 229-232.

- 2) Pasal 33 UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
 - 1) Fungsi Sosial Paten Pada Proses Pendaftaran dan Pemberian Paten pada pasal 7, 16, 44, 45 UU Paten 2001.
 - 2) Fungsi Sosial Paten Pada Masa Perlindungan Paten
 - a) Pelaksanaan Kewajiban oleh Pemegang Paten (Pasal 17 ayat 1)
 - b) Lisensi Wajib (Pasal 74-76)
 - c) Perjanjian Lisensi (Pasal 71)
 - d) Pembatalan Paten
 - (1) Paten Batal Demi Hukum (Pasal 88)
 - (2) Pembatalan Paten atas Permohonan Pemegang Paten (Pasal 90 ayat 1 dan 2)
 - (3) Pembatalan Paten atas Gugatan (Pasal 91 *juncto* Pasal 2,6,7)
 - (4) Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Pasal 99)
 - (5) Impor Paralel (Pasal 135 butir a)
- c. Fungsi Sosial Paten Pada Masa Perlindungan Paten Berakhir
 - 1) Kebijakan *Bolar Provisions* (Pasal 135 butir b)
 - 2) Ketentuan Pembatasan Perlindungan Paten yang Tidak Dapat Diperpanjang Setelah Masa Perlindungan Paten Berakhir dan Invensi Menjadi Milik Publik (Pasal 8)
 - 3) Penyelenggaraan Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Paten (Pasal 111)
3. Gagasan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten sebagai Upaya Perlindungan yang Seimbang terhadap Kepentingan Masyarakat dan Pemegang Paten
 - a. Penambahan Substansi Baru:
 - 1) Penegasan Frase Fungsi Sosial Paten Pada UU Paten 2001
 - 2) Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a) Pengaturan Alih Teknologi
 - b) Pendaftaran Paten secara elektronik (sistem *e-filing*)
 - 3) Pengaturan Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik dengan Penerapan Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing*)

- 4) Mencantumkan Hal-Hal yang Tidak Termasuk Invensi Ke dalam Pasal UU Paten
- b. Penyempurnaan Rumusan Pasal
 - 1) Lisensi Wajib
 - 2) Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
 - 3) Pengaturan Perjanjian Lisensi
 - 4) Impor Paralel
 - 5) *Bolar Provisions*

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat ditawarkan pada upaya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan masyarakat dan pemegang paten dimulai dengan pengaturan hukum sebagai berikut:

1. Merevisi Undang-Undang Paten

Merevisi dengan penguatan daya tangkap pembentukan undang-undang paten pada aspek filosofis (Pancasila), aspek yuridis (UUD 1945), dan aspek sosiologis (realitas sosial Bangsa Indonesia) terhadap hal-hal yang bertentangan atau tidak sesuai antara prinsip HKI (khususnya paten) dengan perangkat asing (persetujuan TRIPs) dengan metode penyesuaian dan penyelarasan (harmonisasi). Pada proses harmonisasi ini, penting untuk diperhatikan amandemen persetujuan TRIPs tahun 2005. UU Paten 2001 belum mengatur tentang ketentuan terbaru yang termuat di dalam amandemen persetujuan TRIPs tersebut.

2. Memperkuat Peraturan Paten dengan Peraturan Lain yang Berkaitan dengan Paten

Undang-undang paten, selain terkait dengan persetujuan TRIP's sebagai aturan hukum internasional, juga terkait dengan peraturan nasional lainnya, selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, paten juga perlu diatur dalam bidang perdagangan (bea cukai) dan bidang kesehatan dalam hal pengaturan impor paralel dan *bolar provisions*.

3. Pembuatan Peraturan Pelaksana

Pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas pasal-pasal yang membutuhkan penjelasan lebih lengkap, seperti pasal lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh pemerintah, perjanjian lisensi, impor paralel dan *bolar provisions*.

2. Dari penulisan tesis berjudul “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, yang isu/permasalahan hukumnya telah diuraikan tersebut di atas, maka mengacu pada hasil penelitian dan pembahasannya, ditarik kesimpulan (sebagai jawaban atas isu/permasalahan hukum) dan diajukan rekomendasinya, yaitu:⁵⁸

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepentingan hukum yang melatarbelakangi dualisme kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, terjadi karena:
 - a. adanya ketidakjelasan arah politik hukum dari pemerintah dalam merumuskan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS);
 - b. masih kuatnya pengaruh ”teori *receptie*” yang memberi andil dalam dirumuskannya UUPS sehingga melahirkan aturan hukum yang sekulerisme (Pasal 55 ayat (2) UUPS);
 - c. banyaknya kepentingan (politik dan ekonomi) yang melatarbelakangi pembentukan UUPS;
 - d. politik hukum pemerintah yang berorientasi pada pola pikir orde baru dan paradigma kolonial, yang selalu memaksakan setiap aturan hukum berasal dari elit politik, kemudian diturunkan kepada masyarakat (*top to bottom level*).
2. Penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan

58 M. Alvi Syahrin, *Op. Cit.*, hlm. 326-321.

an syariah, dilakukan dengan menggunakan teori hukum dan diperkuat oleh berbagai pendapat para ahli yang menyatakan Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam berbagai pendapat tersebut, dikemukakan bahwa UUPS tidak dapat dikatakan sejajar dengan UUPA, karena keduanya bukan berasal dari rezim (*regim*) undang-undang yang sama. Sehingga dalam kasus demikian, tidak berlaku prinsip *lex posterior derogat lex priory* dan prinsip *lex specialy derogat lex generaly*. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS yang memberi ruang bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tidak dapat dijadikan pembenaran yuridis. Karena dipandang dari teori hukum apapun, Peradilan Umum tetaplah tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah;

3. Kajian teoritik penerapan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah, adalah:
 - a. soal tidak adanya kekuatan eksutorial dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah;
 - b. adanya pandangan bahwa hukum Islam yang berlaku saat ini bukanlah hukum positif Indonesia;
 - c. masih belum ada jaminan kepastian hukum kompetensi absolut peradilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 UUPS;
 - d. belum adanya unifikasi instrumen hukum materiil dan formil yang memadai dalam penanganan sengketa perbankan syariah;
 - e. sumber daya manusia Peradilan Agama yang tidak mumpuni dalam menangani sengketa perbankan syariah baik secara kelembagaan maupun performa;
 - f. sarana dan prasarana yang dimiliki Peradilan Agama belum merepresentasikan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan sengketa bisnis;

- g. pandangan (*image*) yang berkembang bahwa Peradilan Agama hanya berkuat pada perkara nikah, cerai, talak, rujuk masih sulit untuk dihilangkan; dan
 - h. minimnya pengalaman Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah (muamalat).
4. Konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap kompetensi absolut peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia tetap merujuk pada ketentuan Pasal 55 UUPS. Dengan catatan dilakukan perubahan minor dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) nya, yaitu merubah redaksi “dan/atau” menjadi “atau”, serta menghapus redaksi “melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Apabila perubahan minor dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) ini dilakukan, maka akan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UUPA, dan akan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

B. Rekomendasi

Terkait dengan hasil temuan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Tataran Kebijakan
 - a. Perlu adanya kerseriusan dari Pemerintah dan DPR dalam merumuskan aturan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah ke depannya, sehingga tidak melahirkan aturan hukum yang cacat yuridis, yang menyebabkan terjadinya dualisme kompetensi absolut peradilan;
 - b. Perlu adanya perbaikan dalam tataran legal-formal terhadap keberlakuan UUPS, khususnya terkait dengan penentuan kompetensi absolut peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah (Pasal 55 UUPS);
 - c. Terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (2) UUPS yang membuka celah agar penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, hendaknya dipahami sebagai

suatu norma hukum yang keliru. Oleh karenanya, ketentuan tersebut harus dikembalikan kepada Pasal 49 huruf (i) yang menyatakan bahwa Peradilan Agama lah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

2. Tataran Praktik

- a. Perlu adanya pembenahan secara menyeluruh dari Peradilan Agama, baik itu secara kelembagaan ataupun peforma dalam menyikapi adanya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah;
- b. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Peradilan Agama, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, dan unsur pelaksana pengadilan lainnya;
- c. Dengan semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah, maka diharapkan juga ada pembenahan kualitas Hakim Peradilan Agama dengan cara peningkatan jumlah latar belakang pendidikan disiplin ilmu syariah dan praktik ilmu ekonomi syariah (perbankan syariah), serta kemampuan para Hakim Peradilan Agama untuk mengakses teknologi informasi;
- d. Perlu adanya unifikasi instrumen hukum materil dan formil yang menyangkut penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagai bahan rujukan Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak menimbulkan disparitas putusan hukum;
- e. Perlu adanya perbaikan dari sisi sarana dan prasarana kantor Peradilan Agama demi terwujudnya kelancaran proses peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya murah;
- f. Perlu adanya reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dari Mahkamah Agung, khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, untuk menekan praktik-praktik mafia peradilan yang semakin marak terjadi.

3. Tataran Akademik

- a. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum final dan jauh dari kata sempurna. Sehingga diharapkan

- dapat dilakukan penelitian lanjutan, untuk pengembangan kajian penyelesaian sengketa perbankan syariah agar lebih komprehensif;
- b. Konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia yang telah peneliti teliti dalam penelitian ini, hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan akademis untuk dilakukannya perubahan dan penyempurnaan norma hukum UUPS.

VI. URAIAN DAFTAR PUSTAKA

Banyak istilah yang digunakan untuk penyusunan sumber yang dirujuk sebagai bahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Istilah-istilah dimaksud ada yang menggunakannya dengan istilah: DAFTAR PUSTAKA, DAFTAR KEPUSTAKAAN, BIBLIOGRAFI, DAFTAR BUKU, DAFTAR RUJUKAN, DAFTAR ACUAN, SUMBER RUJUKAN, REFERENSI, KEPUSTAKAAN, dan sebagainya. Semua istilah tersebut pengertiannya sama, yaitu merujuk pada sumber-sumber yang digunakan sebagai wacana berfikir dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Konsekuensi dari penggunaan istilah-istilah tersebut, menyebabkan timbul bermacam-macam cara atau teknik penulisannya, dari teknik penulisan tersebut muncul berbagai model penulisan, ada yang mengatakannya dengan model Anglo Amerika dan ada yang menyebutnya dengan model Eropa Kontinental.⁵⁹

Dalam penulisan kepustakaan, model apapun yang digunakan, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi, kriteria dimaksud adalah unsur-unsur atau komponen tertentu yang member keterangan terhadap sumber tersebut, yaitu nama pengarang, judul sumber, nama penerbit, nama kota di mana sumber atau buku itu diterbitkan, dan tahun penerbitan.⁶⁰

59 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 201-202.

60 *Ibid.*

Daftar pustaka berisi sejumlah daftar pustaka yang dipakai oleh peneliti sebagai sumber kutipan dalam penelitian. Daftar pustaka disarankan merupakan edisi atau tahun terbaru.

Untuk lebih jelas contoh teknis penulisan daftar pustaka, perhatikan Bab 4 pada Pedoman Penulisan Tesis ini.

PENULISAN TESIS BERDASARKAN METODELOGI PENELITIAN HUKUM EMPIRIK

I. RUMUSAN JUDUL PENELITIAN

Apabila seorang peneliti merencanakan untuk mengadakan suatu penelitian, maka yang pertama-tama dipikirkannya adalah masalah yang akan ditelitinya. Akan tetapi, “di atas kertas”, peneliti tadi akan selalu mulai dengan judul penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian inilah yang pertama-tama akan diuraikan di dalam kerangka tahap-tahap proses penelitian hukum.

Judul penelitian harus menunjukkan lingkup dari penelitian dan sepenuhnya menyatakan subyek utama penelitian yang sebenarnya. *Pertama*, tulislah judul dalam bentuk menyeluruh, luas, banyak terminologi, termasuk seluruh isi penelitian dengan pemilihan kata-kata yang tepat dan pendek. Kata-kata yang sekiranya tidak diperlukan dan mubazir seyogyanya dihilangkan. *Kedua*, judul harus jelas dan menarik. Untuk mencegah agar judul tidak terlalu panjang dan berputar-putar, apabila perlu dibuat subjudul dengan tanpa kehilangan kesatuan pengertian judul. *Ketiga*, kejelasan judul janganlah mengorbankan keringkasan. *Keempat*, apabila menemui kesulitan dalam merumuskan judul, rumuskan terlebih dahulu tujuan penelitian sebagai batu loncatan untuk merumuskan judul penelitian.⁶¹

Perumusan judul penelitian sedikit banyaknya tergantung pada berhasil-tidaknya seorang peneliti untuk mengabstraksikan masalah yang ingin ditelitinya, dengan sesederhana mungkin. Selain itu, peru-

61 Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 105.

musan judul penelitian senantiasa harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan dari penelitian hukum yang ingin dilakukan (*research purposes*). Hal itu sekaligus dapat dihubungkan dengan macam-macam penelitian dari sudut sifatnya, yakni penelitian eksploratoris, deskriptif atau eksplanatori. Sifat penelitian eksplanatori bertujuan untuk menguji hipotesis ataupun teori tertentu.⁶²

Kalau hendak merumuskan suatu judul penelitian yang secara relatif dapat dianggap memenuhi syarat, maka sebaiknya judul tersebut dapat menggambarkan secara sederhana, masalah yang akan diteliti. Artinya, judul penelitian tersebut merupakan suatu refleksi dari masalah yang akan diteliti. Inilah yang pertama-tama harus menjadi perhatian utama dari peneliti yang akan melakukan pekerjaannya.⁶³

Kemudian, seorang peneliti perlu untuk memikirkan beberapa persyaratan teknis dari perumusan judul, terutama dari segi bahasanya. Artinya suatu judul penelitian sebaiknya dirumuskan secara singkat dan jelas. Kalaupun judulnya agak panjang, maka sebaiknya judul tersebut dipecah menjadi judul induk dan anak judul, halmana lazim dilakukan di dalam proses perumusan judul penelitian hukum. Di samping itu, perlu diperhatikan penggunaan gaya bahasa yang baik dan pemakaian bahasa yang didasarkan pada dasar-dasar gramatika yang mantap pula. Di dalam merumuskan judul penelitian, tidaklah perlu dipergunakan kata-kata, istilah-istilah ataupun ungkapan-ungkapan yang mengandung kiasan-kiasan maupun yang sifatnya muluk-muluk. Singkatnya, secara teknis, bahasa yang dipergunakan untuk merumuskan judul penelitian harus dapat dimengerti dengan mudah.⁶⁴

Beberapa contoh judul penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat pada Masyarakat Adat Besemah di Kota Pagar Alam⁶⁵
2. Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

62 H. Hyman, dalam Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 95.

63 *Ibid.*

64 *Ibid.*

65 Mastriati Hini Hermala Dewi, 2013, "Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat pada Masyarakat Adat Besemah di Kota Pagar Alam", *Tesis*, Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

(*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung⁶⁶

II. SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang berisi uraian tentang **RSUP** (Relevansi, Signifikansi, Urgensi, dan Prioritas) penelitian, dalam hal ini penelitian hukum empirik, yang menimbulkan permasalahan hukum empirik pada tataran pelaksanaan atau kenyataannya di masyarakat.

Uraian Relevansi menegaskan penelitian hukumnya mempunyai titik berdiri atau berpijak (*standpoint*) pada bidang hukum yang relevan dengan kompetensi atau bidang keilmuan hukum yang dipelajari dan ditekuni oleh peneliti, agar temuan, analisis dan kesimpulan penelitiannya berkualitas dari segi substansi.

Kemudian, uraian Signifikansi menjelaskan pentingnya penelitian hukum dilakukan, untuk menemukan, menganalisis dan menjelaskan permasalahan hukum pada tataran pelaksanaan atau kenyataannya di masyarakat.

Selanjutnya, uraian Urgensi menegaskan kemendesakan penelitian hukum untuk segera atau secepatnya dilakukan, karena diprediksikan mampu mengatasi, dalam arti menemukan dan menjelaskan jawaban atas berbagai permasalahan hukum empirik pada tataran pelaksanaan atau kenyataannya di masyarakat.

Adapun Prioritas menunjukkan penelitian hukum (yang relevan, penting, dan mendesak) belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya atau peneliti sebelumnya, sehingga terjamin keaslian (orisinalitas) dan keaktualan (permasalahan hukum empirik yang aktual) penelitiannya dan terhindar dari unsur-unsur plagiasi dan repetisi (pengulangan

66 Muhammad Mahdi, “Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

penelitian terhadap permasalahan hukum empirik yang sama) dalam penelitian hukum.

Pada bagian latar belakang memaparkan suatu uraian yang menunjukkan latar belakang dipilihnya masalah yang hendak ditelitinya. Latar belakang erat kaitannya dengan sumber: “dari mana” masalah penelitian di dapat, yaitu dapat berasal dari:

- a. hasil dari deduksi suatu teori;
- b. hasil penelaahan hasil-hasil penelitian;
- c. hasil penelaahan suatu kebijakan (*policy*) pemerintah dan/atau lembaga lain;
- d. hasil pengamatan lingkungan kerja;
- e. hasil pengamatan sehari-hari; atau
- f. kombinasi dari sumber-sumber di atas.⁶⁷

Situasi tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik dan memuaskan dengan kondisi atau prosedur yang telah ada, perlu pengembangan atau penyempurnaan melalui penelitian. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi di bidang profesi sehari-hari dapat menjadi obyek penelitian yang potensial. Pada suatu saat selalu ada fenomena yang belum sepenuhnya dimengerti atau ada perbedaan pendapat tentang suatu fenomena tertentu. Hal seperti ini juga merupakan obyek penelitian yang tak kalah menariknya.⁶⁸

Para calon peneliti sebelumnya harus menginventarisasi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menentukan mana yang perlu diteliti dan mana yang tidak. Pengulangan penelitian kadang-kadang diperlukan, misalnya dalam hal penelitian deskriptif yang dilakukan pada suatu kurun waktu tertentu, perlu diulang lagi pada kurun waktu atau tempat yang berlainan. Studi eksperimental yang telah dilakukan perlu diulang untuk menguji validitas hasilnya.⁶⁹

67 Sanafiah Faisal, 1999, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 96.

68 Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 106.

69 *Ibid.*

Suatu konsep latar belakang masalah yang relatif dapat dianggap baik, biasanya mencakup pokok-pokok, sebagai berikut:

1. Situasi atau keadaan yang diduga bahwa masalah yang ingin diteliti tadi timbul. Misalnya, apabila hendak diteliti perihal masalah kegunaan atau peranan hukum adat dalam pembentukan hukum nasional Indonesia, maka perlu dikemukakan situasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan hukum adat yang beraneka ragam. Untuk dapat menggambarkan situasi dalam mana masalah yang akan diteliti timbul, terdapat pelbagai cara yang senantiasa tergantung pada apa yang dianggap penting oleh peneliti (atau sponsor penelitian). Adakalanya perumusan atau penyusunannya agak abstrak, oleh karena mungkin masalah yang akan diteliti merupakan persoalan yang belum banyak diketahui. Dalam menguraikan suatu situasi, perlu digambarkan secara lengkap dan jelas aspek-aspek yang menyangkut keadaan umum maupun keadaan khusus yang langsung kaitannya dengan masalah yang ingin diteliti.
2. Alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-masalah yang telah dipilihnya, secara mendalam. Umpamanya, mengapa telah dipilih hubungan antara hukum positif tertulis dengan kebijaksanaan kependudukan di Indonesia, pada dewasa ini. Pada masyarakat-masyarakat manapun, terutama masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang, terdapat banyak masalah di bidang sosial umumnya dan hukum pada khususnya. Masalah-masalah tersebut sulit untuk diatasi apabila tidak dilakukan penelitian terlebih dahulu, sehingga diperoleh data perihal persoalan tersebut. Namun demikian, tidak semua masalah akan diteliti sekaligus, mengingat kepentingannya, terbatasnya peneliti maupun alokasi biaya yang tersedia. Terutama pada masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang yang pada dewasa ini sedang mengalami pembangunan, perlu ditetapkan suatu skala prioritas penelitian di bidang hukum. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu diperlukan suatu dasar yang kokoh yang akan dapat dijadikan alasan yang kuat bagi dilakukannya penelitian tersebut. Alasan-alasan atau sebab dilakukannya suatu peneli-

tian sudah tentu dapat pula dirumuskan dengan mengadakan suatu perincian. Yang perlu dicatat adalah sebab-sebab atau alasan-alasan tersebut mencakup baik dari segi teoretis amupun segi praktis.

3. Hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti. Misalnya, apabila hendak diteliti mengenai masalah penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus dikemukakan mengenai hal-hal yang telah diketahui (atau belum diketahui) perihal masalah tersebut. Agar tidak terjadi pengulangan penelitian terhadap masalah yang sama, seorang peneliti biasanya akan mengumpulkan data tentang masalah tersebut, sebelum dia melakukan kegiatan ilmiah tersebut. Data tadi akan dapat diperolehnya dengan mempergunakan bibliografi atau katalogus perpustakaan. Adakalanya mengenai suatu masalah hanya tersedia data yang minimal atau sama sekali tidak ada data. Di dalam hal ini, kekurangan atau ketiadaan data tersebut perlu dikemukakan di dalam perencanaan penelitian.
4. Pentingnya penelitian tersebut, baik secara teoretis dan/atau secara praktis. Umpamanya penelitian terhadap hukum tanah dipelbagai daerah di Indonesia, akan dapat mempunyai kegunaan teoretis maupun praktis bagi tata guna tanah. Banyak sekali masalah-masalah hukum yang perlu dan dapat diteliti. Namun, oleh karena terbatasnya bermacam-macam hal, maka harus diadakan suatu penyaringan atau seleksi terhadap masalah-masalah yang benar-benar dianggap penting, mungkin bagi bidang teori atau praktik, maupun keduanya. Terutama pada masyarakat yang sedang berkembang seperti di Indonesia, seringkali titik berat diletakkan pada penelitian yang bersifat terapan, oleh karena jangka waktu yang diperlukan secara relative tidak lama, biayanya tidak terlampau tinggi dan mempunyai tujuan praktis. Apabila penelitian yang bersifat terapan yang ditekankan, maka perlu diperhatikan bahwa penelitian tersebut sangat berguna di dalam mengemukakan bukti-bukti yang meyakinkan data yang dianalisa akan dapat mempercepat proses generalisasi. Akan tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa penelitian dasar dapat

dibaiakan begitu saja. Pada kenyataannya hasil-hasil penelitian dasar dan terapan saling mengisi dan saling melengkapi. Suatu penelitian dasar di bidang hukum biasanya bertujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu hukum, sedangkan penelitian terapan berusaha untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

5. Penelitian yang akan dilakukan, dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Misalnya, penelitian tentang hukum air di Indonesia masih sangat langka, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat mengisi kekosongan yang selama ini dirasakan di bidang tersebut. Bagian ini sebenarnya lebih memperkuat apa yang telah diuraikan dalam ulasan tentang pentingnya penelitian. Namun demikian, hal ini harus dinyatakan dengan tegas, sehingga lebih meyakinkan bagi peneliti sendiri. Lagi pula ini akan dapat memberikan suatu gambaran tentang penelitian-penelitian hukum yang sudah pernah dilakukan dan yang seterusnya masih harus diteliti lagi. Hal ini sekaligus juga akan dapat menjadi petunjuk bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang mempunyai minat atau perhatian yang sama.⁷⁰

Permasalahan hukum empiris timbul jika terjadi atau terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, yaitu jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, atau adanya kesenjangan antara harapan yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ditemui.

Cara menemukan permasalahan dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* adalah dengan menentukan terlebih dulu atau mengamati terlebih dulu *das sollen*, untuk kemudian ditarik ke *das sein*. Jika dalam pengamatan atau menurut ukuran yang ditetapkan terdapat ketidakserasian atau ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya, berarti terjadi kesenjangan dan kesenjangan itulah yang ditarik sebagai permasalahan. Contoh dari kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang menimbulkan permasalahan, antara lain,

70 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum positif, perbuatan yang tidak sesuai dengan perasaan keadilan, aturan dan kebijakan hukum yang tidak memenuhi harapan dan kebutuhan hukum masyarakat, dan perjanjian yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Jarak antara *das sollen* dengan *das sein* seringkali berwujud secara faktual berupa ketimpangan, ketidakseimbangan, kesenjangan, ketiadaan, kekurangan, ketidakberlangsungan, dan kondisi-kondisi semacamnya.

Keseluruhan wujud faktual dari jarak antara *das sollen* (norma hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (perilaku yang senyatanya terjadi) yang terdapat dalam masyarakat, dalam perspektif ilmu hukum empiris menimbulkan dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial yang merupakan penting dikaji secara sistematis, terkontrol, kritis dan empiris dalam suatu penelitian hukum empiris.

Fakta sosial adalah apa yang dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai masalah, dalam hal ini masalah yang menyangkut perilaku hukum masyarakat, sebab masalah yang terjadi dalam bidang hukum sering ditemukan bahwa sebenarnya adalah masalah-masalah yang merupakan fakta sosial dalam masyarakat, yang memerlukan penelitian hukum empiris sebagai solusinya.

Perlu diperhatikan bahwa berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, ternyata tidak semuanya merupakan fakta sosial yang merupakan masalah perilaku hukum yang memiliki signifikansi yuridis sosiologis yang bermakna. Oleh karena itu, penting dipahami ciri-ciri dari fakta sosial yang memiliki signifikansi yuridis sosiologis, yang dapat dikaji dari kondisi-kondisi atau perilaku hukum yang terjadi dalam masyarakat, sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan perilaku hukum yang senyatanya terjadi (*das sein*)
Fakta sosial terjadi jika terdapat perbedaan yang mencolok antara apa yang seharusnya dengan apa yang nyata terjadi dalam masyarakat.
2. Terjadi benturan kepentingan dalam penerapan hukum
Fakta sosial yang mengandung signifikansi yuridis sosiolo-

gis merugikan masyarakat, karena terjadinya benturan kepentingan dalam penerapan hukum. Benturan kepentingan ini terjadi karena apa yang dianggap merugikan suatu kelompok masyarakat tertentu, justru merupakan suatu keuntungan bagi suatu kelompok masyarakat yang lain.

3. Pandangan atau opini masyarakat tentang penerapan hukum

Untuk diterimanya suatu definisi fakta sosial yang mempunyai signifikansi yuridis sosiologis, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Kekuatan kelompok atau pihak mana dalam masyarakat yang mendefinisikan isu sosial tersebut, sehingga mempunyai signifikansi secara yuridis sosiologis;
- b. Cara isu tersebut dikomunikasikan di tengah masyarakat, sarana apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan isu dimaksud, sehingga menjadi masalah sosial/fakta sosial;
- c. Besar atau pentingnya isu moral yang terkandung dalam definisi tersebut.

Jadi, dalam penelitian hukum empiris yang diperlukan dan yang menjadi objek kajiannya bukanlah data seperti pada penelitian kualitatif, akan tetapi yang dikaji adalah fakta sosial yang merupakan fokus sarannya. Fakta-fakta sosial ini merupakan perilaku hukum yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, dalam penelitian hukum empiris, fakta-fakta sosial inilah yang dikaji dengan bantuan hukum, atau sebaliknya hukum dikaji dengan menggunakan bantuan fakta-fakta sosial.

Untuk lebih jelas, uraian latar belakang dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, dapat dicermati pada contoh dalam Lampiran pada Pedoman Penulisan Tesis ini.

B. Permasalahan

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan

apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.⁷¹

Suatu sikap kritis, berfikir logis, kiranya dapat lebih memudahkan untuk mendapatkan permasalahan penelitian. Untuk melokalisasi permasalahan penelitian, dapat dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

1. Lakukan eksplorasi literatur, pada aspek tertentu dalam suatu bidang atau disiplin keilmuan, dan kumpulkan teori-teori, pelajari perkembangan atau perubahannya, kesenjangan-kesenjangan, atau inkonsistensinya. Tindakan ini akan lebih mengarahkan kita pada permasalahan untuk diteliti lebih lanjut.
2. Mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah untuk memperkaya dan permasalahan-permasalahan, misalnya dalam suatu seminar symposium, panel diskusi, lokakarya, pertemuan ilmiah profesi kuliah tamu, ceramah-ceramah ilmiah, atau mengunjungi pusat-pusat penelitian, dan sebagainya.
3. Menyerap dari pengalaman sehari-hari dalam menjalani praktik profesinya.
4. Berdiskusi secara individual dengan teman-teman seprofesi.⁷²

Setelah itu, diperlukan adanya langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu:

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
 - b. dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal;

71 Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 105-106.

72 *Ibid.*, hlm. 107-108.

- c. carilah saran konkrit yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;
 - d. selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
 - e. baca, dengar, lihat, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya: apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.
2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti;
 3. Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, independent dan memiliki wawasan. Sedang yang kedua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.⁷³

Di dalam memilih masalah, hendaknya seorang peneliti berpegang pada pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

1. Apakah masalah tersebut berfaedah untuk dipecahkan, baik bagi kepentingan pengembangan ilmu hukum maupun untuk kebutuhan praktik hukum?
2. Apakah masalah yang telah dipilih sudah sesuai dengan kerangka penelitian yang akan diterapkan?
3. Apakah dituntut kemampuan-kemampuan khusus untuk memecahkan masalah hukum yang hendak diteliti?
4. Apakah metodologi dan teknik yang ada, dapat membantu pemecahan masalah yang hendak diteliti.⁷⁴

Permasalahan yang telah diidentifikasi kadang-kadang sifatnya masih umum, belum konkrit dan spesifik. Apabila demikian yang terjadi, maka permasalahan tersebut harus dipersempit agar lebih konkrit dan spesifik melalui pemecahan masalah menjadi sub-submasalah atau sederet pertanyaan yang relevan dengan permasalahan pokoknya. Namun demikian, tidak setiap penelitian mempunyai subpermasalahan.

73 *Ibid.*, hlm. 108-109.

74 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 111.

Pada umumnya tujuan penelitian hanya dapat dicapai dengan memecahkan permasalahan yang lebih kecil (konkrit dan spesifik).⁷⁵

Batasan permasalahan penelitian meliputi beberapa aspek, yaitu rumusan dari:

- a. judul penelitian;
- b. tujuan penelitian;
- c. hipotesis penelitian;
- d. asumsi dasar penelitian;
- e. lingkup penelitian
- f. definisi terminologi yang digunakan.⁷⁶

Uraian rumusan masalah yang secara substantif diarahkan pada pertanyaan hukum yang berfokus pada identifikasi hukum dan eektivitas atau proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Uraian tentang permasalahan yang dirumuskan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan dapat dirumuskan baik dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk pernyataan tentang apa yang akan diteliti;
2. Permasalahan dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, jelas, singkat dan padat;
3. Perumusan masalah harus dapat memberi petunjuk tentang keinginan yang akan dicapai dalam penelitian;
4. Perumusan masalah tidak mempersulit peneliti dalam mencari atau mengumpulkan fakta-fakta sosial atau data, begitu juga dalam melakukan pengkajian secara teoretis.

Beberapa contoh uraian permasalahan dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, sebagai berikut:

1. Dari penulisan tesis berjudul: “Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam”, maka dirumuskan permasalahannya, yaitu:

75 Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, hlm. 109.

76 *Ibid.*, hlm. 111.

- a. Bagaimana konstruksi dan proses hukum lembaga sande pada masyarakat adat Besemah di Kota Pagar Alam?
 - b. Apakah karakter khas lembaga sande menurut hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam yang membedakannya dengan gadai menurut peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
 - c. Bagaimana eksistensi pengakuan dan perlindungan lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam menurut hukum nasional yang berlaku?⁷⁷
2. Dari penulisan tesis berjudul: “Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, maka dirumuskan permasalahannya, yaitu:
- a. Bagaimanakah pengaturan koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
 - b. Bagaimana kewajiban dan hak PT. Timah (Persero) Tbk. dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kaitannya dengan koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*)?
 - c. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
 - d. Bagaimana konsep pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) di masa yang akan datang?⁷⁸

77 Mastriati Hini Hermala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

78 Muhammad Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 14.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut.⁷⁹

Uraian tentang tujuan penelitian yang dirumuskan secara sinkron dan konsisten dengan rumusan permasalahan. Jika rumusan permasalahan dirinci menjadi dua pertanyaan hukum, maka tujuan penelitiannya pun harus dua tujuan, demikian seterusnya.

Tujuan penelitian adalah “penyataan deklaratif tentang apa yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan yang dikemukakan secara jelas dan tegas”. Tujuan penelitian berfungsi mengartikulasikan apa yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut yang harus dinyatakan dalam bentuk kerja, antara lain, ialah “menemukan”, menganalisis”, “menjelaskan”, mendeskripsikan, dan lain-lain.

Terdapat penelitian yang memerlukan satu tujuan umum, dan terdapat juga yang mempunyai beberapa tujuan sesuai dengan subpermasalahannya. Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan secara jelas dan ringkas, karena hal demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya. Apabila peneliti menghadapi kesulitan dalam merumuskan tujuan penelitian, maka hal itu pertanda ide permasalahan penelitian yang akan dipecahkan belum dikuasai dengan baik. Oleh karena itu, lebih baik kiranya apabila tujuan penelitian dirumuskan menjadi beberapa tujuan penelitian yang secara keseluruhan merupakan tujuan umum penelitian tersebut.⁸⁰

Beberapa contoh uraian tujuan penelitian dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, sebagai berikut:

1. Dari rumusan permasalahan dalam penulisan tesis berjudul: “Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam” yang diuraikan pada contoh 1 tersebut di atas, maka diuraikan tujuan penelitiannya, yaitu:

79 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 118-119.

80 Bambang Sunggono, *Loc. Cit.*

- a. Untuk mendeskripsikan konstruksi dan proses hukum terjadinya lembaga sande yang masih eksis pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam;
 - b. Untuk mendeskripsikan karakter khas lembaga sande menurut hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam yang membedakannya dengan gadai menurut peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Untuk mendeskripsikan ada atau tidak adanya pengakuan dan perlindungan lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam menurut hukum nasional yang berlaku?⁸¹
2. Dari rumusan permasalahan dalam penulisan tesis berjudul: “Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” yang diuraikan pada contoh 2 tersebut di atas, maka diuraikan tujuan penelitiannya, yaitu:
- a. Menjelaskan pengaturan koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
 - b. Menjelaskan kewajiban dan hak PT. Timah (Persero) Tbk. dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kaitannya dengan koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*)?
 - c. Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam koordinasi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

81 Mastriati Hini Hermala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 11.

- d. Menjelaskan dan menawarkan konsep pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) di masa yang akan datang?⁸²

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretik

Uraian tentang manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis, yaitu manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum yang diteliti.

b) Manfaat Praktik

Manfaat praktis bagi pemangku kepentingan di bidang hukum yang diteliti tersebut. Pemangku kepentingan dimaksud diidentifikasi dulu secara jelas, baru kemudian diuraikan secara konkrit manfaat praktik yang mereka peroleh sehubungan dengan kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan dalam penelitian.

Beberapa contoh uraian manfaat penelitian dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, sebagai berikut:

1. Dari tujuan penelitian dalam penulisan tesis berjudul: “Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam” yang diuraikan pada contoh 1 tersebut di atas, maka diuraikan manfaat penelitiannya, yaitu:
 - a. Dari segi teoretik, hasil penelitian ini diharapkan member manfaat bagi perkembangan ilmu hukum adat, khususnya hukum gadai tanah yang mempunyai keterkaitan dengan hukum gadai menurut hukum positif tertulis, baik hukum jaminan maupun hukum hukum agrarian nasional.
 - b. Dari segi praktik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gadai

82 Muhammad Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

tanah pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam, yaitu:

- 1) Bagi warga masyarakat hukum adat, sebagai pedoman dalam pelaksanaan gadai yang berkaitan dengan gadai tanah;
 - 2) Bagi pemuka adat, sebagai pedoman dalam mengambil keputusan hukum adat yang berkaitan dengan gadai tanah;
 - 3) Bagi Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, sebagai bahan masukan dan informasi dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap gadai tanah adat pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam.⁸³
2. Dari tujuan penelitian dalam penulisan tesis berjudul: “Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” yang diuraikan pada contoh 2 tersebut di atas, maka diuraikan manfaat penelitiannya, yaitu:
- a. Secara teoretik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*), sehingga dapat dijadikan masukan bagi pelaku bisnis dan pemerintah dalam pelaksanaan CSR dan dalam pembentukan regulasi yang lebih spesifik, sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan CSR.
 - b. Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan:
 - 1) sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislative dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hu-

83 Mastriati Hini Hermala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

- kum nasional kearah pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan;
- 2) sebagai informasi dan inspirasi bagi pelaku bisnis (para pelaku usaha, pemegang saham, dan komisaris), bahkan investor untuk memahami pengaturan tanggung jawab social perusahaan dan melaksanakannya sebagai kepedulian dan komitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab social perusahaan;
 - 3) merupakan rekomendasi bagi penelitian lebih lanjut tentang pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dari sudut pandang yang berbeda.⁸⁴

D. Kerangka Teoretik

Uraian tentang teori-teori hukum empiris, yaitu serangkaian proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala hukum. Jadi, teori hukum empiris merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dari disiplin ilmu hukum.

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berdimensi empiris, tujuannya teoretikal, dengan perspektif eksternal dan teori kebenaran korespondensi serta proposisinya hanya informatif.

Secara konkrit, teori hukum yang digunakan dalam penelitian hukum empiris harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu;
2. Interrelatif, yaitu mengandung pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai interrelasi yang serasi mengenai gejala sosial tertentu;
3. Sistemik, yaitu pernyataan-pernyataannya mencakup semua unsur-unsur dari gejala sosial yang termasuk ruang lingkungannya;

84 Muhammad Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

4. Nonduplikasi, yaitu tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu;
5. Testabel, yaitu dapat diuji kebenarannya secara empiris.

Teori dalam penelitian hukum empiris berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, atau membuktikan fakta-fakta sosial dalam hubungannya dengan norma-norma hukum. Jadi, peneliti hukum empiris tidak boleh menggunakan teori yang terlepas dari fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris harus menggunakan teori-teori yang lebih konkrit dan lebih mendekati pada perilaku hukum masyarakat. Selain itu, peneliti hukum empiris juga harus senantiasa mendasarkan diri pada teori yang ada, kemudian hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung, memperluas atau mengkoreksi teori tersebut. Sebaliknya, teori juga dapat mengarahkan penelitian empiris dengan menunjukkan fakta yang bagaimana yang perlu dianalisis agar peneliti dapat mengembangkan teori tersebut.

Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya, terutama sosiologi dan antropologi mengembangkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Adanya anggapan bahwa sosiologi hukum memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern yang dapat berperan untuk mendeskripsi, menjelaskan, mengungkapkan dan memprediksi persoalan-persoalan yang menyangkut dengan “law and society” dan “law and development”, menjadi sumber banyaknya bermunculan teori-teori sosiologi dan antropologi yang menjadi andalan dalam penelitian hukum empiris.

Teori hukum yang diuraikan terdiri dari *Grand Theory* (Teori Dasar/Umum, berlaku untuk seluruh bidang hukum), *Middle Range Theory* (Teori Tengah/Antara, berlaku untuk bidang hukum tertentu yang dikaji), dan *Applied Theory* (Aplikasi Teori, menguraikan teori-teori yang telah diaplikasikan pada bidang hukum yang berlaku yang dikaji dan bidang hukum lainnya yang terkait).

Keseluruhan teori hukum yang diuraikan, harus ditegaskan: *pertama*, nama teorinya; *kedua*, ilmuwan hukum yang membangun atau mengembangkannya; *ketiga*, substansi atau isi teorinya; dan *keempat*, benang merah teori tersebut dengan topik/permasalahan dalam penelitian hukum empiriknya.

Untuk lebih jelas, uraian kerangka teoretik dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, dapat dicermati pada contoh dalam Lampiran pada Pedoman Penulisan Tesis ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian hukum empirik didasarkan atas konsep penelitian. Menurut ilmu hukum empiris, konsep adalah suatu pengetahuan, yang bertujuan menginformasikan sesuatu, yang mempunyai basis empiris. Persepsi mengenai kenyataan yang akan menjadi dasar bagi penyusunan suatu konsep merupakan hal yang fundamental dalam ilmu dan ujian terhadap kebenaran dari konsep tersebut. Jadi, perumusan konsep-konsep hukum juga tidak dapat dilepaskan dari unsur empiris yang mendasarinya, yang menjadi ukuran untuk menilai dan menghakimi dunia kenyataan. Untuk keperluan analitis, maka konsep itu, dibedakan dari konsepsi yang merupakan pengertian yang bersifat perorangan. Konsep bukan pengertian yang bersifat perorangan, melainkan pengertian yang tidak personal. Konsep merupakan suatu konstruksi abstrak dari konsepsi-konsepsi.

”Begriffsjurisprudenz” sebagai aliran ilmu hukum tentang konsep, memandang hukum sebagai sistem konsep-konsep hukum yang komprehensif yang diterima sebagai kenyataan dan yang dipakai sebagai tiang penyangga yang kukuh bagi penalaran secara deduktif dalam kerangka struktur normatif. Secara metodologis, aliran ilmu hukum ini tidak berusaha membuat konsepnya berkorespondensi dengan kenyataan sosial, sehingga mendapat tentangan yang kuat oleh pendekatan yuridis sosiologis. Bahkan teori hukum murni sendiri (maksudnya: aliran ilmu hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, Pen-) berupaya menghindari ilmu hukum tentang konsep-konsep yang demikian itu.

Penyusunan konsep dan konsep hukum dalam penelitian hukum empiris tidak hanya bersandar kepada penalaran deduktif dalam struktur normatif, tetapi juga penalaran induktif yang tidak dapat dilepaskan dari unsur empiris yang mendasarinya.

Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana. Demikian juga

dengan konsep-konsep dalam hukum administrasi yang memiliki perbedaan dalam konsep-konsep hukum pidana dan hukum perdata.

Agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian dan membatasi ruang lingkup penelitian, maka konsep-konsep tersebut lebih lanjut dijabarkan/diformulasikan dalam definisi operasional.

Kerangka konseptual didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Biasanya kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.⁸⁵

Kerangka konseptual yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan seringkali sudah memuat definisi-definisi operasional. Dengan ditambahkan penjelasannya, maka peneliti dapat memperoleh patokan-patokan yang tegas untuk pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Ini bukanlah berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan selalu berisikan definisi-definisi operasional yang cukup jelas. Kadang-kadang definisi yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tertentu masih menghendaki keterangan lebih lanjut, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai definisi.⁸⁶

Di dalam penelitian hukum, usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum adalah sangat penting. Kegunaannya tidak saja terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi juga berguna untuk merumuskan definisi-definisi operasional di luar peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Metode definisi merupakan suatu metode yang lazim digunakan untuk dapat menggambarkan pengertian-pengertian hukum tertentu, dengan cara menjelaskan tertib kategori-kategori fundamental tertentu seperti pribadi, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan selanjutnya. Misalnya, apabila hendak dirumuskan definisi hak, maka yang dijelaskan adalah pengertian-pengertian mengenai hak tersebut yang antara lain mencakup hak mutlak dan hak relatif, yang kemudian hak

85 *Ibid.*, hlm. 137.

86 *Ibid.*, hlm. 140-141.

87 *Ibid.*, hlm. 143.

mutlak tersebut dijabarkan menjadi hak kebendaan dan hak immaterial, dan seterusnya. Mengenai hak sendiri belum ada perumusan, sehingga dianggap perlu membuat metode tersendiri yang lazimnya disebut metode paraphrase, yang sebenarnya berarti mengganti suatu kalimat dengan kalimat lain, yang artinya sama. Metode ini tidak berpangkal tolak pada kata-kata tunggal tertentu, seperti hak, sanksi, dan lain sebagainya, akan tetapi titik tolaknya adalah kalimat-kalimat lengkap.⁸⁸

Metode lain yang sering digunakan adalah metode individuasi yang tujuannya mengkhususkan pengertian-pengertian hukum tertentu. Metode ini dilaksanakan dengan cara membuat registrasi atau dengan mempergunakan komputer.⁸⁹

Selain kedua metode pokok tersebut di atas, terdapat metode lainnya yang dikenal pula sebagai metode-metode tambahan dalam pembentukan pengertian hukum, yaitu:

- a. Metode representasi (yang kurang lebih sama dengan definisi ostensif, apabila dilihat dari sudut hasilnya). Caranya ialah dengan memberikan contoh dalam bentuk perilaku nyata atau dengan menunjukkan suatu benda, atau dengan cara memberikan gambar-gambar, bagan-bagan, dan seterusnya. Pencurian, misalnya, dapat dicontohkan dengan mengambil benda milik orang lain tanpa pengetahuan atau izinnya, dengan maksud untuk memilikinya.
- b. Metode sinonimasi atau bina kata tunggal arti, dengan cara menjelaskan kata tertentu dengan kata lain yang dianggap lebih dipahami atau dimengerti. Misalnya, hak adalah wewenang, kewajiban adalah tugas, pidana adalah hukuman, dan seterusnya.
- c. Metode penterjemahan, dengan cara menterjemahkan suatu kata asing, ke dalam kata dengan bahasa yang dianggap dimengerti. Misalnya, *onrechtmatige daad* diterjemahkan menjadi penyelewengan perdata, *strafbaarfeit* adalah

88 *Ibid.*, hlm. 144.

89 *Ibid.*

peristiwa pidana, *noodrecht* adalah hukum darurat atau hak darurat, dan seterusnya.

- d. Metode antithesis, yaitu suatu kata dengan arti tertentu, dijelaskan dengan kata lain atau kata lawannya. Misalnya, dalam hal kelainan, maka ketertiban adalah lain dengan kebebasan, menurut hukum lawannya adalah melanggar hukum.
- e. Metode parallelism, yang menunjuk pada perbedaan dalam kesamaan yang wujudnya dapat searah ataupun berlawanan arah. Contoh yang searah adalah kekuasaan kharismatis, kekuasaan tradisional dan kekuasaan rasional. Yang berlawanan adalah hak dan/dengan kewajiban.
- f. Metode peluasan dan penyempitan.
- g. Metode menapis asali (*reduction to the root*). Suatu istilah tertentu dijelaskan dengan mencari kata asalnya, misalnya, yang terrugikan berasal dari kata “rugi”.
- h. Metode deskripsi, yang memberikan penjelasan terhadap kata-kata tertentu dengan jalan mengembalikannya pada kata yang umum dan disertai dengan penyebutan atau penyajian cirri-cirinya. Di dalam metode definisi hanya disebutkan satu ciri, sedangkan metode deskripsi mengemukakan beberapa ciri.
- i. Metode enumerasi atau metode penjabaran, yaitu suatu kata dijelaskan dengan penjabaran ciri-ciri tertentu dari artinya.
- j. Metode “archetypatie”, yaitu metode dengan menggunakan tanda-tanda pernyataan hukum, seperti rambu-rambu lalu lintas.
- k. Metode ilustrasi yang mencakup cara-cara mempergunakan contoh-contoh (*exemplificatie*) dan pembaganan (*schema*).⁹⁰

Untuk lebih jelas, uraian definisi operasional dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, dapat dicermati pada contoh dalam Lampiran pada Pedoman Penulisan Tesis ini.

90 *Ibid.*, hlm. 144-146.

F. METODE PENELITIAN

Uraian tentang metode penelitian yang digunakan untuk memudahkan upaya memperoleh temuan-temuan, melakukan analisis, dan menarik kesimpulan serta mengajukan saran-saran.

Untuk jenis penelitian hukum empiris, uraian metode penelitiannya, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Uraian tentang jenis penelitian hukum empiris yang berlandaskan pada filsafat dan paradigma ilmu hukum empiris, yaitu ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Bebas nilai mengandung arti bahwa pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi penilaian pribadi si peneliti.⁹¹

Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain, yaitu :

- a. Membedakan fakta dari norma;
- b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;
- c. Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris;
- d. Bebas nilai.⁹²

Ilmu hukum empiris bertugas memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum. Caranya dengan menjelaskan fakta sosial melalui bantuan hukum, atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan bantuan fakta sosial. Atas dasar itu, objek kajian ilmu hukum empiris adalah fakta sosial. Namun, jika diperhatikan dari segi eksistensinya, ilmu hukum empiris tidak membahas dimensi dari hukum, dalam arti ilmu hukum empiris tidak melibatkan diri pada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan nilai-nilai yang akan direalisasikan oleh hukum, seperti mewujudkan kebebasan, kebersamaan, dan keadilan sosial.⁹³

91 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

92 *Ibid.*, hlm. 82.

93 *Ibid.*

Penelitian hukum sosiologis atau empiris, terdiri dari dari: *pertama*, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis); dan *kedua*, penelitian terhadap efektivitas hukum.⁹⁴

Penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris yang sering disebut juga *sociolegal research* berpangkal tolak pada fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada aspek observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di masyarakat, yang mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.⁹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;
- b. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu;
- c. Memahami proses pelembagaan suatu hukum formal dalam konteks kebudayaan tertentu;
- d. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hukum formal tertentu;
- e. Mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dan pemegang kekuasaan di satu pihak dan masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya;

94 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51

95 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 125.

- f. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.⁹⁶

3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi atau wilayah yang menjadi tempat dilaksanakannya penelitian, yang ditentukan berdasarkan pertimbangan, yaitu: *pertama*, terdapat fakta sosial yang didukung sejumlah data terkait latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti; *kedua*, dapat mewakili wilayah/daerah sebagai area pelaksanaan aturan hukum yang diteliti; dan *ketiga*, tersedia akses (izin, persetujuan) terhadap data yang dibutuhkan dalam penelitian;

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Contoh populasi ialah penduduk di suatu kota, mahasiswa di suatu institut atau universitas, narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum di suatu kota, dan sebagainya.⁹⁷

Terkait dengan populasi penelitian, perlu dikemukakan pengertian-pengertian lanjutan, sebagai berikut:

1. Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Contohnya adalah semua polisi yang ada di Indonesia atau semua jaksa yang ada di Indonesia.
2. Subpopulasi adalah sejumlah manusia atau unit yang menjadi bagian dari populasi, misalnya, polisi wanita merupakan subpopulasi dari polisi.
3. Elemen populasi adalah anggota dari sejumlah manusia yang merupakan populasi atau subpopulasi atau suatu unsure dari suatu unit, misalnya anggota polisi.

96 *Ibid.*, hlm. 130-131.

97 Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 121.

4. Populasi sasaran (*target population*) adalah populasi dari mana akan ditarik suatu sample berdasarkan tata cara sampling tertentu, misalnya para perwira menengah polisi.
5. Kerangka (*frame*) merupakan daftar dari orang-orang atau unit-unit yang merupakan bagian dari sample yang mewakili populasi.⁹⁸

Dalam penelitian hukum empiris terlebih dulu harus ditentukan apa yang merupakan populasi dan luas batas populasi sebagai daerah generalisasi serta perlu diberikan ciri-ciri dan sifat-sifat dari populasi. Luas populasi perlu ditentukan karena nantinya akan ditarik kesimpulan dari temuan dan analisis hasil penelitian terhadap sampel-sampel yang dinyatakan berlaku bagi seluruh populasi. Maksud dari luas populasi di sini adalah populasi berdasarkan kriteria yang dapat dihitung atau ditentukan jumlah ukuran tertentu dan yang tidak dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya.⁹⁹

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. apabila pengambilan sampel didasarkan atas asas probabilitas, maka penggunaan data dari sampel untuk pengambilan kesimpulan tentang populasi dapat dipertanggungjawabkan;
2. apabila populasi homogen, sampel adalah identik dengan populasinya;
3. apabila observasi atau eksperimental bersifat merusak unit sampel, maka apabila digunakan populasi akan sangat merugikan;
4. apabila populasi jumlahnya tak terbatas, pemakaian populasi adalah sesuatu yang tidak mungkin;
5. apabila ada keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya penelitian;

98 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 172-173.

99 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 146.

6. apabila diperlukan adanya control atau pengaturan terhadap variabel tertentu atas populasi;
7. lingkup penelitian dapat diperluas dan diperdagangkan oleh karena jumlah yang diobservasikan dan diberi perlakuan lebih sedikit, dengan demikian informasi yang diperoleh akan lebih teliti.¹⁰⁰

Sampel sebagai bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representatif, baru boleh diteliti jika sifat sampel sudah benar-benar bersifat homogen, sehingga identik dengan populasi penelitian. Sampel sangat menentukan validitas eksternal dari suatu penelitian, dalam arti sampel sangat menentukan besaran atau keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut. Kesalahan dalam sampling akan mengakibatkan kesalahan dalam kesimpulan, ramalan atau tindak lanjut yang berkaitan dengan hasil penelitian.¹⁰¹

Dalam penelitian hukum empiris, penetapan sampel merupakan suatu langkah yang sangat penting, karena kesimpulan penelitian adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Makin besar sampel penelitian, makin tinggi taraf representasi sampelnya, ketentuan ini berlaku selama populasinya tidak homogen secara sempurna. Namun, jika populasinya homogen secara sempurna, maka besar sampel tidak mempengaruhi taraf representasinya, sehingga untuk populasi yang demikian itu sampel cukup kecil saja.¹⁰²

Secara garis besar, penetapan sampel dari populasi dibedakan menjadi dua cara, yaitu :

- a. Penetapan sampel secara *probabilitas sampling* atau *random sampling*, yang mengacu kepada ketentuan bahwa semua populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan menjadi sampel. Teknik penetapan

100 Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 122.

101 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 147.

102 *Ibid.*, hlm. 148.

- sampel dilakukan dengan menggunakan prosedur undian, ordinal dan randomisasi dari suatu tabel bilangan random.
- b. Penetapan sampel secara *nonprobabilitas sampling* atau *nonrandom sampling*, yang mengacu kepada ketentuan bahwa penarikan sampel yang dilakukan dengan tidak menggunakan teknik random sampling, karena tidak semua subjek atau individu dari populasi, mendapat kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Penarikan sampel ini memiliki taraf keyakinan yang kurang atau sangat rendah, sebab selain sifat atau karakter populasinya berbeda, lazimnya sampel tidak selalu bersifat homogen, begitu pula dalam cara penarikan samplingnya bersifat insidental dan tidak terarah.¹⁰³

Dalam penelitian hukum empiris, penetapan sampel menggunakan teknik nonrandom akan mengalami kendala, sebab sangat sulit untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Alasannya, karena dalam penelitian hukum empiris, yang dikaji adalah fakta-fakta sosial berupa fenomena-fenomena hukum yang ada atau terjadi di tengah masyarakat. Jadi, pengkajiannya berfokus pada perilaku hukum di masyarakat, pandangan atau pendapat masyarakat terhadap keberlakuan hukum, dan sebagainya, sehingga dengan penarikan sampel yang bersifat insidental dari populasi yang tidak homogen, mengakibatkan terjadinya bias dalam penarikan kesimpulan penelitian.

Jenis-jenis dan teknik penarikan sampelnya dapat dibedakan, paling tidak dalam 6 jenis, yaitu :

- 1) *Proporsional sample*, yaitu sampel yang populasinya terdiri dari beberapa subpopulasi yang tidak homogen dan setiap subpopulasi akan diwakili dalam penelitian Teknik penarikan sampel untuk jenis proporsional sampel ini adalah teknik randomisasi atau nonrandomisasi, jika menggunakan randomisasi sampel disebut dengan proporsional random sampling dan jika menggunakan nonrandom sampling disebut dengan proporsional nonrandom sampling.

103 *Ibid.*, hlm. 149-157.

- 2) *Stratified sampling*, yaitu sampel yang diambil dengan terlebih dulu membagi-bagi atau membuat strata terhadap populasi berdasarkan klas atau tingkat tertentu. Cara ini digunakan jika populasi penelitian tidak homogen, akan tetapi dalam populasi yang tidak homogen itu terdapat strata atau lapisan yang bersifat homogen. Jadi, stratiifikasi adalah proses pengelompokan suatu anggota atau unit populasi ke dalam strata yang relatif homogen sebelum menarik sampel.
- 3) *Purposive sample*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Peneliti atau pengkaji melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampelnya sering disebut juga judgmental sampling. Data yang diperoleh dari judgmental sampling paling banyak akan memberikan arah pada kesimpulan, tetapi pada umumnya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pengujian statistik.
- 4) *Double sample*, yaitu sampel majemuk atau kembar, adalah dua buah sampel yang sekaligus diambil oleh peneliti dengan tujuan untuk melengkapi atau untuk mengkaji informasi yang diperoleh. Sampel ini pada umumnya digunakan teknik angket yang dikirim lewat pos, sebagai usaha pengulangan bagi responden yang tidak mengembalikan daftar angket. Daftar angket yang dikembalikan dimasukkan dalam kategori sampel pertama, sedangkan hasil angket ulangan yang dikirimkan kembali masuk dalam sampel kategori kedua.
- 5) *Area probability sample*, adalah sampel yang diambil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengambilan sampel ini, mula-mula dibagi daerah populasi menjadi sub-sub daerah dan subdaerah dibagi lagi dalam area yang lebih kecil. penetapan jumlah sampel tergantung pada situasi dan tuntutan khusus dalam penelitian yang akan dilakukan.

- 6) *Cluster sample*, yaitu sampel yang diambil dari populasi yang sifatnya heterogen. Dalam populasi yang heterogen itu terdiri dari kelompok-kelompok yang di dalamnya masih mengandung unit populasi yang sifatnya heterogen juga. Heterogenitas dalam cluster sama dengan sifat populasinya dan dari cluster-cluster.¹⁰⁴

4. Jenis dan Sumber Data

Data menurut ilmu hukum empiris yang mendasari penelitian hukum empiris adalah fakta sosial berupa masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang memiliki signifikansi yuridis sosiologis. Oleh karena itu, jenis data dalam penelitian hukum empiris, adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Jadi, masyarakat adalah sumber data primer dalam penelitian hukum empiris.¹⁰⁵

Penelitian hukum empiris juga perlu menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat, melainkan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Jadi, bahan kepustakaan adalah data sekunder dalam penelitian hukum empiris. Data sekunder diperlukan sebagai data awal untuk digunakan dalam penelitian lapangan. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari aspek kekuatan mengikatnya), terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Norma dasar Pancasila;
 - 2) Peraturan Dasar : Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 ;
 - 3) Aturan Hukum:
 - a) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - b) Peraturan Pemerintah;
 - c) Peraturan Presiden;
 - d) Peraturan Daerah;

104 *Ibid.*, hlm. 158-161.

105 *Ibid.*, hlm. 166.

- 4) Aturan Kebijakan :
 - a) Keputusan Presiden;
 - b) Peraturan Menteri;
 - c) Keputusan Menteri;
 - d) Peraturan Kepala Daerah;
 - e) Keputusan Kepala Daerah;
 - 5) Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat ;
 - 6) Yurisprudensi;
 - 7) Kontrak komersial dan nonkomersial;
 - 8) Perjanjian internasional.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain:
- 1) Rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Hasil karya tulis ilmiah;
 - 3) Hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi, kamus, dan indeks kumulatif.¹⁰⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang merupakan fakta sosial dalam penelitian hukum empiris menggunakan prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk memperoleh bahan kajian, sebab selalu ada hubungan antara upaya mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan. Teknik pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian dalam penelitian hukum empiris sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang digunakan.¹⁰⁷

106 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51-52.

107 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 166.

Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan masing-masing alat pengumpulan data tersebut, mempunyai kelamahan dan kelebihan.¹⁰⁸

Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Yang jelas bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.¹⁰⁹

Dalam penelitian hukum empirik, untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Sesuai dengan tugas ilmu hukum empiris yang melakukan kajian untuk menjelaskan fakta-fakta sosial melalui bantuan hukum atau sebaliknya menjelaskan hukum dengan bantuan fakta-fakta sosial, maka observasi partisipan dan wawancara langsung dan mendalam merupakan bentuk instrumen penelitian yang mempunyai akurasi dan kesahihan dalam penelitian hukum empiris.¹¹⁰

Wawancara langsung dan mendalam dalam rangka pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian dalam penelitian hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang dikaji dalam penelitian. Wawancara langsung dan mendalam ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut, semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan/atau direkam dengan baik.¹¹¹

108 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66.

109 *Ibid.*

110 Bahder Johan Nasution, *Loc. Cit.*

111 *Ibid.*, hlm. 167.

Observasi partisipan sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris mengharuskan peneliti benar-benar mampu berintegrasi dengan objek kajian, karena kedudukan peneliti sekaligus juga merupakan instrumen penelitian. Jadi, peneliti harus menggunakan pendekatan alami dan harus peka terhadap gejala-gejala yang dilihat, dirasakan dan dipikirkan yang muncul pada objek yang diteliti. Ketepatan, ketelitian, rincian, kelengkapan dan keluasan pencatatan informasi yang diamati sangat penting artinya dalam pengumpulan fakta sosial di lapangan.¹¹²

Pengamatan sebagai alat pengumpulan data biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi dalam kenyataan. Peneliti yang mempergunakan alat pengumpulan data ini, secara langsung akan dapat memperoleh data yang dikehendaknya, mengenai perilaku (hukum) pada saat itu juga.¹¹³

Apabila pengamatan dibandingkan dengan wawancara, maka ada pelbagai perbedaan dalam tujuannya dan hasil-hasilnya. Tujuan pengamatan adalah terutama, membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan, serta untuk memahami perilaku tersebut. Wawancara dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: *pertama*, memperoleh data mengenai persepsi manusia; *kedua*, mendapatkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang; *ketiga*, mengumpulkan data mengenai kepercayaan seseorang; *keempat*, memperoleh data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke masa depan dari manusia; *kelima*, memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau; dan *keenam*, mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.¹¹⁴

Penelitian hukum empiris juga dapat menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuisioner atau angket, baik kuisioner terbuka, kuisioner tertutup, maupun kuisioner terbuka dan tertutup (kombinasi keduanya). Pengumpulan data yang merupakan fakta sosial menggunakan kuisioner terbuka, berarti setiap responden diberikan

112 *Ibid.*, hlm. 170.

113 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 66-67.

114 *Ibid.*, hlm. 67.

kesempatan kesempatan untuk memberikan jawaban sebebaskan-bebasnya sesuai dengan jalan pikirannya. Dengan cara ini responden yang dijadikan sebagai sumber mempunyai keleluasaan untuk menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan. Sebaliknya, dengan menggunakan kuisioner tertutup responden atau orang yang dijadikan sumber hanya dapat menentukan pilihan atas jawaban yang disediakan. Jadi, jalan pikiran respondem dibatasi sesuai dengan keinginan peneliti.¹¹⁵

6. Teknik Pengolahan Data

Fakta sosial yang merupakan data dalam penelitian hukum empiris diolah sedemikian rupa, yang langkah pertamanya adalah dengan mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Kemudian, terhadap data yang dikelompokkan itu dilakukan klasifikasi mengenai perilaku hukum masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan suatu hukum. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan aturan-ketentuan-ketentuan normatif dalam suatu aturan hukum, seperti kekuatan sanksi suatu hukum, hak dan kewajiban masyarakat menurut aturan hukum, kemapanan dan profesionalisme aparat penegak hukum. Setelah kedua langkah tersebut dilakukan, maka akan diperoleh hasil pengolahan data menjadi fakta sosial yang dianggap mempengaruhi aturan hukum dalam masyarakat di satu sisi dan ketentuan-ketentuan atau norma-norma yang berlaku sebagai suatu aturan hukum pada sisi lainnya, kemudian baru dapat dilakukan analisis dengan memberi makna hukum pada perilaku masyarakat tersebut.¹¹⁶

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*systematizing*). Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan, konsistensi, dan relevansi jawaban atau informasi dengan masalah. Dengan dilakukannya *editing* diharapkan bahwa kelengkapan dan kebaikan informasi akan terjamin. *Coding*, yaitu membuat klasifikasi jawaban-jawaban, dengan memberikan kode-kode tertentu pada

115 *Ibid.*, hlm. 168-169.

116 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 173-174.

jawaban tersebut, agar memperoleh kegiatan analisa.¹¹⁷ *Reconstructing*, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.¹¹⁸ *Systematizing*, yaitu melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten atau menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹¹⁹

Pengolahan data juga mencakup kegiatan tabulasi, yaitu memindahkan data dari daftar pertanyaan ke dalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut. Bentuk pengaturan data dalam bentuk tabel meliputi:

- 1) *Tabel frekuensi*, yaitu suatu cara pengelompokan data menurut kuantitas, yakni mengatur data yang sejenis, yang sama atau yang termasuk dala, satu kelompok;
- 2) Tabulasi klasifikasi, yaitu pengelompokan atau penggolongan data secara sistematis dan terperinci atau memecah atau memisahkan keseluruhan data ke dalam bagian-bagian atau kelompoknya, dengan tujuan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan keragaman dari suatu gejala sosial yang dikaji.
- 3) Tabulasi kategori, yaitu mengatur data secara korelatif dalam bentuk tabel yang menggambarkan hubungan antara dua gejala sosial atau lebih yang dikaji, yang kedua atau lebih gejala sosial itu saling mempengaruhi.¹²⁰

7. Teknik Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, peneliti mem-

117 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 264.

118 Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 126.

119 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 265.

120 Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 129-134.

bangun teorinya dengan menganalisis fakta-fakta sosial dengan menjelaskannya melalui bantuan hukum atau sebaliknya hukum itu dijelaskan melalui bantuan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.¹²¹

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif, sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.¹²²

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum empirik dilakukan secara induktif, yaitu cara menarik kesimpulan yang bertitik tolak pada hal-hal yang khusus, untuk kemudian menarik kesimpulan atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.¹²³

Logika atau penalaran induktif yang dikenal dalam ilmu hukum digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹²⁴ Merumuskan fakta, mencari hubungan sebab dan akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan dengan kasus factual yang sedang dihadapi. Berdasarkan temuan itu kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan penalaran dengan menggunakan logika induktif.¹²⁵

121 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 174.

122 *Ibid.*

123 Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 126.

124 Robert E. Rodes, Jr. & Howard Pospesek, 1997, *Premises and Conclusions, Symbolic Logic for Legal Analysis*, New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, hlm. 7.

125 Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 197-198.

Untuk lebih jelas, uraian metode penelitian dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, dapat dicermati pada contoh dalam Lampiran pada Pedoman Penulisan Tesis ini.

III. SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian tentang pengertian dan penjelasan umum tentang aspek-aspek hukum yang relevan dengan bidang/ranah hukum yang diteliti yang diarahkan pada topik penelitian hukumnya, dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum, tetapi runtut, lengkap dan utuh, sehingga memberikan pemahaman yang sistematis.

Bidang/ranah hukum terefleksi dalam topik penelitian hukum, yang akan semakin tampak (refleksi bidang/ranah hukumnya) pada judul dan isu hukum yang mengandung permasalahan hukum. Jika bidang/ranah hukum yang diteliti bersentuhan atau berkaitan juga dengan bidang/ranah hukum lainnya, maka aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik/judul/permasalahan hukum dalam penelitian hukum tersebut juga perlu diuraikan (untuk memberikan wawasan hukum yang lebih runtut, lengkap dan utuh). Jadi, hanya aspek-aspek hukum yang relevan dengan topik/judul/permasalahan hukum dalam penelitian hukum saja yang perlu diuraikan.

Uraian tinjauan pustaka merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, yang diperkuat dengan penjelasan yang bersumber dari kepustakaan hukum (dalam ini buku), jurnal hukum (berkala ilmiah bidang hukum), hasil penelitian hukum, termasuk makalah, untuk kemudian ditegaskan pendapat/pemikiran (semacam kesimpulan) peneliti tentang aspek-aspek hukum yang dengan topik/judul/permasalahan hukum dalam penelitian hukum yang diteliti.

Beberapa contoh konkrit uraian tinjauan pustaka dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, sebagai berikut:

1. Dari penulisan tesis berjudul: “Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam” yang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitiannya

telah diuraikan tersebut di atas, maka diuraikan tinjauan pustakanya, yaitu:

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Istilah dan Pengertian Hukum Adat
 - 1. Istilah Hukum Adat
 - 2. Pengertian Hukum Adat
 - 3. Asas Hukum Adat
 - 4. Dasar Berlakunya Hukum Adat
 - a) Dasar Yuridis
 - b) Dasar Sosiologis
 - c) Dasar Filosofis
- B. Peranan Hukum dalam Masyarakat Modern
 - 1. Penyelesaian Kasus-kasus di Daerah
 - 2. Hukum Adat Bagian dari Kebudayaan Indonesia
 - 3. Sumber/bahan hukum bagi pembangunan hukum
 - 4. Memperlancar Interaksi Sosial
 - 5. Manfaat bagi Pembangunan Hukum
- C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat
 - 1. Magis dan Animisme
 - 2. Agama
 - 3. Kekuasaan yang Lebih Tinggi dari Persekutuan Hukum Adat
 - 4. Hubungan dengan orang-orang atau Kekuasaan Asing
- D. Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 1. Pengertian Gadai
 - 2. Dasar Hukum Gadai
 - 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Gadai
 - 4. Jangka Waktu Gadai
 - 5. Hapusnya Gadai
- E. Gadai Tanah menurut Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960
 - 1. Pengertian Gadai Tanah
 - 2. Dasar Hukum Gadai Tanah
 - 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Gadai Tanah
 - 4. Ciri dan Sifat Gadai Tanah

5. Sifat Hubungan Gadai Tanah
 6. Penggadaian Kembali atau Pengoperan Gadai Tanah
- F. Gadai Tanah menurut Hukum Adat
1. Pengertian Gadai Tanah
 2. Transaksi Gadai Tanah
 3. Timbulnya Hak Gadai Tanah
 4. Penebusan Gadai Tanah
2. Dari penulisan tesis berjudul: “Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” yang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitiannya telah diuraikan pada contoh 2 tersebut di atas, maka diuraikan tinjauan pustakanya, yaitu:

BAB III. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI BAGI DARI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- A. Pengertian dan Macam-macam Korporasi
1. Pengertian Korporasi
 2. Subjek Korporasi
 3. Wewenang Korporasi
 4. Jenis Korporasi
 - a. Pembagian Badan Hukum menurut Macam-macamnya
 - b. Pembagian Badan Hukum menurut Jenis-jenisnya
 - c. Pembagian Badan Hukum menurut Sifatnya
 5. Perseroan Terbatas
 - a. Pengertian Perseroan Terbatas
 - b. Dasar Hukum Perseroan Terbatas
 - c. Pendirian Perseroan Terbatas
 - d. Susunan Organisasi dan Wewenang Perseroan Terbatas
 - 1) Rapat Umum Pemegang Saham
 - 2) Direksi
 - 3) Dewan Komisaris
- B. *Good Corporate Givernance* (GCG)
1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

2. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)
 3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
- C. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR
1. Definisi dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR
 2. Konsep dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR di Indonesia
 3. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR di Indonesia
 4. Bentuk-bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR

IV. SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini terdiri dari Bab III dan seterusnya. Setiap Bab pada Bab-bab Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari beberapa Subbab hasil penelitian dan pembahasan. Subbab-subbab yang terdapat pada bagian ini merupakan uraian secara runtut (sistematis) antara temuan-temuan hasil penelitian dan pembahasannya (analisisnya) yang dilakukan secara simultan dan terpadu, dan tidak dipisahkan satu sama lainnya, dengan merujuk (menguraikan kembali dan menggunakannya sebagai pisau analisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum) pada teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum yang telah diuraikan sebelumnya (pada Bab I).

Jumlah Bab pada bagian ini disesuaikan dengan jumlah rumusan permasalahan yang diteliti. Jika rumusan permasalahan yang diteliti berjumlah 2 (dua), maka jumlah Bab hasil penelitian dan pembahasannya juga 2 (dua). Jika rumusan permasalahan yang dikaji 3 (tiga), maka jumlah Bab hasil penelitian dan pembahasannya juga 3 (tiga) dan seterusnya. Tegasnya, setiap jawaban atas rumusan permasalahan yang dikaji, akan diuraikan hasil penelitiannya dan dibahas secara khusus/tersendiri dalam satu bab.

Subbab-subbab sebagai bagian dari Bab hasil penelitian dan pembahasan juga harus disesuaikan dengan rumusan permasalahan

hukum yang terkandung dalam isu hukum yang dibahas pada masing-masing Bab tersebut.

Sebagai contoh: Untuk penelitian dengan 2 (dua) rumusan permasalahan:

Bab III (Sesuaiakan judulnya dengan permasalahan nomor)

A. (Subbab 1).....

B. (Subbab 2).....

C. (Subbab 3).....

Bab IV (Sesuaiakan judulnya dengan rumusan permasalahan 2)

A. (Subbab 1).....

B. (Subbab 2).....

C. (Subbab 3).....

Beberapa contoh konkrit uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum empirik, sebagai berikut:

1. Dari penulisan tesis berjudul “Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam”, yang permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitiannya telah diuraikan tersebut di atas, maka diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu:

BAB III. KONSTRUKSI DAN PROSES HUKUM LEMBAGA SANDE PADA MASYARAKAT BESEMAH DI KOTA PAGAR ALAM YANG MASIH EKSIK SAMPAI SAAT INI

A. Konstruksi Hukum Sande

1. Subyek Sande
2. Obyek Sande
3. Harga Sande
4. Bentuk Sande
5. Jenis Sande
6. Hak dan Kewajiban dalam Sande

B. Proses Hukum Sande

1. Alasan Sande
2. Jangka Waktu Sande
3. Akibat Hukum Sande

4. Ingkar Janji terhadap Sande
5. Penyelesaian Sengketa Sande

BAB IV. KARAKTER KHAS LEMBAGA SANDE PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BESEMAH DI KOTA PAGAR ALAM YANG MEMBEDAKANNYA DENGAN GADAI MENURUT HUKUM POSITIF TERTULIS/HUKUM BARAT (BW)

- A. Karakter Gadai menurut Hukum Adat
- B. Karakter Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- C. Karakter Gadai menurut Hukum Agraria
- D. Karakter Khas Lembaga Sande menurut Hukum Adat Besemah

BAB IV. EKSISTENSI YURIDIS LEMBAGA SANDE PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BESEMAH DI KOTA PAGAR ALAM

- A. Eksistensi Lembaga Sande dalam Konstitusi
- B. Eksistensi Lembaga Sande dalam Peraturan Perundang-undangan
- C. Eksistensi Lembaga Sande dalam Yurisprudensi
- D. Eksistensi Lembaga Sande dalam Doktrin Hukum

2. Dari penulisan tesis berjudul “Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, yang permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitiannya telah diuraikan tersebut di atas, maka diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu:

BAB III. PENGATURAN KOORDINASI PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) OLEH PT. TIMAH (Persero) Tbk. DENGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- A. Kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap PT. Timah (Persero) Tbk.
- B. Pengaturan Koordinasi antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- C. Pengaturan Koordinasi antara PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- BAB IV. KEWAJIBAN DAN HAK PT. TIMAH (Persero) Tbk. dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
- A. Kewajiban dan Hak PT. Timah (Persero) Tbk. dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
1. Kewajiban PT. Timah (Persero) Tbk. dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
 2. Hak PT. Timah (Persero) Tbk. dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
- B. Kewajiban dan Hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
1. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
 2. Hak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
 3. Hubungan Kewajiban dan Hak PT. Timah (Persero) Tbk. dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
 4. Koordinasi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR* oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - a. Koordinasi antara PT. Timah (Persero) Tbk. dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility/CSR*
- BAB V. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI KENDALA DALAM KOORDINASI PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*
- A. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
 - B. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
 - C. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

BAB VI. KONSEP DAN PENGATURAN HUKUM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR* DI MASA YANG AKAN DATANG

- A. Nilai dan Asas Hukum yang Mendasari Konsep dan Pengaturan Hukum *Corporate Social Responsibility/CSR* di Masa yang Akan Datang
- B. Dasar Pemikiran Teoretik bagi Konsep dan Formulasinya dalam Norma-norma Hukum dalam Pengaturan Hukum *Corporate Social Responsibility/CSR* di Masa yang Akan Datang
- C. Implikasi Dogmatik Hukum dari Konsep dan Pengaturan Hukum *Corporate Social Responsibility/CSR* di Masa yang Akan Datang

V. SISTEMATIKA DAN SUBSTANSI BAB 4. PENUTUP

Bab Penutup Tesis, terdiri dari 2 (dua) Subbab, yaitu:

- A. Kesimpulan, yang berisi uraian jawaban atas permasalahan hukum/pertanyaan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti. Kesimpulan berisi proposisi (rangkaiannya kalimat pernyataan ilmiah) yang bersifat normatif-preskriptuif. Jumlah kesimpulan disesuaikan dengan jumlah permasalahan hukumnya yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti. Jika permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti berjumlah 2 (dua), maka jumlah kesimpulannya juga 2 (dua). Jika permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti berjumlah 3 (tiga), maka jumlah kesimpulannya juga berjumlah 3 (tiga) dan seterusnya. Kesimpulan dimaksud harus diuraikan secara ringkas, tetapi konkrit dan jelas (tidak kabur).
- B. Saran-saran, yang berisikan saran-saran yang sifatnya konstruktif dan implementatif (dapat diterapkan), yang berkaitan dengan upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan baik pada tataran ilmu hukum (yang mencakup: filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum) maupun praktik (penerapan) hukum yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Jumlah rekomendasi tidak harus sama dengan

jumlah kesimpulan, melainkan disesuaikan dengan kelemahan-kelemahan yang mendasar yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan berkaitan dengan jawaban atas permasalahan hukum yang terkandung dalam isu hukum yang diteliti. Rekomendasi dimaksud harus diuraikan secara jelas dan konkrit.

Beberapa contoh konkrit uraian Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dalam penulisan tesis berdasarkan metodologi penelitian hukum normatif, sebagai berikut:

1. Dari penulisan tesis berjudul “Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam”, yang permasalahannya telah diuraikan tersebut di atas, maka mengacu pada hasil penelitian dan pembahasannya, ditarik kesimpulan (sebagai jawaban atas permasalahan) dan diajukan saran-saran, yaitu:¹²⁶

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi dan proses hukum lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam, yaitu Sande terjadi dengan perjanjian ke dua belah pihak untuk menyerahkan tanahnya kepada pemegang gadai tanah, dan mengharuskan pemberi sande membayar sejumlah uang gadai tanah kepada pemberi gadai tanah, berdasarkan asas kekeluargaan dan tolong-menolong, sehingga obyek sande tidak harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai tanah, hanya saja status pemberi gadai tanah berubah menjadi menggarap dengan system bagi hasil. Selain itu, dalam masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam sande karena pembayaran uang gadai tanah kepada pemberi gadai tanah bukan karena berakhir jangka waktunya.

126 Mastriati Hini Hermala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 153-155.

2. Karakter hukum khas lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam yang membedakannya dengan gadai menurut hukum positif tertulis (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Agraria Nasional) adalah:
 - a. dijiwai semangat kekeluargaan dan tolong menolong;
 - b. merupakan perjanjian gadai tanah, yang objek gadai tanahnya tidak harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai;
 - c. merupakan perjanjian mandiri, dalam arti bukan perjanjian utang-piutang dan bukan perjanjian jaminan, sehingga pemegang gadai tanah tidak berhak memaksa uang gadai tanahnya segera kembali;
 - d. bentuknya tertulis dan lisan, dilakukan secara terang-terangan di hadapan perangkat desa/pamong desa atau secara diam-diam, dalam arti cukup dilakukan antara kedua belah pihak disaksikan oleh saksi-saksi;
 - e. pemegang sande dapat mengambil manfaat atas barang gadai tanah sebagai imbalan jasa, karena pemberi sande merasa telah ditolong;
 - f. tidak mengenal lampau waktu, sehingga sande dapat ditebus sewaktu-waktu tanpa terikat waktu yang ditentukan;
 - g. dapat beralih kepada ahli warisnya;
 - h. untuk tating tanpa kuasa apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak memberikan hasil kepada pemegang sande, maka hasil yang seharusnya diterima pemegang sande menambah nilai uang gadai tanahnya.
3. Eksistensi lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam, menurut hukum nasional yang berlaku saat ini masih bersifat umum yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Se-

mentara (UUDS) 1950, Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Lembaga Adat. Dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa Negara mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam, termasuk hukum lembaga sande, karena masih hidup, dalam arti keberadaannya masih dikehendaki oleh masyarakat hukum adat besemah di Kota Pagar Alam sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, juga merefleksikan keadaan social-budaya masyarakat daerah Besemah.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang diajukan dalam upaya memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap lembaga sande pada masyarakat adat Besemah di Kota Pagar Alam, sebagai berikut:

1. khususnya untuk pemangku adat, agar mensosialisasikan konstruksi dan proses hukum terjadinya lembaga sande kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pemegang sande an pemberi sande;
2. kepada masyarakat, hendaknya lembaga sande tetap dipertahankan cirri khasnya sebagai budaya daerah menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan tolong menolong, sehingga ketika masyarakat menggadaikan tanahnya, masyarakat benar-benar akan tertolong;

3. kepada para pihak, untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap sande, seharusnya membuat perjanjian dalam bentuk tertulis dan dilakukan di hadapan pemuka adat/pejabat desa/pamong desa serta mensosialisasikan arti pentingnya gadai tanah dibuat secara tertulis, karena berfungsi sebagai alat bukti telah terjadi gadai tanah dan mempunyai kepastian hukum. Hal tersebut agar gadai tanah diakui oleh Negara dan dilindungi sebagai asset daerah bahkan asset Negara sebagai warisan budaya dan adat istiadat yang merupakan sumber budaya nasional, khususnya sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam.
 4. Pemerintah Kota Pagar Alam, sebaiknya membentuk peraturan daerah tersendiri mengenai pengakuan dan perlindungan hukum terhadap lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagar Alam.
2. Dari penulisan tesis berjudul “Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, yang permasalahannya telah diuraikan tersebut di atas, maka mengacu pada hasil penelitian dan pembahasannya, ditarik kesimpulan (sebagai jawaban atas permasalahan) dan diajukan saran-sarannya, yaitu:¹²⁷

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan koordinasi PT. Timah, Tbk dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan CSR kurang terjalin dengan baik karena adanya perbedaan penggunaan aturan dalam pelaksanaannya di lapangan. PT. Timah, Tbk dalam pelaksanaan CSR nya lebih mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan

127 Muhammad Mahdi, *Op. Cit.*, hlm. 180-186.

Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan tidak mengacu pada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Dalam kaitannya dengan koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) secara umum Undang-Undang BUMN telah menetapkan kewajiban dan hak PT. Timah (Persero) Tbk, serta kewajiban dan hak Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tetapi dalam pemenuhan kewajiban dan hak, antara PT. Timah (Persero) Tbk dengan Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum ada koordinasi yang baik karena peraturan yang digunakan sebagai pedoman berbeda.
3. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam koordinasi pelaksanaan CSR oleh PT. Timah, Tbk dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:
 - a) Substansi Hukum
 - 1) Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menetapkan kategori secara umum, sehingga menimbulkan multi-interpretasi dan berkarakter ambigu. Secara umum Pasal 74 meregulasi CSR dalam satu sudut pandang saja, yakni kewajiban perusahaan, tetapi tidak meregulasi peran dan tanggungjawab pihak lain yang juga terkait dengan pencapaian sasaran CSR, seperti pemerintah dan masyarakat.
 - 2) PT. Timah, Tbk dalam pelaksanaan CSR mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan tidak mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2012

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sehingga tidak terjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaan CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Struktur hukum

PT. Timah, Tbk kekurangan personil/pegawai di bidang CSR, hanya ada 4 (empat) orang personil/pegawai untuk mengurus CSR di seluruh wilayah operasional Perusahaan (4 provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi lainnya bila terdapat bencana alam). Personil itu juga tidak ada koordinasi dengan pihak lainnya (Misalnya Pemda) sebagai struktur hukum, karena masing-masing lembaga berdiri sendiri (terpisah satu sama lain). Di samping itu, tidak adanya lembaga yang mengawasi pelaksanaan CSR, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

c) Budaya Hukum

Pelaksana CSR kurang *responsif*, tidak melibatkan masyarakat dan tidak dikoordinasikan. Masyarakatnya kurang diikutsertakan, sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya program CSR dan masyarakatnya juga tidak mau mencari tahu. Di samping itu, tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan CSR.

4. Konsep dan pengaturan CSR kedepannya Konsep pembentukan hukum perusahaan yang berkaitan dengan pengaturan CSR, khususnya di bidang pertambangan harus memerhatikan dan mengacu asas-asas hukum perusahaan, berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), memerhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, seperti segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat sebagai budaya, dan mengakomodir hal-hal yang diharapkan perusahaan dan masyarakat (*social engineering*). Oleh karena itu, pembentukan hukum

perusahaan harus mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban *shareholders* maupun *stakeholder* secara proporsional. Melalui ketentuan tersebut, agar masing-masing pihak yang terlibat dalam dunia usaha mulai dari perusahaan, pemerintah, masyarakat sekitar, sampai pada *stakeholders* lainnya saling mendukung dan menciptakan kondisi dunia usaha yang kondusif. Di samping itu, perlu kiranya ada sinkronisasi di antara komponen-komponen yang ada di dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berhubungan dengan perubahan terhadap peraturan yang mengatur masalah pelaksanaan CSR, struktur hukum berhubungan dengan kinerja pelaksana CSR, dan budaya hukum berhubungan kebiasaan pihak yang melaksanakan CSR. Dalam struktur hukum perlu dibentuk suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan CSR, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan sinkronisasi ini, diharapkan ada koordinasi yang baik di antara pelaksana CSR khususnya di lingkungan PT. Timah (Persero) Tbk.

B. Saran

B.1 Saran Umum

- 1) Karena adanya perbedaan persepsi mengenai penggunaan aturan dalam pelaksanaan CSR antara PT. Timah, Tbk dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hendaknya dibuat peraturan bersama mengenai pelaksanaan CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 2) Berdasarkan saran pertama (membentuk peraturan bersama) hendaknya dilakukan penyesuaian terhadap kewajiban dan hak antara PT. Timah, Tbk dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tercipta koordinasi yang berkualitas.
- 3) Mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala dalam koordinasi pelaksanaan CSR oleh PT. Timah, Tbk dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

maka disarankan perbaikan di berbagai bidang, yaitu :

- a) Substansi Hukum
Hendaknya dilakukan penyempurnaan terhadap pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 - b) Struktur Hukum
PT. Timah, Tbk perlu melakukan penambahan personil/pegawai di bidang CSR supaya dapat bekerja dengan baik.
 - c) Budaya Hukum
PT. Timah, Tbk perlu melakukan sosialisasi yang rutin terhadap penyaluran dana CSR kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
- 4) Hendaknya di masa yang akan datang dibentuk peraturan perundang-undangan sebagai satu-satunya rujukan pelaksanaan CSR yang dapat mewadahi segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan CSR maupun koordinasinya (untuk menghindari terjadinya dualistis rujukan hukum pelaksanaan dan koordinasi CSR).

B.2 Saran Khusus

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - a) Pemerintah Daerah perlu terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya CSR dalam mewujudkan iklim penanaman modal di Indonesia.
 - b) Dibutuhkan konsistensi dan komitmen baik dari pemerintah maupun pelaku usaha dalam melaksanakan CSR sebagai suatu kewajiban hukum.

- c) Ikut serta mengawasi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Timah (Persero) Tbk.
- 2) PT. Timah (Persero) Tbk
 - a) Dibutuhkan konsistensi dan komitmen baik dari pemerintah maupun pelaku usaha dalam melaksanakan CSR sebagai suatu kewajiban hukum.
 - b) Perlu dikembangkannya konsep CSR yang efektif dan efisien untuk diaplikasikan oleh perusahaan.
- 3) Masyarakat

Masyarakat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan CSR oleh PT. Timah, Tbk. dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, misalnya dengan aktif mencari informasi tentang CSR.
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM terus meningkatkan pengawasannya terhadap proses pelaksanaan CSR oleh PT. Timah, Tbk dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

VI. URAIAN DAFTAR PUSTAKA

Banyak istilah yang digunakan untuk penyusunan sumber yang dirujuk sebagai bahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Istilah-istilah dimaksud ada yang menggunakannya dengan istilah: DAFTAR PUSTAKA, DAFTAR KEPUSTAKAAN, BIBLIOGRAFI, DAFTAR BUKU, DAFTAR RUJUKAN, DAFTAR ACUAN, SUMBER RUJUKAN, REFERENSI, KEPUSTAKAAN, dan sebagainya. Semua istilah tersebut pengertiannya sama, yaitu merujuk pada sumber-sumber yang digunakan sebagai wacana berfikir dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Konsekuensi dari penggunaan istilah-istilah tersebut, menyebabkan timbul bermacam-macam cara atau teknik penulisannya, dari teknik penulisan tersebut muncul berbagai model penulisan, ada yang men-

gatakannya dengan model Anglo Amerika dan ada yang menyebutnya dengan model Eropa Kontinental.¹²⁸

Dalam penulisan kepastakaan, model apapun yang digunakan, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi, kriteria dimaksud adalah unsur-unsur atau komponen tertentu yang member keterangan terhadap sumber tersebut, yaitu nama pengarang, judul sumber, nama penerbit, nama kota di mana sumber atau buku itu diterbitkan, dan tahun penerbitan.¹²⁹

Daftar pustaka berisi sejumlah daftar pustaka yang dipakai oleh peneliti sebagai sumber kutipan dalam penelitian. Daftar pustaka disarankan merupakan edisi atau tahun terbaru.

Untuk lebih jelas contoh teknis penulisan daftar pustaka, perhatikan Bab 4 pada Pedoman Penulisan Tesis ini.

128 Bahder Johan Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 201-202.

129 *Ibid.*

TEKNIK PENULISAN TESIS

A. BAGIAN AWAL/MUKA TESIS

Pada bagian muka Tesis, paling tidak terdiri dari Halaman Judul, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. Secara keseluruhan, Tesis terdiri dari Halaman Muka, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Ucapan Terima Kasih, Halaman Persembahan, Lembar Pernyataan Orisinalitas Penelitian, Halaman Kata Pengantar, dan Halaman Daftar Isi. Termasuk juga lampiran (Daftar Tabel, Daftar Bagan, Daftar Gambar, dll.) serta Daftar Singkatan.

1. Halaman Muka

Pada Halaman Muka harus ditulis Judul Tesis, kata Tesis, Lambang Universitas Sriwijaya, Nama Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan), Nomor Induk Mahasiswa/NIM (Penulis Tesis bersangkutan), Tempat Penulisan dan Tahun Penulisan. Di antara Lambang Universitas Sriwijaya dan Nama serta NIM Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan) ditulis kalimat: “Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)”.

Format dan teknik penulisan dalam Halaman Muka dibuat pada satu halaman, dengan batasan margin empat centimeter dari tepi kertas sebelah kiri dan atas, serta masing-masing tiga centimeter dari tepi kertas sebelah kanan dan bawah dengan kertas ukuran A4 80 gram. Halaman muka Tesis ini dicetak kertas hard cover, warna biru tua, dan huruf tinta emas.

Secara konkrit, format dan teknik penulisan dalam Halaman Muka, sebagai berikut:

- a. Judul Tesis

- b. Kata/Tulisan TESIS (huruf kapital jenis Times New Roman)
- c. Lambang Universitas Sriwijaya
- d. Kalimat: Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
- e. Nama Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan) dan Nomor Induk Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan).
- f. Tempat Penulisan: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- g. Tahun penulisan.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

2. Halaman Judul

Format dan teknik penulisan pada Halaman Judul sama dengan yang tertulis pada Halaman Muka, yaitu:

- a. Judul Tesis
- b. Kata/Tulisan TESIS (huruf kapital jenis Times New Roman)
- c. Lambang Universitas Sriwijaya
- d. Kalimat: Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
- e. Nama Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan) dan Nomor Induk Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan).
- f. Tempat Penulisan: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- g. Tahun penulisan.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

3. Halaman Pengesahan

Halaman Pengesahan memuat kalimat pernyataan yang menyatakan bahwa Tesis ini telah diuji pada Ujian Tesis. Halaman ini, terdiri dari Judul Tesis, Pengesahan, Nama dan NIM Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan), pernyataan pengesahan berupa kalimat: Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus pada Tanggal.....bulan.....tahun..... Tempat Pengesahan berupa kata: Palembang, Tanggal Pengesahan, meliputi tanggal.....bulan.....tahun, Nama dan Tanda Tangan Dosen Pembimbing Tesis I (berada di sebelah kiri), Nama dan Tanda Tangan Dosen Pembimbing Tesis II, Kalimat: Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, diikuti Nama, NIP dan Tanda Tangan (Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), Kata: Dekan, diikuti Nama, NIP dan Tanda Tangan (Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), untuk kemudian distempel Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

4. Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis

Lembar Pernyataan Orisinalitas Tesis memuat pernyataan Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan) bahwa Tesis yang ditulisnya adalah orisinal, bebas dari plagiasi dan autoplajiasi.

Lembar Pernyataan Orisinalitas Tesis ditandatangani oleh Mahasiswa (Penulis Tesis bersangkutan) di atas materai 6000 Rupiah.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

5. Halaman Motto dan Persembahan

Halaman persembahan bukan merupakan halaman wajib untuk diadakan. Pada halaman ini ditulis hal yang sifatnya pribadi, antara lain, untuk siapa Tesis tersebut dipersembahkan. Selain persembahan, pada halaman ini juga boleh ditambahkan dengan motto atau semboyan.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

6. Halaman Ucapan Terima Kasih

Halaman ucapan terima kasih (*acknowledgments*) ini diuraikan secara singkat kepada siapa saja yang telah membantu selama proses penulisan Tesis. Haraf diperhatikan: nama, gelar, instansi ditulis dan dicetak secara benar.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

7. Kata Pengantar

Hendaknya dibedakan antara Kata Pengantar (*preface*) dan Halaman Ucapan Terima Kasih. Pada Halaman Ucapan Terima Kasih memuat ucapan terima kasih, paling tidak, kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dosen Pembimbing Tesis, Tesis, dan sejumlah orang atau organisasi formal/resmi yang mendukung dan memberikan bantuan dalam proses penulisan

Tesis. Sedangkan dalam Kata Pengantar penulis menjelaskan tentang isi atau substansi penelitian, yang meliputi latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, dan tujuan penelitian. Dengan kata lain, Kata Pengantar memuat penjelasan yang mengantarkan para pembaca kepada isi atau substansi Tesis.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

8. Halaman Daftar Isi

Halaman Daftar Isi mencerminkan susunan keseluruhan isi Tesis secara rinci, yang meliputi bagian muka, bagian utama, dan bagian belakang. Daftar Isi memberikan kerangka menyeluruh dan analisis tentang isi Tesis, yang sekaligus menginformasikan letak bagian-bagian isi Tesis tersebut, dengan menunjukkan nomor halaman masing-masing.

Dari Daftar Isi ini, juga dapat diketahui tentang unsur-unsur informasi dan unsur-unsur metode penelitian yang digunakan.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

9. Halaman Daftar Bagan

Halaman Daftar Bagan memuat bagan atau skema (termasuk *flow chart*) yang menegaskan nomor urut bagan, judul bagan dan nomor halaman bagan.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

10. Halaman Daftar Tabel

Halaman Daftar Tabel memuat tabel (termasuk matriks) yang menegaskan nomor urut tabel, judul tabel dan nomor halaman tabel.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

11. Halaman Daftar Singkatan

Halaman Daftar Singkatan memuat singkatan (termasuk matriks) yang menegaskan nomor urut singkatan serta singkatan dan kepanjangannya.

(Lebih jelas perhatikan contoh pada Lampiran dalam Pedoman Penulisan Tesis ini)

12. Abstrak (dalam Bahasa Indonesia) dan *Abstract* (dalam Bahasa Inggris)

Isi abstrak memuat secara garis besar: latar belakang, permasalahan masalah, metode penelitian, jawaban atas permasalahan, dan rekomendasi atau saran. Semua uraian isi abstrak tersebut dituangkan paling banyak 250 kata (ditulis dengan jarak 1 spasi). Pada bagian akhir dari abstrak ditegaskan kata-kata kuncinya.

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan jenis huruf Times New Roman ukuran font 12.

B. BAGIAN UTAMA TESIS

Bagian utama Tesis terdiri dari beberapa Bab. Jumlah Bab tidak dibakukan, namun disesuaikan dengan jumlah permasalahan/isu hukum yang dibahas. Bagian utama umumnya terdiri atas: pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Permasalahan/Isu Hukum, Tujuan dan Manfaat, Kerangka Teori, Kerangka konseptual, Definisi Operasional (Khusus untuk Tesis yang berdasarkan Metodologi Penelitian Hukum Empirik), dan metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi/saran, serta daftar pustaka. Namun, dalam bagian Utama Tesis ini, sebelum kesimpulan, juga dapat ditambahkan subbagian lagi, misalnya implikasi penelitian yang mencakup implikasi teoretik dan implikasi praktik.

1. Sumber Kutipan

Sumber kutipan dalam Bagian Utama Tesis ditulis dengan teknik penulisan catatan kaki (*footnotes*), sebagai berikut:

a. Buku

Nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku (dicetak miring), nama penerbit, kota tempat penerbitan, dan halaman yang dikutip. Di antara nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit dan kota tempat penerbitan digunakan/diketik tanda koma (,), tetapi di antara kota tempat penerbitan dan penerbit digunakan titik dua(:). Setelah titik diberi dua ketukan, tetapi setelah titik dua dan koma diberi satu ketukan sebelum kata yang baru.

Contoh:

Joni Emirzon, 2007, *Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 68.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

b. Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel (Ada Editornya)

Nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel (ditulis huruf kecil, kecuali huruf pertama dan diapit oleh tanda petik), nama editor ditulis seperti nama biasa-diberi keterangan (Ed.) kalau satu orang dan (Eds.) kalau lebih dari satu orang editor, judul buku dicetak miring perkata, nomor halaman artikel, kota tempat penerbitan, nama penerbit, dan halaman yang dikutip. Di antara kota tempat penerbitan dan penerbit digunakan titik dua(:). Setelah titik diberi dua ketukan, tetapi setelah titik dua dan koma diberi satu ketukan sebelum kata yang baru.

Contoh:

Febrian, “Eksistensi Kelembagaan Mediasi Perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia terhadap Aturan Hukum”, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Eds.), 2009, *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 507.

c. Artikel dalam Jurnal

Nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel (ditulis huruf kecil kecuali huruf pertama, diapit oleh tanda petik), judul jurnal (huruf pertama dari setiap kata ditulis huruf capital, kecuali kata sambung dan kata depan) dicetak miring perkata, volume (tahun ke berapa), nomor jurnal (dalam kurung), nomor halaman dari artikel tersebut, kota tempat penerbitan, penerbit jurnal (lembaga yang menerbitkan jurnal), dan halaman yang dikutip. Di antara kota tempat penerbitan dan penerbit jurnal digunakan titik dua(:). Setelah titik diberi dua ketukan, tetapi setelah titik dua dan koma diberi satu ketukan sebelum kata yang baru.

Contoh:

Firman Muntaqo, 2006, “Pengaruh Mazhab Positivisme Hukum dan Nonpositivisme di Indonesia”, *Jurnal Masalah, Masalah Hukum*, Vol. 35, No. 3, Juli-September, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 267-274.

Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2014, “Relasi Hukum, Moral dan Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup di Indonesia)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, Januari, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 99.

d. Artikel dalam Koran (Ada Penulisnya)

Nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel (ditulis huruf kecil kecuali huruf pertama dan diapit oleh tanda petik), nama Koran (huruf pertama dari setiap kata ditulis huruf kapital, kecuali kata

sambung dan kata depan) dicetak miring perkata, tanggal dan bulan penerbitan, dan halaman yang dikutip.

Contoh:

Achmad Sobari, 2008, “Deregulasi dalam Kerangka Soehartonomics,” *Artikel, Kompas: Harian Umum*, 18 Juni, hlm. 7.

e. Berita dalam Koran (Tanpa Penulis)

Judul koran (huruf pertama dari setiap kata ditulis huruf capital, kecuali kata sambung dan kata depan) dicetak miring, tahun penerbitan, judul artikel (ditulis huruf kecil kecuali huruf pertama, diapit oleh tanda petik), tanggal dan bulan (jika ada), dan halaman yang dikutip.

Contoh:

Sriwijaya Post, 2008, “Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri”, *Berita*, 12 November, hlm. 7.

f. Dokumen Resmi Pemerintah Diterbitkan oleh Suatu Penerbit (Tanpa Penulis dan Lembaga)

Judul dokumen ditulis di bagian awal dan dicetak miring atau digarisbawahi perkata, tahun penerbitan dokumen, kota penerbit, dan nama penerbit.

Contoh:

Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 013/U/1998 tentang Program Pembentukan Kemampuan Mengajar, 1998, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

g. Referensi dari Lembaga yang Ditulis Atas Nama Lembaga Tersebut

Nama lembaga penanggung jawab langsung ditulis paling depan, diikuti dengan tahun, judul buku (rujukan) dicetak miring, kota penerbit, penerbit atau nama lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas penerbitan buku atau bahan rujukan tersebut, dan halaman yang dikutip.

Contoh:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1978, *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 167.

h. Karya Terjemahan

Nama penulis asli, tahun penerbitan karya asli, judul terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama kota penerbitan, nama penerbit terjemahan (apabila tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis kata Tanpa tahun), halaman yang dikutip.

Contoh:

Karen Leback, 2012, *Teori-teori Keadilan: Six Theories of Justice*, Diterjemahkan oleh Yudi Sansoto, Bandung: Nusa Media, hlm. 17.

i. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Nama penulis, tahun yang tercantum pada sampul, judul skripsi, tesis dan disertasi ditulis (ditulis huruf kecil kecuali huruf pertama, diapit oleh tanda petik dan cetak miring), pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan (*unpublished*), nama kota tempat perguruan tinggi, nama fakultas serta nama perguruan tinggi, dan halaman yang dikutip.

Contoh:

M. Alvi Syahrin, 2014, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Tesis*, Tidak Diterbitkan, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 74.

Abdullah Gofar, 2013, “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Peradilan Agama: Upaya Menegakkan Keadilan Berlandaskan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia yang Berwibawa”, *Disertasi*, Palembang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 321.

j. Makalah yang Disajikan dalam Seminar, Penataran, Lokakarya atau Pertemuan Ilmiah Lainnya

Nama penulis atau penyusun, tahun penyajian, judul makalah ditulis diantara tanda petik ganda (“....”) dengan huruf kecil kecuali huruf kata perkata yang ditulis huruf kapital, diikuti pernyataan Makalah disampaikan dalam...., nama pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat penyelenggara, dan tanggal serta bulan penyajian (jika mungkin).

Contoh:

Mada Apriandi Zuhir, 2007, “Covenant on Civil and Political Rights and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; sebuah Konsekuensi atas Ratifikasi.” *Makalah*, Disampaikan pada CPR Seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Palembang, 11 Juni, hlm. 43.

k. Sumber yang berasal dari internet

Sumber hendaknya ditulis sebagai suatu dokumen internet apabila tidak terdapat versi cetak/publikasinya dan informasi tentang itu tidak ada. Apabila terdapat versi cetak/publikasinya, hendaknya ditulis sebagaimana versi cetak tersebut, misalnya buku, maka ditulis seperti membuat daftar catatan kaki untuk buku. Ketika mengutip bahan internet digunakan format: Penulis pertama dan penulis kedua, judul (tahun) nama website jika berbeda atau tidak terdapat referensi pinpoint penulis (URL), dan tanggal akses.

Contoh:

Eman Suparman, “Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial: Kajian mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional”, dalam <http://resources.unpad.ac.id/unpad-collection/pergeseran-kompetensi-pengadilan-negeri-dalam-menyelesaikan-sengketa-komersial/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 31-05-2012, Pukul: 21:57 WIB.

Perlu dicatat bahwa ketika mencari bahan penelitian yang menggunakan *search engine* di internet, misalnya *google* atau *yahoo*, pada referensinya bukan ditulis nama *search engine* tersebut (*google* atau *yahoo*), melainkan nama *website* atau URL di mana bahan tersebut didapatkan. Perlu juga diingat untuk berhati-hati ketika menggunakan bahan berasal dari domain names yang berakhir *.com*, kecuali diyakini betul bahwa domain tersebut adalah benar-benar merupakan nama organisasi, perusahaan atau institusi yang dimaksud. Misalnya; www.sriwijayapost.com atau www.kompas.com.

l. Ensiklopedia dan Kamus

Nama penulis, tahun penerbitan, judul (cetak miring), nama kota penerbitan, nama penerbit, halaman yang dikutip.

Contoh:

Hasan Shadily dan Echols, John M, 2007, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 271.

m. Wawancara

Tulisan Transkripsi Hasil Wawancara, Nama Informan, Kapasitas Informan, Tempat Wawancara dan Hari, dan Tanggal Wawancara.

Contoh:

Transkripsi Hasil Wawancara dengan Cahyanto Candra Grahana, *Litigation Council Head* pada *Litigation Division* Bank Danamon, Bank Danamon Cabang Palembang Sudirman, Palembang, Senin, 14 April 2014.

B. PENGULANGAN SUMBER KUTIPAN

1. Ibid

Ibid merupakan singkatan dari kata *Ibidem*, yang berarti sama dengan di atas, atau pada tempat yang sama. Istilah *Ibid* dicetak miring, digunakan untuk menunjukkan suatu rujukan yang sama dengan

rujukan pada nomor catatan kaki sebelumnya. Jika halaman berbeda dibuat *Ibid.*, hlm...(cara penulisan *Ibid* dicetak miring disertai tanda titik (.) dan koma (,)).

Contoh:

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29.

Ibid.

Ibid., hlm. 36.

2. Op. Cit.

Op.Cit atau *Opere Citato* berarti pada karya tulis yang telah dikutip. Dicitak miring dan dipakai untuk rujukan yang telah disinggung sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh nomor rujukan yang berbeda. Cara penulisan *Op. Cit* dicetak miring disertai tanda titik (.) dan koma (,)).

Contoh:

Joni Emirzon, 2007, *Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 68.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

Joni Emirzon, *Op. Cit.*, hlm. 74.

3. Loc. Cit.

Loc. Cit atau *Loco Citato* berarti pada tempat yang telah dikutip. Dicitak miring dan dipakai untuk rujukan yang telah disinggung sebelumnya, tetapi sudah diselingi oleh nomor rujukan yang berbeda pada halaman yang sama.

Contoh:

Joni Emirzon, 2007, *Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma Baru dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 68.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

Joni Emirzon, *Loc. Cit.*

C. DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka merupakan keterangan tentang kepustakaan yang dijadikan sumber kutipan atau rujukan yang dinyatakan secara tegas dalam Bagian Dalam Tesis. Dalam Daftar Pustaka itu dicantumkan hal ihwal kepustakaan (berupa buku, jurnal, artikel, kumpulan karangan, dan lain-lain), yang secara umum teknik penulisannya adalah sama dengan teknik penulisan Sumber Kutipan (Catatan Kaki). Namun, dalam Daftar Pustaka, nama belakang/akhir penulis ditulis lebih dulu daripada nama depan/awalnya dan dipisah oleh tanda koma. Selain itu, dalam Daftar Pustaka, tidak mencantumkan halaman yang dikutip.

D. BAGIAN AKHIR/BELAKANG

Lampiran atau *Appendix* merupakan tempat untuk menyajikan keterangan atau angka-angka tambahan. Misalnya, statistik, peraturan perundang-undangan yang digunakan, peta, gambar, dan lain-lain. Apabila lampiran itu cukup banyak, dapat dibuat Daftar Lampiran dicantumkan nama jenis atau macam lampiran tersebut.

Untuk mahasiswa yang melakukan penelitian lapangan, diperlukan tanda bukti (surat keterangan) yang menyatakan bahwa penelitian itu telah dilakukan di lokasi yang telah direncanakan. Tanda bukti itu diketahui oleh pihak yang berwenang, misalnya Direktur suatu Perseoran Terbatas, Kepala Perpustakaan, LIPI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dll.

PEDOMAN PENGETIKAN

A. KERTAS

Kertas yang dipakai adalah HVS/Foto kopi ukuran A4 dan berbobot 80 gram. Perbanyak Tesis dilakukan dengan foto kopi yang bersih.

B. JENIS HURUF

Naskah Tesis diketik dengan komputer dengan jenis huruf Times New Roman, 12 cpi (11 huruf/*character perinchi*) atau 28-30 baris perhalaman dengan 11 cpi.

C. MARGIN

Batas pengetikan 4 cm dari batas sisi kiri dan atas kertas, 3 cm dari batas sisi kanan dan sisi bawah atas kertas.

D. FORMAT

Setiap memulai alinea baru, kata pertama diketik ke kanan masuk 6 ketukan. Setelah tanda koma, titik koma dan titik dua diberi jarak satu ketukan (sebelum titik dua tidak diberi spasi), setelah tanda titik untuk kalimat baru, diberi jarak dua ketukan. Setiap bab dimulai pada halaman baru, diketik dengan huruf kapital diletakkan di tengah-tengah bagian atas halaman. Subbab diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama setiap kata diketik dengan huruf kapital, pemutusan kata dalam satu baris kalimat harus mengikuti kaedah Bahasa Indonesia yang baku dan benar.

E. SPASI

Jarak antara baris dalam teks adalah dua spasi. Jarak antarbaris dalam kalimat judul, subjudul, subbab, judul tabel, judul bagan dan judul matriks, abstrak dan *abstract* diketik dengan jarak satu spasi.

F. NOMOR HALAMAN

Bagian awal/muka Tesis diberi nomor halaman dengan menggunakan angka kecil Romawi (i, ii, iii, dan seterusnya), ditempatkan pada sisi tengah bawah halaman. Untuk bagian utama Tesis dan bagian akhir/belakang Tesis, pemberian nomor halaman berupa angka yang diletakkan pada sisi halaman kanan atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Mastriati Hini Hermala, 2013, “Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat pada Masyarakat Adat Besemah di Kota Pagar Alam”, *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Faisal, Sanafiah, 1999, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hadjon, Philipus M. dan Sridjatmiati, Tatiek, 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning): Langkah-langkah Problem Solving dan Penyusunan Legal Opion*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Kountur, D.M.S. Ronny, 2005, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. PPM.
- Lindsay, David, 1988, *A Guide to Scientific Writing*, Edisi Bahasa Indonesia “Penuntun Penulisan Ilmiah”, Terjemahan oleh Suminar Setiati Achmadi, Jakarta: UI-Press, Jakarta.
- Mahdi, Muhammad “Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Timah (Persero) Tbk. dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Palembang: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Prasada, Erisa Ardika, 2014, “Reorientasi dan Reformulasi Hukum Fungsi Sosial Paten sebagai Upaya Perlindungan yang Seimbang terhadap Kepentingan Masyarakat dan Pemegang Paten”, *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Pudjosewojo, Kusumadi, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rodes, Robert E., Pospesek, Jr. & Howard, 1997, *Premises and Conclusions, Symbolic Logic for Legal Analysis*, New Jersey, Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Shidarta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syahrin, M. Alvi, 2014, “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tim Penyusun, 2010/2011, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Waluyo, Bambang 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah-masalahnya*, Jakarta: Huma.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

LAMPIRAN

Contoh 1. Halaman Muka Proposal Tesis (Cover Depan)

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

PROPOSAL TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**M. ALVI SYAHRIN
NIM. 2011 25 05 012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2014**

Contoh 2. Halaman Muka Tesis (Cover Depan)

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelara Magister Hukum (M.H.)**

**M. ALVI SYAHRIN
NIM. 2011 25 05 012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2014**

Contoh 3. Halaman Persetujuan Proposal Tesis

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

**M. Alvi Syahrin
NIM. 20112505012**

**Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Proposal Tesis
Palembang, 5 Juli 2014**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc

**Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

**Menyetujui:
Dekan,**

**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

Contoh 4. Halaman Pengesahan Tesis

**KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH**

**M. Alvi Syahrin
NIM. 20112505012**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 18 Juni 2014**

Palembang, 5 Juli 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

Contoh 5. Pernyataan Orisinal Tesis

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Alvi Syahrin
NIM : 2011 2505 012
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,
Yang Membuat Pernyataan,
Tanda Tangan di atas
Materai 6000 Rupiah
M. Alvi Syahrin
NIM. 2011 2505 012

Contoh 6. Motto dan Persembahan Tesis

MOTTO:

*“Suatu saat keluarga yang kamu cintai akan meninggalkan mu.
Begitu juga dengan harta dan apapun yang kamu miliki saat ini.
Tapi tidak dengan ilmu. Ilmu akan selalu menjaga dan menyelamatkanmu.
Carilah ilmu dan amalkan dengan keikhlasan.”*

(M. Alvi Syahrin, 2013)

“Ilmu itu bukan dihafal, tetapi yang memberi manfaat.” (Imam Syafi’i)

*Merantaulah.. Gapailah setinggi-tingginya impianmu. Berpergianlah.
Maka ada lima keutamaan untukmu. Melipur duka, memulai penghidupan
baru, memperkaya budi, pergaulan yang terpuji, serta meluaskan ilmu.”*

(Imam Syafi’i)

*“Setiap orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman.
Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang.
Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan.”*

(Ahmad Fuady: Negeri 5 Menara)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku tercinta | Ketiga adik-adikku tercinta | Keluargaku
tersayang |
Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |
Almamater yang ku banggakan

Contoh 7. Kata Pengantar Tesis

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada *Uswatun Hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Tesis berjudul "*Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*" ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah menjadi persoalan penting, karena sejak diberlakukannya ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka kini dimungkinkan bagi pengadilan di lingkungan Peradilan Umum untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut. Disebutkan dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berada pada Peradilan Agama. Diskursus inilah yang menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang,

Peneliti,

Tanda Tangan

M. Alvi Syahrin

NIM. 2011 2505 012

Contoh 8. Ucapan Terima Kasih Tesis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Ibu Prof. Badia Parizade, M.B.A, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc., selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang dengan tekunnya member arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
9. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

Terima Kasih tak terhingga pula kepada :

1. Ibuku tercinta, Hj. Ristati, SH.,MH yang telah mengajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Bapakku tercinta, Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan do'a yang bapak dan ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Ketiga adik-adikku yang sangat ku sayangi, M. Syaran Jafizhan, S.H., M. Rafly Qalandy, dan Siti Shaihany Yustikawari. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Siti Zahran Sariningrum, S.E., M.M., yang selalu memberi motivasi dan inspirasi bagi peneliti selama ini. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih;
4. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2011. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selau berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayangnya.

Palembang,
Peneliti,

M. Alvi Syahrin
NIM. 20112505012

Contoh 9. Daftar Isi Proposal Tesis

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Manfaat Penelitian.....	19
D. Kerangka Teoritis.....	22
1. <i>Grand Theory</i>	22
2. <i>Middle Range Theory</i>	24
3. <i>Applied Theory</i>	33
E. Penjelasan Konseptual.....	42
1. Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan.....	42
2. Peradilan Umum.....	44
3. Peradilan Agama.....	45
4. Bank Syari'ah.....	46
5. Sengketa Perbankan Syari'ah.....	47
F. Metode Penelitian.....	52
1. Jenis Penelitian.....	52
2. Pendekatan Penelitian.....	53
a. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>).....	53
b. Pendekatan Perundangan (<i>Statute Approach</i>).....	54
c. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	55
d. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>).....	55
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	56
a. Bahan Hukum Primer.....	57
b. Bahan Hukum Sekunder.....	58
c. Bahan Hukum Tersier.....	58
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	58
5. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	60
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

Contoh 10. Daftar Isi Tesis

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1. Tujuan Penelitian.....	19
2. Manfaat Penelitian.....	19
D. Kerangka Teoritis.....	22
1. <i>Grand Theory</i>	22
2. <i>Middle Range Theory</i>	24
3. <i>Applied Theory</i>	33
E. Penjelasan Konseptual.....	42
1. Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan.....	42
2. Peradilan Umum.....	44
3. Peradilan Agama.....	45
4. Bank Syari'ah.....	46
5. Sengketa Perbankan Syari'ah.....	47
F. Metode Penelitian.....	52
1. Jenis Penelitian.....	52
2. Pendekatan Penelitian.....	53
a. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>).....	53
b. Pendekatan Perundangan (<i>Statute Approach</i>).....	54
c. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	55

d. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>).....	55
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	56
a. Bahan Hukum Primer.....	57
b. Bahan Hukum Sekunder.....	58
c. Bahan Hukum Tersier.....	58
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	58
5. Teknis Analisis Bahan-Bahan Hukum.....	60
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	66

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, EKONOMI SYARIAH, PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA.....	69
A. Kekuasaan Kehakiman.....	69
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	69
2. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman.....	71
3. Jenis-Jenis Kompetensi dalam Kekuasaan Kehakiman.....	72
4. Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam Kekuasaan Kehakiman.....	76
B. Ekonomi Syariah.....	78
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	78
2. Landasan Historis dan Filosofis Islam Ekonomi Syariah.....	84
3. Sumber-Sumber Ekonomi Syariah.....	97
4. Sumber-Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah.....	104
5. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah.....	109
6. Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Syariah.....	110
7. Jenis-Jenis Akad dalam Ekonomi Syariah.....	118
C. Perbankan Syariah.....	133
1. Defenisi Perbankan Syariah.....	133
2. Sejarah Lahirnya Bank Syariah.....	138
3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	140
4. Landasan Historis-Yuridis Prinsip Syariah dalam Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.....	144
5. Jenis Kegiatan atau Usaha Perbankan Syariah.....	154
6. Ciri-Ciri Bank Syariah dan Perbedaannya dengan Bank Konvensional.....	160

7. Kendala dan Masalah-Masalah Pengembangan Bank Syariah.....	164
D. Penyelesaian Sengketa.....	166
1. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi).....	166
2. Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (Non-Litigasi).....	168
BAB III KEPENTINGAN HUKUM YANG MELATARBELAKANGI DUALISME KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.....	175
A. Ketidakjelasan Arah Politik Hukum Pemerintah: Usulan Pemerintah Terhadap Pasal 52 Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah.....	175
B. Pengaruh Teori <i>Receptie</i> dalam Pembentukan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	183
1. Sengketa Perbankan Syariah Merupakan Bagian dari Kompetensi Peradilan Agama.....	183
2. Pengaruh Teori <i>Receptie</i> dalam Pembentukan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.....	188
C. Rumusan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai Pasal Kompromi Kompetensi Absolut Peradilan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	191
BAB IV PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.....	200
A. Eksistensi Peradilan Agama Sebagai Salah Satu Lembaga Peradilan di Indonesia.....	200
1. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia	
2. Asas-Asas dalam Peradilan Agama.....	200
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.....	212

B.	Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Agama.....	214
C.	Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.....	219
1.	Argumentasi Teori Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perbankan Syariah.....	219
2.	Pendapat Para Ahli Terhadap Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.....	229
D.	Tafsir Yuridis Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	234
BAB V	KAJIAN TEORITIK PENERAPAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.....	252
A.	Perdebatan Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	252
B.	Kajian Teoritik Perdebatan Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	262
C.	Keunggulan dan Kelemahan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.....	285
BAB VI	KONSEP PENGATURAN HUKUM DI MASA YANG AKAN DATANG TERHADAP FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.....	289
A.	Konsep Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	289
1.	Kajian Filsafat Islam dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	289
2.	Konsep Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam.....	293
3.	Konsep Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.....	299
B.	Konsep Pengaturan Hukum Masa Depan (<i>Ius Constituendum</i>) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.....	305

1. Kajian Ulang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terkait Pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.....	305
2. Konsep Pengaturan Hukum Ideal Terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.....	316
BAB VIII PENUTUP.....	326
A. Kesimpulan	326
B. Rekomendasi.....	329
DAFTAR PUSTAKA.....	332
LAMPIRAN.....	349

Contoh 11. Daftar Bagan

DAFTAR BAGAN	
Bagan 1	: Alur Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa.....16
Bagan 2	: Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....21
Bagan 3	: Kerangka Teoritis.....41
Bagan 4	: Penjelasan Konseptual.....51
Bagan 5	: Metode Penelitian.....68
Bagan 6	: Penggolongan Perbankan Syariah dan Jenis Usaha Kegiatannya.....137
Bagan 7	: Perbankan Syariah Sejak Tahun 1990.....143

Contoh 12. Daftar Tabel

DAFTAR TABEL	
Tabel I	: Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....162
Tabel II	: Kelebihan dan Kelemahan Model Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa).....173
Tabel III	: Keunggulan dan Kelemahan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.....288
Tabel IV	: Konsep Pengaturan Hukum Ideal Terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia.....325

Contoh 13. Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
APSI	: Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia
Basyarnas	: Badan Arbitrase Syariah Nasional
BI	: Bank Indonesia
BMT	: <i>Baitul Maal wa Tanwil</i>
BPRS	: Bank Perekonomian Rakyat Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
DIM	: Daftar Inventaris Masalah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DSN	: Dewan Syariah Nasional
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
HISII	: Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia
IAEI	: Ikatan Ahli Ekonomi Islam
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
LNRI	: Lembaran Negara Republik Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
MS NAD	: Mahkamah Syariah Nangroe Aceh Darusalam
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NCTR	: Nikah Cerai Talak Rujuk
OKI	: Organisasi Konferensi Islam
PP	: Peraturan Pemerintah
PA	: Pengadilan Agama
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PN	: Pengadilan Negeri
PT	: Pengadilan Tinggi
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
R.Bg	: <i>Rechtreglement voor de Buittengewesten</i>
RUUPS	: Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
RV	: <i>Reglement Buittewesten</i>
Sema	: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
TLNRI	: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	: 1945
UUAAPS	: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UUKK	: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman

Contoh 14. Abstrak

ABSTRAK

Perkembangan bisnis perbankan syariah semakin mengalami kemajuan yang pesat, yang juga akan berdampak pada timbulnya sengketa di antara para pihak. Menurut Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili sengketa perbankan syariah (ekonomi syariah). Namun, sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disingkat UUPS), dibuka celah hukum agar pengadilan di lingkungan Peradilan Umum juga dapat menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui jalur non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Hal ini menyebabkan timbulnya dualisme kompetensi absolut peradilan, karena suatu sengketa tidak dapat diselesaikan berdasarkan dua kompetensi peradilan absolut yang berbeda. Apabila silang sengketa konflik kompetensi ini terus berlanjut, akan mempengaruhi minat para praktisi bisnis untuk melakukan transaksi perbankan syariah. Tidak adanya kepastian hukum inilah yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara luas.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Apa kepentingan hukum yang melatarbelakangi dualisme kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?, 2) Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?, 3) Bagaimana kajian teoritik penerapan kompetensi absolut peradilan agama dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah?, 4) Bagaimana konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan menggunakan logika berpikir aduktif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Kepentingan hukum yang melatarbelakangi dualisme kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah terjadi karena adanya ketidakjelasan politik hukum dari pemerintah dalam merumuskan Pasal 55 ayat (2) UUPS, masih adanya pengaruh teori *receptie*, dan kepentingan politik dan ekonomi, 2) Penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dilakukan dengan menggunakan teori hukum yang ada, sehingga didapat kesimpulan bahwa yang berwenang mengadili sengketa perbankan syariah adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, 3) Kajian teoritik penerapan kompetensi absolut peradilan agama dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah, adalah terkait dengan (i) tidak adanya kekuatan eksekutorial dari Pengadilan Agama untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah, (ii) sarana dan prasarana Peradilan Agama, (iii) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Peradilan Agama, dan lain-lain, dan 4) Konsep pengaturan hukum ideal dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tetap bersandar pada Pasal 55 UUPS, dengan perubahan terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS, untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak, dan sesuai/selaras dengan Pasal 49 UUPA.

Kata Kunci: Kompetensi Absolut Peradilan, Peradilan Agama, Sengketa Perbankan Syariah, Perbankan Syariah

Contoh 15. Abstract

ABSTRACTS

The development of the Islamic banking business made progress quickly, that also have an impact on the emergence of a dispute between the parties. Under the provisions of Article 49 subparagraph (i) of Law No. 3 of 2006 on The Amendment of Law No. 7 of 1989 on Religious Courts stated that the authority to adjudicate disputes the Islamic banking (Islamic economy) is a Religious Court. However, since the issuance of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking, then opened a gap in the law so that the General Court can also complete the dispute of the Islamic banking disputes by alternative dispute resolution. It caused the emergence of duality of absolute judicial competence. According to the legal theory of judicial authority, a dispute (the Islamic banking) can't be resolved by the two difference of judicial absolute competence, that will affect the interest of business practitioners to conduct the Islamic banking transactions because of legal certainty.

Based on the above, the legal issues that will be discussed in this thesis are:

1) What is the legal interest underlying the law of duality absolute competence in judicial dispute resolution the Islamic banking?, 2) How does the application of the principle of legal certainty in determining the absolute competence of the judiciary in the resolution the Islamic banking disputes?, 3) What obstacles encountered in the implementation of the competence of religious courts in order to resolve the dispute over the Islamic banking?, 4) How is ideal concept of Indonesia legal arrangements in the Islamic banking dispute resolution?. The method used in this research is normative research which produce a normative argument, theory, or concept as a prescription in solving problems encountered, that using aductive logic thinking.

Based on the research, the conclusions are: 1) The legal interests underlying the law of duality absolute competence in judicial dispute settlement the Islamic banking is due to political uncertainty in the formulation of the law of the government of Article 55 paragraph (2) Law No. 21 Year 2008 about the Islamic Banking, still exist receptive theory influences, and political and economic interests, 2) application of the principle of legal certainty in determining the absolute judicial competence in the Islamic banking disputes, was conducted using legal theories that have been specified in theoretical framework, so it could be concluded that the authority to adjudicate disputes is the Religious (Islamic) Courts, 3) Theoretical studies the application of the absolute competence of religious courts in order to resolve disputes of Islamic banking, are associated with (i) the lack of power of the Religious (Islamic) Courts executorial to implement Arbitration of Shariah decisions, (ii) infrastructure Religious Courts, (iii) the quality and quantity of human resources Religious Courts, etc, and the last 4) The ideal concept of legal arrangements in Islamic banking dispute resolution still rests on Article 55 of Law No. 21 Year 2008 about Islamic Banking, with notes made changes to the elucidation of Article 55 paragraph (2), to create legal certainty for the parties, and in accordance / in line with Article 49 Law No. 3 Year 2006 about Religious Courts.

Keywords: Justice Absolute Competence, Religious Courts, Islamic Banking Dispute, Islamic Banking

Lampiran 2

Contoh Penulisan Proposal Tesis Berdasarkan Metodologi Penelitian Hukum Normatif

Sumber:

M. Alvi Syahrin, 2014, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

PROPOSAL TESIS

Nama	M. Alvi Syahrin
NIM	20112505012
BKU	Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis	Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing Tesis	1. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum (Dosen Pembimbing Tesis I) 2. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. (Dosen Pembimbing Tesis I)

A. LATAR BELAKANG

Di zaman yang semakin maju membuat peradaban manusia dalam sektor ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia yang mendorong agar manusia selalu berusaha menjalankan aktivitasnya dengan sebaik mungkin untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam konteks yang progresif, manusia juga akan memikirkan kehidupannya untuk jangka waktu ke depan dengan cara menyimpan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung, baik disimpan sendiri di rumah maupun disimpan di bank. Namun, demi unsur keamanan, manusia lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank.¹ Hal ini terkait dengan proyek investasi dalam jangka waktu tertentu, dimana bank akan selalu menawarkan produk yang aman bagi setiap nasabahnya.

1 Masyarakat konvensional tentunya cenderung memilih untuk menyimpan uang secara individu. Namun, kini telah terjadi pergeseran pola. Di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan teknologi, tentunya telah banyak varian produk perbankan yang ditawarkan oleh setiap bank guna menarik minat masyarakat. Bank memiliki jaringan sistem yang aman untuk menyimpan dana masyarakat. Belum lagi adanya jaminan dari pihak perbankan melalui jasa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kemudian, berbagai kemudahan dari pelbagai fasilitas yang ditawarkan oleh pihak bank, semakin membuat lembaga perbankan menjadi pilihan favorit untuk menyimpan uang masyarakat.

Peranan perbankan sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan ekonomi di masyarakat karena dapat membantu masyarakat untuk mengamankan uangnya. Selain berperan sebagai lembaga intermediasi², perbankan juga mempunyai fungsi sosial (*social control*)³ dan peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi dalam perkembangannya, kegiatan perbankan yang selama ini dikenal dengan menggunakan sistem bunga yang diterapkan oleh perbankan konvensional ternyata dipengaruhi oleh laju tingkat perekonomian nasional. Adanya dinamika fiskal dan moneter, semakin membuat posisi perbankan menjadi sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Alhasil, pada Tahun 1997 sampai pada medio Tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami gejolak fluktuasi terendah, sehingga membuat aktivitas bisnis menjadi terhambat.⁴

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998, tingkat bunga simpanan berkisar antara 50% sampai dengan 65%. Hal ini terjadi karena pada waktu tersebut, bank mendapatkan kesulitan untuk menyalurkan dananya pada tingkat bunga pinjaman di atas tingkat bunga simpanan. Bank konvensional yang

-
- 2 Lembaga Intermediasi maksudnya perbankan menjalankan fungsinya sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, lalu kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk dan produk yang berbeda. Sehingga, perbankan dapat juga disebut sebagai lembaga perantara dan penhubung dana masyarakat. Lihat juga Hermansyah, Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet-4, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 1; Lihat juga Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 48
 - 3 Lembaga Perbankan juga memiliki fungsi untuk mengontrol aktivitas masyarakat. Dalam aktivitasnya, perbankan dapat membentuk pola dan dinamika yang baru, sehingga masyarakat secara tidak sadar telah melebur dalam kegiatan perbankan. Pola masyarakat konvensional kini telah ditinggalkan. Dengan menjamurnya lembaga perbankan, maka berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat.
 - 4 Muh.Nasikhin, 2010, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*, Semarang: Fatwa Publishing, hlm. 1. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya daya beli masyarakat, dan melonjaknya inflasi pada masa itu. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar pun jatuh pada nilai terendah. Belum lagi, runtuhnya berbagai lembaga perbankan pada masa itu, seperti Bank Bali, Bank Dagang Indonesia, dan sebagainya.

mengalami kerugian, *mismatch*,⁵ dan *negative spread*⁶ pada saat itu adalah merupakan gejala umum.⁷ Pada saat itulah perbankan menjadi lembaga yang lumpuh bahkan tak berdaya menghadapi *spread*⁸ yang terjadi karena perubahan kurs dollar terhadap rupiah. Disaat perbankan konvensional berada dalam titik nadir keruntuhan⁹, maka lain halnya yang dialami oleh perbankan syariah¹⁰ (pada saat itu adalah Bank Muamalah Indonesia) yang sama sekali tidak mengalami goncangan kurs.¹¹ Hal itu disebabkan karena perbankan syariah dengan sistem *mudharabah*¹² dan *musyarakah*¹³, serta tidak mengenal adanya pem-

-
- 5 Ketidakcocokan antara tingkat harapan pendapatan dan realisasi bisnis di lapangan.
 - 6 Penyaluran dana tidak sesuai dengan target bisnis. Sehingga dana yang disalurkan tidak tepat sasaran.
 - 7 Wirduyaningsih, dkk., 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 159.
 - 8 Penyaluran dana masyarakat oleh pihak perbankan.
 - 9 Melonjaknya inflasi, daya beli masyarakat rendah, tingginya suku bunga, runtuhnya lembaga perbankan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar jatuh pada titik yang terendah.
 - 10 Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya aktivitas perbankan yang menjadikan perbankan syariah sebagai prioritas utama. Di negara non muslim sekalipun, perbankan syariah makin diminati oleh para pelaku bisnis. Di tengah gejolak dinamika bisnis yang fluaktif, perbankan syariah menawarkan jaminan bisnis yang relatif aman, bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Baca Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 2.
 - 11 Fathurrahman Djamil, 2007, "Lembaga Keuangan Syariah", *Kapita Selektia Perbankan Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 113.
 - 12 *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Lihat Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 71.
 - 13 *Musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Sistem perdagangan ini tidak mengenal sistem bunga (*riba'*), melainkan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. *Ibid.*, hlm. 73

bebanan tetap apa pun kepada nasabah, kecuali berbagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sehingga jumlah bagi hasil yang diserahkan bank, kecil pada waktu usahanya menurun dan besar ketika usahanya meningkat.¹⁴

Ekonomi Islam merupakan wadah untuk menyimpan dan meminjam uang secara halal yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁵ Eksistensi perbankan syariah sebagai satu di antara bentuk praktik ekonomi Islam pada dasarnya mengajarkan bahwa perbuatan riba' (melebih-lebihkan) adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran: 130)

Untuk lebih menguatkan kedudukan hukum perbankan syariah tersebut, maka diperlukan perangkat hukum yang mengikat agar dapat memberikan dasar hukum yang kuat atas semua aktivitas bisnis syariah yang dilakukan. Oleh karenanya, sebagai salah satu bentuk pengembangan dan pembaharuan pengembangan perkonomian dan

14 Wirnyaningsih, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 159-160.

15 <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>, diakses pada tanggal 15 April 2012, Pukul 20.05 WIB.

16 Ayat Al-Quran yang melarang perbuatan riba' diturunkan dalam 4 (empat) tahap. Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada akhirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT (lihat QS. ar-Ruum: 39). Tahap Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (lihat QS. an-Nisaa': 160-161). Tahap Ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda (lihat QS. Ali Imran: 130). Tahap Keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat yang terakhir yang diturunkan menyangkut riba (lihat QS. al-Baqarah: 278-279)

hukum di Indonesia, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama¹⁷ (selanjutnya disebut UUPA). Dalam Pasal 49 huruf (i) ditentukannya tentang pemberian kompetensi baru bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang termasuk di dalamnya, perbankan syariah. Dalam perkembangannya, untuk melengkapi pelbagai aturan hukum perbankan syariah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹⁸ (selanjutnya disebut UUPS), yang juga mengatur tentang penyelesaian hukum sengketa perbankan syariah.

Dalam menjalankan transaksi ekonominya, perbankan syariah harus dilakukan berdasarkan akad syariah, yaitu perjanjian yang dilakukan antar pihak-pihak yang didasarkan atas Hukum Islam atau prinsip syariah.¹⁹ Keberadaan perbankan syariah mempunyai tujuan luhur, yaitu untuk memajukan perkonomian bangsa dengan menerapkan prinsip syariah²⁰, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian, serta prinsip pelaksanaan iktikad baik. Namun, hal ini tentunya tidak menjadi jaminan bahwa bisnis ini terhindar dari sebuah konflik atau

17 Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 22.

18 Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 94, TLN Nomor 4867.

19 Muhammad Syafi'i Antonio menyatakan bahwa minimal ada lima prinsip dasar ekonomi Islam, yakni tauhid, kekhalifahan, maslahat (*utility*), *ta'awun* (tolong menolong), dan keseimbangan (*tawazuri*). Arso, 2007, "Hukum Kontrak (Aqad) Syariah Ditinjau Dari Hukum Perikatan", *Makalah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm. 9.

20 Prinsip Syariah ini didasarkan atas ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadits, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, setiap ketentuan hukum akad syariah (perjanjian syariah) yang dibuat oleh pihak, serta pelbagai aturan hukum lainnya yang terkait dengan Hukum Islam.

sengketa²¹, karena pada dasarnya munculnya sengketa dipengaruhi oleh berbagai hal yang terkadang di luar dugaan para pelaku bisnis.

Perlu dikedepankan beberapa kasus perbankan syariah yang terjadi pada masa pasca diundangkannya UUPA (Tahun 2006) dan pada masa sebelum diundangkannya UUPS (Tahun 2008). Kasus tersebut didasari karena adanya perbedaan rumusan norma teknis perbankan syariah itu dalam setiap aturan hukum tersebut.

Berikut kasus perbankan syariah yang dimaksud:

1. Gugatan mengenai Akad Jual Beli Murabahah yang diajukan oleh H. EFFENDI bin RAJAB dan Dra. Psi. FITRI EFFENDI binti MUNIR sebagai nasabah Bank Bukopin Syariah melalui kuasa hukumnya Munir, SH dan Rosa Nawawi, SH terhadap PT. Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Bukittinggi dan DEFRIANTA SUKIRMAN di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Perkara Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt., tertanggal 25 September 2006;
2. Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al Musyarakah yang diajukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga kepada Kliennya di Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara Nomor 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg., tertanggal 6 September 2007;
3. Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al Musyarakah yang diajukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga kepada Kliennya di Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara Nomor 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg., tertanggal 29 Januari 2007.²²

21 Sebagai bagian dari aktivitas bisnis, konsep sengketa perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan sengketa bisnis pada umumnya. Konsepnya tetap sama, yaitu ketika perjanjian (baca: akad syariah) yang telah disepakati oleh para pihak telah dilanggar oleh pihak lainnya (wanprestasi). Selain berdasarkan syariat Islam, sengketa dalam perbankan syariah sejauh ini juga masih tetap berlandaskan pada ketentuan umum yang terdapat pada Buku III KUHPerdara.

22 Muh. Nasikhin, *Op.Cit.*, hlm. 98.

Ketiga contoh kasus sengketa perbankan syariah di atas merupakan gambaran yang dapat menunjukkan bahwa walaupun dalam usaha dan kegiatan perbankan syariah telah menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan iktikad baik, namun sejatinya sengketa tetap akan muncul juga sewaktu-waktu. Oleh karena itu, terhadap sengketa perbankan syariah tersebut, harus dilakukan penyelesaian hukum yang didasarkan atas ketentuan yang diatur dalam UUPA dan UUPS. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan hukum formil yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan dalam mengatur sengketa perbankan syariah. Pasal 49 UUPA menentukan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. **Ekonomi syariah.**”

Pengertian ekonomi syariah menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah:

“Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang antara lain meliputi:

- a. **Bank Syariah;**
- b. Lembaga Keuangan Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksa Dana Syariah;

- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syariah;
- j. Dana Pensiun Lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis Syariah.”

Selanjutnya UUPS juga mengatur hukum formil tentang kewenangan sengketa perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55, yaitu:

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, dimaksud ayat (1) penyelesaian dilakukan sesuai isi akad;
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) tersebut ditentukan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi Perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf (d) tersebut, maka terdapat hak opsi atau pilihan bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak dengan sistem syariah. Apakah sengketa mereka akan diselesaikan di Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), termasuk Mahkamah

Agung (MA) sebagai pengadilan tingkat kasasi yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah.²³

Bila ditelaah lebih jauh, UUPS memiliki keunikan, yaitu terkait dengan Pasal 55 ayat (3) yang menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa selain ke Pengadilan Agama tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”. Pasal 55 UUPS merupakan pasal yang tidak sejalan dengan UUPA dan akan berakibat menimbulkan titik singgung kewenangan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan lingkungan Peradilan Agama. Hal ini juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan kewenangan absolut peradilan di Indonesia dalam mengadili sengketa perbankan syariah.

Secara norma, ketentuan kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilakukan dengan mekanisme pilihan forum²⁴, karena dalam kedua Undang-Undang tersebut baik lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sama-sama memiliki kewenangan yang sama untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah/Hukum Islam.²⁵ Akan tetapi bila dihubungkan dengan asas personalitas keislaman²⁶ yang diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini

23 Mahkamah Agung RI, 2010, “Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama”, *Laporan Penelitian Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 42.

24 Pilihan forum yang populer dengan istilah “*choice of forum*” merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan atas tempat/forum yang disepakati oleh para pihak, atau asas-asas hukum acara perdata pada umumnya.

25 Lihat juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-03/BI/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

26 Asas personalitas Islam merupakan asas yang terkandung dalam kaidah hukum UUPA, bahwa setiap penyelesaian sengketa menurut aturan hukum tersebut mensyaratkan para pihaknya adalah bergama Islam atau dengan kesadarannya menundukan diri terhadap aturan hukum UUPA.

UUPA, maka seharusnya hanya Peradilan Agamalah yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perbankan syariah, bukan Peradilan Umum.

Dapat dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan baru bagi Peradilan Agama yang sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Peradilan Umum (sebelum berlakunya UUPA). Tolak ukur penyelesaian sengketa perbankan syariah di dalam Peradilan Agama berkaitan erat dengan asas personalitas keislaman. Asas tersebut mengatakan bahwa keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketanya.²⁷

Seperti yang telah diuraikan di atas, dalam Pasal 49 UUPA telah diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam yang satu di antaranya adalah di bidang perbankan syariah. Historis, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak terdapat kewenangan Peradilan Agama dalam hal menyelesaikan perkara perbankan syariah.

Mencermati dialektika tersebut, maka telah menimbulkan dualisme kompetensi absolut dalam penegakan hukum perbankan syariah. Perlu diketahui bahwa kompetensi absolut tidak dapat dimiliki oleh lebih dari satu lingkungan peradilan. Tidak ada satu pun jenis perkara dalam ruang lingkup yang sama yang dapat diselesaikan oleh dua peradilan yang berbeda. Sehingga menjadi isu hukum besar²⁸ bagi praktisi hukum apabila perselisihan kompetensi ini akan terus terjadi.

Implikasi hukum kemudian adalah terkait dengan putusan pengadilan yang dapat saja berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Lalu bagaimana terhadap tendensi yang memungkinkan adanya dualisme putusan yang ditimbulkan oleh dua badan peradilan yang berbeda, yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Hal ini menjadi

27 Muh. Nasikhin, *Op.Cit.*, hlm. 79-80.

28 Isu hukum yang kemudian timbul adalah terkait dengan kepastian hukum bagi para pihak, disparitas putusan, dan akan menimbulkan preseden hukum yang keliru.

isu hukum yang krusial ketika norma hukum yang mengatur malah membuka celah untuk diberlakukannya dua kompetensi absolut peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Pasal 49 huruf (i) UUPA, menentukan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Sedangkan, dalam penjelasan Pasal 55 ayat 2 huruf (d) UUPS dinyatakan bahwa para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan isi akad, yang memungkinkan sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi Peradilan Umum. Munculnya kalimat “....melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum....” (yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 55 ayat 2 huruf d) inilah yang membuat terjadinya dualisme kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

Terhadap perdebatan isu hukum ini, perlu dikedepankan contoh kasus berikut ini.²⁹ Perkara ini merupakan kasus pertama berkenaan dengan penyelesaian perkara perbankan syariah di Indonesia sesaat setelah diberlakukannya UUPA pada tanggal 30 Maret 2006. Perkara perbankan syariah dimaksud adalah hubungan perjanjian/akad antara H. Effendi bin Rajan dan Dra. Fitri Effendi, S.Psi binti Munir, melawan PT. Bank Bukopin Pusat (pelaksanaannya dilakukan melalui Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi).

Perkara ini muncul tatkala para nasabah (Debitur) tidak melaksanakan isi perjanjian akad, untuk melakukan penyelesaian pembayaran atas pembiayaan akad murabahah kepada pihak PT. Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi (Kreditur). Atas dasar itu, Kreditur (sekarang Penggugat), **mengajukan gugatan terhadap para Debitur (sekarang Tergugat) ke Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register perkara No. 08/PDT.BTH/2004PN-BT.** Setelah melalui proses persidangan akhirnya Pengadilan Negeri Bukittinggi mengabulkan gugatan PT. Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi atas dasar bahwa

29 Selengkapnya lihat Hasbi Hasan, 2010, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, hlm. 222-248; atau Lihat versi lengkapnya dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt., tanggal 5 September 2006 dan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.Pdg., tanggal 30 Januari 2008.

para Tergugat telah terlambat dalam penyelesaian pembayaran. Kemudian, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi lelang ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 03/PDT.EKS/2006/PN-BT tanggal 4 Juli 2006.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum yang cukup dinamis, terutama dalam perkara perbankan syariah, akhirnya membuat para Tergugat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut adalah cacat hukum, dengan pertimbangan bahwa lingkungan Peradilan Umum tidak lagi memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perbankan syariah sejak diundangkannya UUPA, terutama terkait dengan Pasal 49 yang menyatakan bahwa perkara perbankan syariah dalam hal memutus, memeriksa, dan menyelesaikan perkaranya merupakan kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Untuk itu kemudian para Tergugat memohon agar pemeriksaan, penyelesaian, dan pemutusan perkara tersebut, diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai amanat Pasal 49 UUPA. Atas dasar itulah, Para Tergugat (sekarang Penggugat) **mengajukan kembali perkaranya ke Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Perkara Nomor 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt.**

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama memutuskan antara lain: (1) mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; (2) menyatakan Akad Jual Beli Murahabah yang dilaksanakan oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta No. 2 Tanggal 2 Juli 2003 dan No. 4 Tanggal 27 Agustus 2003 adalah batal menurut hukum; (3) menyatakan bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan pinjam-meminjam uang menurut syariah (dengan akad *al-qardh*).

Atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut, baik Para Penggugat maupun Tergugat merasa tidak puas. Oleh karenanya, mereka kemudian **mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Nomor Register Perkara: 32/Pdt.G/2007PTA.Pdg dan 33/Pdt.G/2007PTA.Pdg**, atas putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt pada tanggal 5 September 2007.

Dalam amar putusannya (dibuat dalam satu putusan agar menghindari terjadinya disparitas dalam perkara yang sama), Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Padang) tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Bukittinggi) dalam penyelesaian pokok perkara ini dengan mengemukakan alasan-alasan, di antaranya bahwa kompetensi absolut (*absolute competitie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud adalah telah mengabaikan ketentuan hukum acara yang berlaku. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, seharusnya perkara tersebut ditolak karena telah melanggar asas *non-retroaktif* (tidak berlaku surut). Atas dasar itulah, Pengadilan Tinggi Agama Padang membatalkan putusan peradilan tingkat pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum bahwa perjanjian akad antara nasabah (Debitor) dengan PT Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi (Kreditor) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1382 KUHPerdara. Semua akad yang dibentuk secara sah, berlaku sebagai *nash syariah*³⁰. Berdasarkan isi akad tersebut, seharusnya kompetensi penyelesaian perkara diajukan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Atas dasar itulah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimaksud, karena UUPA baru diundangkan pada Tahun 2006, jauh hari sebelum akad tersebut disepakati oleh para pihak.


Meskipun demikian, para pihak masih belum merasa puas dan kembali melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung RI demi tercapainya keadilan hukum, dengan Nomor Register Perkara Kasasi: 292 K/AQ/2008. Dalam amar putusannya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah dalam menerapkan hukum, namun pertimbangan putusan tersebut harus diperbaiki karena belum tepat. Menurut Majelis Hakim Tingkat Kasasi, perkara yang diajukan, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena telah

30 Dalil-dalil yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, Al-Hadits, dan sumber hukum Islam lainnya.

diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Padang. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Padang telah melanggar asas *ne bis in idem*³¹. Dengan demikian, tidaklah tepat jika alasan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang menggunakan dasar pelanggaran asas *non-retroaktif*.

Berikut bagan alur penyelesaian sengketa perbankan syariah antara H. Effendi bin Rajan dan Dra. Fitri Effendi, S.Psi binti Munir, melawan PT. Bank Bukopin Pusat (pelaksanaannya dilakukan melalui Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi):

BAGAN 1



Berdasarkan uraian contoh kasus di atas, dapat dipahami bahwa meskipun jauh sebelum diberlakukannya UUPA dan UUPS, isu hukum kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi suatu diskursus yang perlu mendapat perhatian khusus. Adanya perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama,

31 Dalam terminologi bahasa Belanda, *ne bis in idem* berarti “tidak ada tambahan dalam hal yang sama”. Atau dalam istilah hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu perkara yang telah diajukan pada persidangan, tidak dapat diajukan kembali ke dalam persidangan selanjutnya.

Tingkat Banding, bahkan sampai Tingkat Kasasi sekalipun, semakin memberikan persepsi bahwa perlu dilakukan rumusan norma yang ketat dan batasan yang tegas perihal kompetensi forum penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Asumsi sederhananya kemudian, apabila sebelum diberlakukannya UUPA dan UUPS saja telah terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam perihal kewenangan absolut ini, maka bagaimana halnya setelah diundangkannya UUPA dan UUPS yang secara jelas dan faktual telah memberikan penafsiran terbuka terhadap adanya dualisme kompetensi absolut antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Dalam Pasal 49 UUPA telah ditentukan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan domain dari Peradilan Agama, sedangkan dalam Pasal 55 UUPS, walaupun secara implisit telah ditegaskan bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perbankan syariah. Dengan demikian penjelasan Pasal 55 ayat 2 huruf (d) UUPS malah *a contrario* (bertentangan) terhadap ketentuan Pasal 49 UUPA dan Pasal 55 ayat 1 UUPS.

Argumentasi ini diperkuat oleh pendapat Abdul Gani Abdullah, seorang Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 UUPS merupakan “pasal kompromis” antara DPR dan Pemerintah, yang malah menimbulkan *contradictio in terminis* (berlawanan arti) dengan ketentuan Pasal 49 UUPA. Menurutnya, isu hukum ini akan menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga peradilan, antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum.³²

Adanya perbedaan pengaturan hukum seperti ini, tentu akan menimbulkan konflik³³ kompetensi antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, yang menurut dua Undang-Undang yang berbeda diberi kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Tentunya apabila silang sengketa konflik kompetensi ini terus berlanjut, akan mempengaruhi minat para praktisi bisnis untuk melakukan transaksi perbankan syariah. Tidak adanya kepastian

32 http://www.pta-samarinda.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=164, diakses pada hari Kamis (31/05/2012), Pukul 22.22 WIB.

33 Konflik yang kemudian timbul adalah terkait dengan kepastian hukum bagi para pihak, disparitas putusan, dan akan menimbulkan preseden hukum yang keliru.

hukum inilah yang kemungkinan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara luas.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “**Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa kepentingan hukum yang melatarbelakangi dualisme kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?.
2. Bagaimana penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?.
3. Bagaimana kajian teoritik penerapan kompetensi absolut peradilan agama dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah?.
4. Bagaimana konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan dan menjelaskan kepentingan hukum yang melatarbelakangi dualisme kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
- b. Untuk menjelaskan penerapan asas kepastian hukum dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

- c. Untuk menjelaskan kajian teoritik penerapan kompetensi absolut peradilan agama dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
- d. Untuk menjelaskan konsep pengaturan hukum di masa yang akan datang terhadap forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian


Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
 - 1. pengembangan ilmu hukum formil perbankan syariah terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia;
 - 2. memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 - 3. memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu:
 - 1. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah;
 - 2. Pelaku Perbankan Syariah: sebagai dasar kepastian hukum dalam memilih forum peradilan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah;
 - 3. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara perbankan syariah, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan antar peradilan;
 - 4. Masyarakat (Nasabah, Deposan, dan sebagainya): sebagai dasar kepastian hukum demi keberlangsungan aktivitas bisnis syariahnya dalam institusi perbankan terkait;

5. Dewan Pengawas Syariah: sebagai dasar dalam memberikan fatwa-fatwa terkait dengan penyelesaian hukum perbankan syariah, guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis.

BAGAN 2

Tujuan dan Kegunaan Penelitian tentang Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Telaah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



D. KERANGKA TEORITIS

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.³⁴

Teori hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan.³⁵ Defenisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna ganda dalam istilah teori hukum. Dalam defenisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum.

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper³⁶, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Pembagian Kekuasaan yang kemudian diperkuat melalui Teori Pembatasan Kekuasaan.

Teori pembagian kekuasaan, pertama kali dipopulerkan oleh John Locke yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan yang terdapat pada suatu negara. Dalam sejarahnya kemudian, teori ini dikembangkan kembali oleh Montesquieu pada tahun 1748.³⁷ Menu-

34 Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

35 J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 156-160.

36 Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 29.

37 Miriam Budiarjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 282.

rutnya kekuasaan negara tersebut hendaklah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif, dan kekuasaan Yudikatif. Hal ini bertujuan sebagai piranti pengawasan antara satu lembaga terhadap lembaga lainnya (*check and balances*), sehingga tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.³⁸

Terkait dengan isu hukum ini, dengan adanya pemisahan ke dalam bentuk kekuasaan yudikatif, maka dapat menunjukkan bahwa Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya (termasuk Peradilan Agama dan Peradilan Umum) di Indonesia, merupakan bentuk organisasi lembaga negara (kekuasaan kehakiman) yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, menurut teori ini, kewenangan atau kompetensi absolut lembaga peradilan dibedakan berdasarkan lingkungan atau disebut atribusi peradilan (*attributive competentie / attributie jurisdiction*)³⁹ dan juga berdasarkan pada kewenangan khusus (*spesific jurisdiction*) yang diberikan undang-undang kepada badan *extra judicial*⁴⁰. *Hal inilah yang kemudian akan menunjukkan adanya pembagian dan perbedaan kewenangan mengadili antar lembaga peradilan, termasuk juga pembatasan dan perbedaan kewenangan mengadili antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum. Oleh karenanya, dengan adanya teori ini akan didapatkan kompetensi absolut peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan isu hukum terkait.*

Selanjutnya teori pembatasan kekuasaan. Dalam teorinya tersebut, Logemann mengemukakan bahwa pada dasarnya kekuasaan suatu negara dibatasi oleh waktu (tijds gebied), ruang atau tempat (ruimte gebied), dan soal-soal atau materi (zaken gebied). Hal ini menunjukkan adanya batasan-batasan kewenangan dari masing-masing lembaga negara, termasuk kewenangan di bidang yudikatif (kekuasaan

38 Bernard L. Tanya., *et. al.*, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 85-86.

39 M. Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

40 *Ibid.*, hlm. 183.

kehakiman), yaitu Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada dibawahnya (termasuk Peradilan Agama dan Peradilan Umum).⁴¹

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Fungsi Hukum dalam Perekonomian yang dikemukakan oleh Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Adi Sulistiyono, yang kemudian diperkuat oleh Teori Kepastian Hukum dalam Ekonomi yang dikembangkan oleh Muhammad Syaifuddin, Ahli Hukum Ekonomi dari Universitas Sriwijaya dan Teori Eksistensi Hukum Islam dari M. Ichtijanto.

a. Teori Fungsi Hukum dalam Perekonomian yang diperkuat oleh Teori Kepastian Hukum dalam Ekonomi

Dalam Teori Fungsi Hukum dalam Perekonomian⁴², Adi Sulistiyono menyatakan bahwa pembangunan hukum⁴³ (ekonomi) mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan mendasar dibandingkan dengan istilah pembinaan hukum atau pembaharuan hukum. Pem-

41 Muh. Nasikhin, *Op.Cit.*, hlm. 114.

42 Adi Sulistiyono, 2007, "Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Semarang, hlm. 2-3; Lihat juga Adi Sulistiyono, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Jakarta: Kawah Media Pustaka.

43 Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) penanggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman, (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Lihat, Yahya M. Abdul Azis, 1998 ed., *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 56.

binaan hukum lebih mengacu pada efisiensi, dalam arti meningkatkan efisiensi hukum⁴⁴. Pembaharuan hukum mengandung pengertian menyusun suatu tata hukum untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat, demi terwujudnya kesejahteraan umum.⁴⁵ Oleh karena, pembangunan hukum itu tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum, tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan pada budaya hukum masyarakat.⁴⁶

Menurutnya, hukum memiliki wibawa yang penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi. Dalam upaya menempatkan hukum sebagai instrumen yang berwibawa untuk mendukung pembangunan ekonomi, nampaknya perlu diketahui peran apa yang dikehendaki oleh bidang ekonomi dari keberadaan hukum di masyarakat. Pembangunan hukum ekonomi harus diarahkan untuk menampung dinamika kegiatan ekonomi, dengan menciptakan kegiatan yang efisien dan produktif, dan mengandung daya prediktibilitas.

Dalam teori yang dikemukakannya, Adi Sulistiyono mengutip pernyataan Douglass C. North, seorang pemenang hadiah nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu Ekonomi, dalam essei yang berjudul “*Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction*,” yang menyatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “*transaction costs*” atau biaya-biaya transaksi. *Transaction cost* dalam konteks ini, adalah biaya-biaya non-produktif yang harus ditanggung untuk mencapai suatu transaksi ekonomi. *Transaction cost* yang tinggi berdampak pada peningkatan harga jual produk, sehingga membebani masyarakat konsumen. Peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Seperti dinyatakan

44 Satjipto Rahardjo, 1993, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN, hlm. 39.

45 Chainur Arrasjid, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

46 Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumi, 25.

oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan ekuilibrium ekonomi dan stabilitas ekwilibrum yang telah dicapai itu.⁴⁷

Lebih lanjut, Adi Sulistiyono mengutip pendapat dari Nyhart⁴⁸ yang mengemukakan adanya 6 (enam) konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Adapun kelima konsep tersebut adalah sebagai berikut, *pertama*, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang.

Kedua, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik. Dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Semua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum.

Ketiga, kodifikasi daripada tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian.

Keempat, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. *Kelima*, akomodasi. perubahan yang cepat

47 *Ibid.*

48 Selengkapnya dalam Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Penerbit Angkasa, hlm 47.

sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

Faktor terakhir, *keenam*, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat.⁴⁹

Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara. Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.⁵⁰

Dalam kaitannya dengan proposal tesis yang peneliti sampaikan, kiranya ada relevansi yang kuat antara pembentukan hukum ekonomi yang mapan, dalam menciptakan kondisi hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mencari keadilan. Hukum (ekonomi) yang dirumuskan

49 Adi Sulistiyono, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

50 *Ibid.*

hendaknya dapat mengakomodir beragam kepentingan para pelaku perbankan syariah, sehingga dalam konteks penyelesaian sengketa tersebut, para pihak tidak dihadapkan dalam situasi yang tidak jelas, dalam hal ini terkait dengan dualisme kompetensi abosolut peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Lebih lanjut, dengan adanya teori ini maka dapat diketahui apakah norma yang terkandung dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008 sebagai bagian dari instrumen hukum ekonomi (syariah), telah sesuai dengan pemikiran Adi Sulistiyono yang menghendaki agar hukum ekonomi sebagai panglima, dimana dalam salah satu tujuannya dapat menciptakan kepastian dan efesiensi hukum bagi para pihak, atau malah menimbulkan konflik norma di antara ketentuan hukum tersebut. Dengan teori ini dapat dilakukan diagnosa hukum demi terwujudnya pembangunan hukum yang progrsif.

Lebih lanjut, Teori tersebut di atas kemudian diperkuat oleh Teori Kepastian hukum dalam Ekonomi. Menurut Muhammad Syaifuddin, restrukturisasi hukum merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi perkembangan ekonomi global, karena sektor ekonomi sebagaimana dijelaskan oleh David M. Trubek adalah dua faktor yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.⁵¹

Kaitannya, hukum dalam menjalankan fungsinya harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi itu sendiri. Hukum harus dapat memberikan batasan yang jelas perihal apa dan bagaimana cara pelaku ekonomi itu bersikap dan bertindak dalam menjalankan akitivitas ekonominya.

Lebih lanjut, teori ini hendak menyampaikan bahwa kepastian hukum merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan gairah ekonomi di suatu negara. Hukum dalam artian ini tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga yurisprudensi, dan bagaimana itu dilaksanakan. Sehingga tidak terjadi ketidak jelasan norma, saling bertentangan, dan rentan politisasi norma yang akan merugikan pelaku ekonomi.

51 Muhammad Syaifuddin, 2010, "Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia", *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 24

Oleh karenanya, hukum harus tegas dalam menciptakan atmosfer kepastian dan keadilan. Suasana ekonomi yang kondusif tentunya akan meningkatkan laju pembangunan. Hukum dalam fitrahnya, tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap pelaku ekonomi. Sehingga hukum (baca: hukum ekonomi) diciptakan tidak lain untuk mengatur isu-isu (*legal issue*) yang penting dalam perspektif global, termasuk isu kepastian hukum kompetensi absolut peradilan dalam rangka penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Hukum (d.h.i Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah) harus memberikan batasan yang jelas soal kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Hukum yang dibuat harus seminimal mungkin menghindari adanya ketidakjelasan norma, dan pertentangan antar norma dalam undang-undang yang berbeda. Kepastian hukum diperlukan bagi pelaku bisnis (perbankan syariah) dalam mencari keadilan di muka pengadilan. Bagaimana akan mendapatkan kepastian hukum yang jelas apabila norma yang diatur itu tidak jelas (*absurd*) dan menimbulkan multitafsir.

b. Teori Eksistensi Hukum Islam

Kewenangan absolut peradilan dalam hal menyelesaikan sengketa perbankan syariah juga dapat dianalisa dengan teori eksistensi Hukum Islam sebagaimana yang dikembangkan oleh M. Ichtijanto. Ia menjelaskan bahwa:

“Keberadaan Hukum Islam dalam hukum nasional meliputi: (1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional; (2) Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui terdapat kekuadan wibawanya dan diberi status sebagai hukum nasional; (3) Ada, dalam arti hukum nasional dan norma Hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia; (4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama”.⁵²

52 M. Ichtijanto dalam Said Agil Husin Al-Munawar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, hlm. 14.

Lebih lanjut, M. Ichtijanto menjelaskan dengan diakuinya eksistensi Hukum Islam, maka dapat terlihat apakah kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan dari Peradilan Agama atautkah Peradilan Umum.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.⁵³

Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran., nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁴

Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu kepada beberapa teori, yaitu:

a. Teori Penyelesaian Sengketa Bisnis

Dalam beberapa literatur terkait, penyelesaian sengketa di Indonesia pada umumnya, dapat diselesaikan dengan dua mekanisme, yaitu jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi).⁵⁵

Menurut Adi Sulistiyono, penyelesaian sengketa harus didasarkan pada konsep hukum yang berwibawa dan efisien. Pilihan forum penyelesaiannya pun harus diserahkan kepada para pihak tanpa ada

53 Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

54 Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri, hlm. 80.

55 Lihat Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1-4.

paksaan apapun. Lebih lanjut, dalam pendapatnya ia menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi (baca: sengketa perbankan syariah) hendaknya disandarkan pada metode alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi), yang bertujuan mencapai kesepakatan *win-win solution*. Metode ini tentunya dapat menghindari dari pelbagai halangan dan hambatan yang akan dijumpai para pihak dalam metode litigasi.

Berikut prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam melaksanakan penyelesaian sengketa, yaitu:⁵⁶

1. *Reliable*
2. Terpercaya
3. Efektif; dan
4. Efisien

Lebih lanjut, menurut Sonny Keraf, ada beberapa prinsip-prinsip universal dalam penyelesaian sengketa, yaitu:⁵⁷

1. Prinsip Otonomi
Maksudnya, para pihak secara sadar memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam menentukan forum apa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.
2. Prinsip Kejujuran
Maksudnya, terhadap pilihan forum yang telah dilakukan, harus ditaati secara sadar dan jujur oleh para pihak.
3. Prinsip Keadilan
Maksudnya, para pihak dituntut untuk memilih forum yang digunakan haruslah berdasarkan pada asas keadilan antar sesama.
4. Prinsip Saling Menguntungkan
Maksudnya, pilihan forum tersebut jangan sampai menguntungkan dan merugikan salah satu pihak.

56 Adi Sulistiyono, 2007, *Op. Cit.*, hlm. hlm. 17

57 Selengkapnya lihat Sonny Keraf dalam Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 23-24

5. Prinsip Integritas Moral

Maksudnya, ada tuntutan pada diri pribadi setiap para pihak untuk mentaati setiap pilihan forum yang telah ditentukan dalam kontrak.

Dalam penyelesaian sengketa juga dikenal doktrin *choice of forum*. Maksudnya, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih forum apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. *Choice of forum* ini didasarkan atas prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak⁵⁸, maka para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak bebas menentukan isi dan bentuk suatu perjanjian, termasuk untuk menentukan forum. Kemudian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dalam suatu kontrak.⁵⁹ Forum yang dimaksud dapat berupa pengadilan, arbitrase, ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, ada beberapa hal yang membatasi penggunaan metode pilihan hukum dengan beberapa pendekatan prinsip, yaitu:

1. *Partijautonomie*

Menurut prinsip ini, para pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan forum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar

58 Di dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak mencakup (i) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (ii) kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; (iii) kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa perjanjian yang akan dibuatnya; (iv) kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; (v) kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; (vi) kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersifat *optional* (*aanvullendrecht*). Lihat Sutan Remy Sjahdenini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 47.

59 Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini dikenal dengan "*pacta sun servanda*". Secara yuridis hal ini diintroduksi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Berdasarkan prinsip ini, semua ketentuan dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak, akan menimbulkan kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang.

penyelesaian sengketa sekiranya timbul suatu sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat (d.h.i sengketa perbankan syariah).

2. *Bonafide*

Menurut prinsip ini, suatu pilihan forum harus didasarkan atas iktikad baik (*bonafide*), yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian, perlindungan yang adil, dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi (isi perjanjian);

3. *Real Connection*

Beberapa sistem hukum mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara forum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan/didasarkan kepada hukum yang dipilih;

4. Larangan Penyelundupan Hukum

Pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilihan forum, hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan kesewenangan-wenangan demi keuntungan sendiri.

5. Ketertiban Umum

Suatu pilihan forum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu bahwa forum yang dipilih oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat, hukum para hakim yang akan mengadili sengketa bahwa ketertiban umum (*public order*) merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum (*une primere limitation de l'exercice de la volonte individuelle*).⁶⁰

60 Ida Bagus Wyasa Putra, 2008. Cet-2. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 70-71; Bandingkan dengan Munir Fuady, 2003, Buku Ke-2, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 139; Lihat juga Ridwan Khairandy, 2010, "Hukum yang Berlaku dalam Transaksi Bisnis dengan E-Commerce", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 29 Tahun 2010, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 17.

b. Teori Kekuasaan Kehakiman

Teori aplikasi selanjutnya adalah teori kekuasaan kehakiman, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Pasal ini menentukan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dari ketentuan tersebut akan tercermin tentang kompetensi absolut dari setiap peradilan, baik itu Peradilan Agama, ataupun Peradilan Umum. Sehingga dapat diketahui peradilan mana yang seharusnya berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Dalam teori kekuasaan kehakiman juga terkandung beberapa asas-asas penting lainnya, seperti independensi dan imparial hakim. Hal ini menuntut agar hakim dalam menjalankan tugasnya untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dan bebas dari campur tangan pihak lain.⁶¹ Selain itu juga, pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tidak boleh membedakan orang.⁶² Bagi hakim sendiri, juga harus memiliki integritas prima yang didasari atas profesionalisme hukum yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁶³

Asas-asas kekuasaan kehakiman tersebut diatas, dapat digunakan dalam melakukan analisis terhadap sikap hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang memungkinkan untuk diadili dalam dua kompetensi absolut peradilan yang berbeda.

61 Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157.

62 Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157.

63 Lihat Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157.

c. Teori Personalitas dalam Peradilan Agama

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga akan memakai Teori Personalitas. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal ini menentukan bahwa:

“Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”


Berdasarkan Teori Personalitas ini, maka akan dapat dipahami bahwa apakah sengketa perbankan syariah merupakan bagian dari kewenangan Peradilan Agama ataukah Peradilan Umum. Hal ini akan berhubungan dengan siapa saja subjek hukum yang berkepentingan di dalamnya, serta terkait dengan penundukan hukum di dalam sistem perbankan syariah.

d. Prinsip Hukum Yang Terdapat dalam UUPA dan UUPS

Selanjutnya isu hukum dalam penelitian ini, juga akan dianalisis berdasarkan prinsip hukum yang terdapat dalam ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menentukan bahwa “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”. Ketentuan ini merupakan lanjutan dari Pasal 55 ayat (2) yang mengatur perihal pilihan forum penyelesaian sengketa yang didasarkan atas akad syariah yang dibuat oleh para pihak. Dengan adanya label “Prinsip Syariah” ini, maka akan dapat diketahui apakah akad syariah yang menentukan bahwa apabila para pihak telah menentukan pilihan forum Peradilan Umum, telah sesuai dengan Prinsip Syariah atau tidak. Hal ini tentunya terkait dengan kewenangan absolut peradilan tersebut dalam menangani sengketa perbankan syariah.

BAGAN 3

Kerangka Teoritis yang Berkaitan dengan Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Telaah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



E. PENJELASAN KONSEPTUAL

1. Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan

Secara filsafat pemikiran, dualisme memiliki beragam kegunaan dalam sejarah keilmuan. Secara umum, setidaknya ada dua bagian ide besar dualisme, yaitu, kategori pemikiran dan kategori prinsip. Misalnya dalam teologi, dualisme dapat dipahami sebagai pembeda un-

tuk Tuhan dan Iblis. Dualisme juga merupakan teori mental dan fisik yang pada dasarnya memiliki perbedaan yang sangat radikal. Oleh karenanya, kecenderungan untuk menilai suatu dualisme hendaknya dimulai dari asumsi realita dunia fisik, dan kemudian mempertimbangkan suatu argumentasi yang menyatakan bahwa mengapa pikiran tidak dapat dipahami sebagai bagian yang sederhana.⁶⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dualisme adalah suatu paham bahwa di kehidupan ini ada dua prinsip yang saling bertentangan, atau suatu keadaan yang bermuka dua, yaitu satu sama lain saling bertentangan atau tidak sejalan.⁶⁵

Sedangkan, kompetensi absolut peradilan adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.⁶⁶

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata⁶⁷, kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah hal-hal yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attribute van rechtsmacht*).

Kompetensi absolut peradilan erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang menurut ketentuan Pasal 18 UUKK berada di bawah Mahkamah Agung (MA). MA sendiri merupakan pe-

64 Diterjemahkan secara bebas oleh peneliti terhadap uraian Plato, “*Dualism*”, dalam <http://plato.stanford.edu/archives/fall2003/entries/dualism/>, diakses pada hari Jumat (1/6 /2012), pukul 11.41 WIB

65 <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada hari Jumat (01/06/2012)

66 Eman Suparman, “Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial: Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional”, dalam <http://resources.unpad.ac.id/unpad-collection/pergeseran-kompetensi-pengadilan-negeri-dalam-menyelesaikan-sengketa-komersial/>, diakses pada hari Kamis (31/5/2012), pukul 21.57 WIB; Bandingkan juga dengan Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II), hlm. 78.

67 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 11.

nyelenggara kekuasaan negara tertinggi di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*).

Berdasarkan penjelasan UUKK, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*. Kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.⁶⁸

Setiap peradilan memiliki kompetensinya masing-masing untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Hal ini dikarenakan sifatnya kewenangan absolut, maka kewenangan ini tentunya tidak dapat digunakan oleh badan peradilan lain atas alasan apapun.

Dengan demikian dapat dipahami secara sederhana bahwa dualisme kompetensi peradilan merupakan suatu pertentangan kewenangan mutlak (absolut) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus diantara lingkungan peradilan yang berbeda. Pertentangan ini terjadi karena atas dasar hukum, dimana adanya perbedaan jenis perkara antar kompetensi peradilan yang telah diatur secara tegas oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Peradilan Umum

Eksistensi hukum Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kekuasaan kehakiman Peradilan Umum sendiri dilaksanakan oleh Pengadilan

68 M. Yahya Harahap, 2008, Cet-8, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180-181.

Negeri⁶⁹ yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi⁷⁰ yang merupakan pengadilan tingkat banding, dimana akan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi.⁷¹ Adapun kewenangan dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷²

3. Peradilan Agama

Eksistensi hukum Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama⁷³ sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama⁷⁴ sebagai pengadilan tingkat banding serta Mahkamah Agung sebagai

69 Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Lihat Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN Tahun 1987 Nomor 20, Pasal 50.

70 Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi adalah mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding, serta mengadili ditingkat pertama dan terakhir senyketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Lihat Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, LN Tahun 1987 Nomor 20, Pasal 51.

71 Sudikno Mertokusumo I, hlm. 120.

72 Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, Pasal 25 ayat (2).

73 Khusus untuk di Aceh, maka penyebutannya adalah Mahkamah Syariah; Tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006, LN Tahun 2006 Nomor 22, Pasal 49.

74 Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengeketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Indonesia, Undang-undang tentang Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989, Pasal 51

pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi.⁷⁵ Adapun kewenangan dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

4. Bank Syariah

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits.⁷⁷

Selain itu, Bank Syariah biasa disebut sebagai *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) spekulasi (*maisir*), ketidakpastiaan, atau ketidakjelasan (*gharar*). Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu *interest free current and saving accounts* dan *investment accounts* yang berdasarkan pada prinsip PLS (*profit and loss sharing*) antara pihak bank dengan pihak depositor, sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba yang sesuai dengan prinsip atau standar syariah seperti *mudharabah*.⁷⁸

75 Sudikno Mertokusumo I, hlm. 122.

76 Lihat Pasal 25 ayat (3) Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157.

77 Rachmadi Usman, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

78 Zainuddin sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sadi Is, 2011, "Bank Syariah Sebagai Institusi Intermediasi Investasi dan Agen Investasi (Mudharabah Dua Tingkat) Serta Karakteristik Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," *Tesis*, Palembang: PPSIH Universitas Sriwijaya, hlm. 26.

Pada dasarnya bank syariah memiliki pola yang sama dengan bank konvensional lainnya, yaitu berfungsi sebagai lembaga intermediasi dana masyarakat. Pembedanya adalah adanya prinsip syariah yang digunakan dalam bank syariah sebagai basis aktivitas bisnis perbankan. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh bank konvensional yang lebih cenderung bersifat monoistik.

5. Sengketa Perbankan Syariah

Sebagai suatu bagian dari aktifitas bisnis, konsep sengketa⁷⁹ perbankan syariah tidaklah jauh berbeda bila dibandingkan dengan sengketa bisnis pada umumnya. Yang membedakannya hanyalah adanya penggunaan prinsip-prinsip syariah di dalam transaksi perbankan syariah.

Konsep sengketanya adalah sama, yaitu ketika perjanjian (baca: akad syariah) yang telah disepakati oleh para pihak telah dilanggar oleh pihak lainnya (wanprestasi). Selain berdasarkan syari'at Islam, sengketa dalam perbankan syariah sejauh ini juga masih tetap berlandaskan pada ketentuan umum yang terdapat pada Buku III KUHPerdana.

Subekti menyatakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸⁰

79 Sebuah konflik/sengketa tidak harus menjurus kepada pertikaian. Tetapi, konflik yang tidak mendapat penanganan dan penyelesaian secara baik akan menumpuk dan menjadi besar dan akan mempengaruhi perilaku atau sikap tindak manusia. Tentu saja pada akhirnya akan memerlukan sebuah penyelesaian. Lihat Ahmad Romsan, 2008, *Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase*, Cet-2, Inderalaya: Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 4.

80 Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Cet-16, Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 45.

Selain karena adanya tindakan wanprestasi dari para pihak terkait isi akad, ada hal lain yang dapat membatalkan suatu akad yang akan berpotensi menimbulkan sengketa perbankan syariah, yaitu:

1. **Keterpaksaan**

Salah satu asas kontrak menurut Hukum Islam adalah kerelaan (*ar ridha*) para pihak yang melakukan kontrak. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk *ijab-qabul* yang merupakan unsur terpenting dalam kontrak. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

2. **Kekeliruan dalam objek kontrak (ghalath)**

Kekeliruan yang dimaksud adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan kontrak tentang objek kontrak, baik dari segi jenisnya (zatnya) maupun dari segi sifatnya., misalnya seorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, pada kenyataannya barang yang dibeli itu adalah tembaga. Kontrak seperti ini sama dengan kontrak pada sesuatu yang tidak ada objeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut batal karena objek kontrak yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada.

3. **Penipuan (tadlis) dan tipu muslihat (taghir)**

Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly⁸¹ yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah suatu upaya hukum untuk menyembunyikan cacat pada objek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak

81 Abdul Halim Mahmud al Ba'ly sebagaimana dikutip oleh Mustopa dan Muhammad Fadhly Ase, *Loc.cit.*

yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut.⁸²

Lebih lanjut, al Ba'ly menjeaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam, yakni:

- a. Penipuan yang bentuk perbuatan, yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak;
- b. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan;
- c. Penipu dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.⁸³


Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sengketa perbankan syariah dapat terjadi apabila adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dan/atau adanya hal-hal yang dapat membatalkan isi akad syariah tersebut.

82 Mustopa dan Muhammad Fadhly Ase, 2010, "Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Syariah", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 71, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Jakarta, hlm. 135.

83 *Ibid.*

BAGAN 4

Penjelasan Konseptual yang Berkaitan dengan Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Telaah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis asas kepastian hukum terkait dengan dualisme kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke depannya.

Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁸⁴

Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki juga menegaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian hukum dilakukan atas dasar untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁸⁵

Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifatnya penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan dan menjelaskan penilaian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini

84 Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

85 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan dualisme kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Filsafat (Philosophical Approach)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum di dalam ketentuan Pasal 49 UUPA dan Pasal 55 UUPS, yang mengandung dualisme dalam menentukan kompetensi absolut peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Jonny Ibrahim⁸⁶ menyebutkan bahwa “Pendekatan Filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam”.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan diketahui landasan hukum dikeluarkannya pasal hukum terkait, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berpikir bagi peneliti untuk melakukan analisis hukum.

b. Pendekatan Perundangan (Statue Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai kompetensi peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 UUPA dan Pasal 55 UUPS. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:⁸⁷

86 Jonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 267.

87 Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi an Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya Undang-Undang tersebut”.

Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal inkonsistensi kaidah hukum yang terdapat dalam pasal UUPA dan UUPS.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa:⁸⁸

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya

88 *Ibid.*, hlm. 95.

dengan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

d. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Peter Mahmud menjelaskan bahwa:

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum”.⁸⁹

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan kompetensi absolut peradilan pada penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (interpretasi) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder⁹⁰. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibe-

89 Jonny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 256

90 Lain halnya menurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

dakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1. Al-Quran dan Al-Hadist
2. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila.
3. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
4. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

91 Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

92 *Ibid.*, hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁹³

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai kompetensi absolut peradilan yang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

93 Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

1) **Tataran Teknis**

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

2) **Tataran Teleologis**

Tataran Teologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan *metode teleologis* sebagai patokan sistematisasi internalnya⁹⁴.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum, antara lain:

94 Marck van Hocke, dalam Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39. Lebih lanjut Marck van Hocke menjelaskan bahwa tataran yang ketiga adalah Tataran Sistemisasi Eksternal, yaitu menyistemisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (futurologi).

a. Penafsiran Gramatikal

Maksudnya menafsirkan Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) atau bahasa. Menurut Sudikno Mertokusumo⁹⁵, untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang, maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari. Lebih lanjut J. A. Pontier⁹⁶ menjelaskan bahwa sebuah kalimat dapat memainkan peranan penting pada penentuan makna dari sebuah teks Undang-Undang.

Kaitannya dalam penelitian ini, penafsiran gramatikal berguna untuk memberikan pemahaman atas suatu makna teks pasal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum perbankan syariah, yaitu Pasal 49 UUPA dan Pasal 55 ayat (2) huruf d UUPS.

b. Penafsiran Sistematis atau Logis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.⁹⁷

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal yang pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut sebagai penafsiran menyempitkan⁹⁸.

95 Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo III), hlm. 56.

96 J. A. Pontier, 2008, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Terjemahan B. Arief Shidarta, (Tanpa Kota): Penerbit Jendela Mas Pustaka, hlm. 37.

97 Sudikno Mertokusumo III, hlm. 57.

98 Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 9.

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum UUPA dan UUPS dengan undang-undang terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

c. Penafsiran Otentik atau Penafsiran Secara Resmi

Utrecht menjelaskan bahwa:

“Adakalanya pembuat Undang-Undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Disini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri”.⁹⁹

Penggunaan penafsiran otentik berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran terhadap istilah tekstual otentik yang secara resmi dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

d. Penafsiran Sejarah Undang-Undang

Penafsiran sejarah (historis) adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang. Undang-Undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah

99 Utrecht, dalam *Ibid.*

dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.¹⁰⁰

Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku sebelum diundangkannya UUPA atau aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dengan demikian, dapat dipahami secara holistik mengenai perkembangan hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

e. Penafsiran Teleologis

Pada penafsiran ini, undang-undang ditafsirkan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, dan bukan hanya dari bunyi kata-katanya saja.¹⁰¹

J. A. Pontier menjelaskan bahwa:¹⁰²

“Metode interpretasi teleologis berkaitan dengan suatu penguraian atau penafsiran formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Pada penggunaan metode ini, tekanan diletakkan pada fakta bahwa kaidah-kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa tujuan asas ini menentukan (berpengaruh) untuk interpretasi, atau bahwa kaidah hukum menyanggah fungsi tertentu, atau bermaksud untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus dipenuhi”.

Isu hukum dalam penelitian ini dapat diteliti dengan menggunakan penafsiran teleologis. Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang (baca: UUPA dan UUPS), sehingga apakah pertentangan norma tersebut memang secara sadar dilakukannya penyelundupan hukum atau suatu kelalaian.

100 Sudikno Mertokusumo III, hlm. 58-59.

101 *Ibid.*, hlm. 60.

102 J. A. Pontier, *Op. cit.*, hlm. 45.

f. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).¹⁰³ Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).¹⁰⁴

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja penafsiran futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis – teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.¹⁰⁵

Pembangunan hukum formil yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari penggunaan metode penafsiran futuristik. Penafsiran ini memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis perbankan syariah. Cara kerjanya yang melihat hukum sebagai aspek progresif, tentunya sangat diperlukan untuk menyempurnakan dan menyinkronisasikan kaidah hukum yang terdapat pada UUPA dan UUPS.

103 C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 141.

104 *Ibid.*, hlm. 146.

105 *Ibid.*, hlm. 152-153. Perlu diperhatikan, dalam rangka penemuan dan pembentukan hukum baru, peneliti tetap harus menengok ke masa yang lalu dahulu, sebelum dapat melihat masa depan. Paul Scholten mengungkapkan “*hij ziet teug om vooruit te zien*” (ia menoleh ke belakang untuk dapat melihat ke depan). Dengan demikian, hukum baru akan tetap berpijak pada bumi sendiri dan berakar pada kepribadian sendiri. Oleh sebab itulah, pembentukan hukum yang baru tidak pernah terlepas dari cara-cara penafsiran autentik, gramatikal, dan historis.

Analisis bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan konstruksi hukum, yaitu:¹⁰⁶

- a. Analogi (*Analogis*), yaitu perluasan berlakunya kaidah Undang-Undang, dengan cara memberlakukan suatu ketentuan dalam suatu Undang-Undang yang lain terhadap suatu peristiwa dalam suatu Undang-Undang tertentu yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Terhadap peristiwa tersebut, diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang lain tadi dengan peristiwa yang ketentuannya tidak ada dalam Undang-Undang yang bersangkutan.
- b. Penghalusan hukum (*Rechtsverfijning*), yaitu penghalusan berlakunya suatu kaidah Undang-Undang.
- c. Penggunaan *Argumentum a Contrario*, yaitu menggunakan sesuatu yang tidak disebut oleh pasal Undang-Undang secara kebalikan.

Selanjutnya dilakukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹⁰⁷ dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*)¹⁰⁸ yang bersifat praktis-fungsional¹⁰⁹, dengan cara penguraian teologis-konstruktif¹¹⁰, sehingga ditemukan konsep hukum yang seharusnya diformulasikan sebagai dasar untuk menentukan kompetensi absolut peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

106 Saut P. Panjaitan, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematisa*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, hlm. 158-159.

107 Metode yang digunakan peneliti untuk menemukan kaidah hukum, karena telah terjadi kekosongan hukum dalam aturan hukum yang diteliti.

108 Metode yang digunakan untuk membuat, merumuskan, dan membentuk aturan hukum yang baru, apabila aturan hukum yang diteliti telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau bertentangan dengan aturan hukum lainnya.

109 Aturan hukum yang ditemukan atau dibentuk, haruslah dapat diterapkan (aplikatif) dan bermanfaat bagi para pihak.


110 Penguraian metode hukum yang belandaskan pada maksud dan tujuan pembentuk undang-undang (*wetsgever*), sehingga akan didapatkan konstruksi hukum yang ideal dan aplikatif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adanya dualisme ketentuan hukum yang mengatur perihal kompetensi absolut peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 UUPA dan Pasal 55 UUPS, maka teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir aduktif (*aductive*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam aduksi adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses aduksi.

BAGAN 5

Metode Penelitian yang Berkaitan dengan Dualisme Kompetensi Absolut Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Telaah Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Aturan Hukum Acara Perdata untuk Daerah Jawa Dan Madura / Reglemen
Indonesia yang Diperbaharui (Herzien Inlandsch Reglement / H.I.R)

Aturan Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura [Regle-
ment Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java
En Madura / R.B.g (S. 1927-227)]

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Amandemen).

Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, UU No. 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum. LN Tahun 1987 Nomor 20.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006, LN Tahun 2006
Nomor 22.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun
2008, LN Tahun 2008 Nomor 94, TLN Nomor 4867.

Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Ta-
hun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157.

SALINAN PUTUSAN

Salinan Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt..
tanggal 5 September 2006

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 32 dan 33/Pdt.G/2007/PTA.
Pdg.. tanggal 30 Januari 2008

BUKU-BUKU

Ardhiswastra, Yudha Bhakti, 2008, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Band-
ung: Alurni.

Arrasjid, Chainur, 2006, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Azis, Yahya M. Abdul, 1998, Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki
Abad ke 21, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bruggink, J.J.H., 1996, Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian
Dasar dalam Teori Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Budiarjo, Miriam, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.

- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Djamil, Fathurrahman, 2007, "Lembaga Keuangan Syariah". *Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Fuady, Munir, 2003, *Buku Ke-2. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya, 2007, *Kedudukan Kewenangan. dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni.
- Hasan, Hasbi, 2010, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Revisi. Cet-4*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, Jonny, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Keraf, Sonny dalam Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Al-Munawar, Said Agil Husin, 2004, *Hukum Islam dan Plurallitas Sosial*, Jakarta: Penamadani.
- Nasikhin, Muh., 2010, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketa-nya*, Semarang: Fatawa Publishing.
- Panjaitan, Saut P., 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas. Pengertian. dan Sistematika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.

- Pontier, J. A., 2008, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Terjemahan B. Arief Shidarta, (Tanpa Kota): Penerbit Jendela Mas Pustaka.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Rasjidi, Lili, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Romsan, Ahmad, 2008, *Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negoisasi. Mediasi. dan Arbitrase*, Inderalaya: Bagian Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Shidarta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Sjahdenini, Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Sulistiyono, Adi, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Jakarta: Kawah Media Pustaka.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaifuddin, Muhammad. et. al., 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat. Teori. dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Tanya, Bernard L., et. al., 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Usman, Rachmadi, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wirduyaningsih. dkk., 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

JURNAL DAN MAKALAH

Arso, 2007, “Hukum Kontrak (Aqad) Syariah Ditinjau Dari Hukum Perikatan”. Makalah Ekonomi Syariah, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khairandy, Ridwan, 2010, “Hukum yang Berlaku dalam Transaksi Bisnis dengan E-Commerce”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 29, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Mahkamah Agung RI, 2010, “Titik Singgung Kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama”, Laporan Penelitian Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI. Jakarta: Penerbit Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Mustopa dan Muhammad Fadhly Ase, 2010, “Hukum Kontrak dalam Sistem Ekonomi Syariah”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 71, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).

Syaifuddin, Muhammad, 2010, “Perspektif Global Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia”, *De Jure. Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1. Juni, Malang: Universitas Islam Negeri Malang.

KARYA ILMIAH YANG TIDAK DITERBITKAN

Sadi Is, Muhammad, 2011, “Bank Syariah Sebagai Institusi Intermediasi Investasi dan Agen Investasi (Mudharabah Dua Tingkat) Serta Karakteristik Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”, Tesis, Palembang: PPSIH Universitas Sriwijaya.

Sulistiyono, Adi, 2007, “Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030”. Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi, Semarang: Universitas Negeri Sebelas Maret.

INTERNET

<http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>. diakses pada tanggal 15 April 2012 jam 20.05 WIB.

Suparman, Eman, “Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial: Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional”, dalam <http://resources.unpad.ac.id/unpad-collection/pergeseran-kompetensi-pengadilan-negeri-dalam-menyelesaikan-sengketa-komersial/>, diakses pada hari Kamis (31/5/2012). Pukul 21.57 WIB.

http://www.ptasamarinda.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=164. diakses pada hari Kamis (31/05/2012), Pukul 22.22 WIB.

Plato, “Dualism”, dalam <http://plato.stanford.edu/archives/fall2003/entries/dualism/>, diakses pada hari Jumat (1/6 /2012), Pukul 11.41 WIB.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses pada hari Jumat (01/06/2012), Pukul 14.16 WIB.

LAIN-LAIN

Al-Quran dan Al-Hadist

Lampiran 3

Contoh Penulisan Proposal Tesis

Berdasarkan Metodologi Penelitian Hukum Empirik

Sumber:

Mastriati Hini Hermalia Dewi, 2013, "Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam",
Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Palembang.

PROPOSAL TESIS

Nama	Mastriati Hini Hermalia Dewi
NIM	20102505052
BKU	Hukum Bisnis
Judul Proposal Tesis	Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagar Alam
Dosen Pembimbing Tesis	1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Dosen Pembimbing Tesis I) 2. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Dosen Pembimbing Tesis II)

A. LATAR BELAKANG

Di seluruh dunia dewasa ini setiap negara memiliki tata hukumnya sendiri-sendiri yang diperlakukan dalam lingkungan batas-batas wilayahnya¹. Begitu juga dengan Indonesia yang memiliki tata hukum sendiri dalam batas dan ruang tertentu, salah satu tata hukum tersebut diantaranya adalah hukum adat yang berlaku sampai saat ini. Menurut Koesnoe hukum adat adalah:

“Hukum adat hukum yang “menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, Sebagai hukum rakyat hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup”, yang terdiri dari berbagai macam corak budaya Indonesia merupakan aset yang besar dalam rangka membangun konsepsi hukum yang berkembang mengikuti masyarakat dan menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dengan mengfungsikan hukum sebagai pengatur masyarakat atau kontrol dalam masyarakat. “²

1 M.Koesnoe, 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, Bandung: PT. Mandar Maju, hlm 1.

2 *Ibid.*, hlm. 4.

Berbagai corak budaya dikarenakan adanya peraturan hukum yang merupakan peninggalan zaman penjajahan kolonial maupun peraturan hukum yang terbentuk dari sistem hukum yang berkembang dari kebiasaan yang patut di masyarakat (*the living law*) atau lebih dikenal dengan hukum adat. Corak atau keanekaragaman budaya inilah yang menjadikan hukum adat sebagai sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional kita yang merefleksikan unsur-unsur dari jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang No 5 Thun 1960, Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) Pasal 5 berbunyi hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur bersandar pada hukum agama.

Sama halnya dengan hukum lain hukum adat mempunyai bagian-bagian yang masih berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat sebagai hukum yang berlaku secara turun temurun dalam suatu masyarakat Indonesia mempunyai konsep dan dasar pemikiran mengenai kehidupan masyarakat yang bersangkutan Sehingga bagaimanapun sederhananya suatu masyarakat, mereka akan selalu mempunyai hukum tersendiri diantaranya adalah hukum gadai adat. diantara yang mempunyai corak yang khas yang berbeda dengan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) maupun gadai dalam hukum agraria.

Dalam hukum positif tertulis KUH Perdata gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-

orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan³.

Gadai dalam hukum positif mempunyai ciri yang khas juga yang membedakan dengan gadai dalam hukum agraria. Menurut hukum agraria pengertian hak gadai tercantum penjelasan umum Undang-Undang No 56/PRP.1960 Tentang Batas Maksimum Tanah Pertanian angka 9 a, mengutip pendapat Soemarsono, hak gadai di rumuskan adalah:

“Yang dimaksud dengan gadai adalah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang uang kepadanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian merupakan bunga dari utang tersebut.”⁴

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, mengatur pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang digadaikan. menurut Khaidir Ali, Rumusan Pasal tersebut menjelaskan:

“tanah yang gadai yang telah berlangsung lebih 7 Tahun harus dikembalikan oleh pemegang gadai kepada si pemilik tanah tanpa membayar uang tebusan dan tanpa memberi kerugian”⁵.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap hak gadai yang telah berlangsung tujuh Tahun dinyatakan hapus dan pemberi gadai atau pemi-

3 R. Soebakti dan Tjitrosudibio, 1959, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 261.

4 Soemarsono, dalam Liliek Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional, Usaha Nasional*, Surabaya: PT. Usaha Nasional, hlm. 85.

5 Chaidir Ali, dalam Lilik Istiqoma, *Op. Cit.*, hlm. 98.

lik dapat mengambil tanahnya kembali tanpa mengembalikan uang gadai. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tersebut cukup jelas bahwa ketentuan gadai tanah menurut hukum adat berbeda dengan ketentuan gadai tanah menurut hukum nasional.

Menggadaikan tanah adalah salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan ekonominya baik menurut hukum positif tertulis, hukum agraria, maupun hukum adat. Gadai umumnya terjadi karena kebutuhan ekonomi, kadang seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dengan sendirinya dan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya gadai dianggap paling mudah dan aman untuk dilakukan guna mendapatkan sejumlah uang dalam waktu yang relatif cepat.

Dengan demikian tujuan utama gadai adalah untuk mengatasi masalah masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau pengijon atau rentenir yang bunganya relatif tinggi.⁶ Secara ekonomi gadai menguntungkan kedua belah pihak, pihak pemberi gadai dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dan barangnya atau tanah tidak hilang sedangkan keuntungan pemegang gadai mendapat uang tebusan dan bunga bahkan dalam hukum adat pemegang gadai dapat mengambil manfaat barang gadai sampai gadai tersebut ditebus kembali oleh pemberi gadai.

Di dalam hukum tanah adat pada masyarakat adat kita mengenal transaksi jual mengandung 3 pengertian, yaitu :

- “1. Menjual gadai (Indonesia), menggadai (Minangkabau), adol sende (Jawa), ngajual akad (Sunda); cirinya; diserahkan kepada pemegang gadai, menerima uang gadai, ada hak menebus kembali.
2. Menjual lepas (Indonesia, adol plas, runtemurun, pati bogor (Jawa), menjual jaja (Kalimantan),cirinya; menyerahkan tanah, menerima pembayaran dan tidak memiliki hak tebus.
3. Menjual Tahunan (Indonesia), adol oyodan (Jawa), cirinya; pembayaran sejumlah uang secara tunai dengan janji, tanah

6 Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta.

akan kembali dengan sendirinya setelah lampau waktu tanpa memerlukan perbuatan hukum lagi.”⁷

gadai menurut Ter Haar;

“Gadai merupakan salah satu dari sekian banyaknya perikatan menurut hukum adat yang mempunyai sifat mendasar, bahwasannya perjanjian bentuk apapun dalam hukum adat akan selalu bertitik tolak pada dasar kejiwaan, kekeluargaan serta tolong menolong yang selaras dengan perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang senantiasa mengutamakan kerjasama, gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, karena menurut sifatnya perjanjian gadai adat lazimnya bersama-sama jalannya dengan fungsi sosial dari gadai tanah.”⁸

Perjanjian gadai menurut hukum adat, memandang gadai (tanah) sebagai hak yang memberikan kewajiban bukan karena adanya perjanjian pinjaman. Meminjam uang dan perbuatan hukum lainnya menimbulkan utang piutang, Pemegang gadai berhak memungut hasil yang ditimbulkan oleh dan dari tanahnya menjadi hak pemegang gadai yang merupakan bunga dari utang tersebut.⁹ Sampai gadai tersebut ditebus oleh pemberi gadai.

Pada masyarakat Besemah di Kota Pagaram gadai tanah adat disebut dengan istilah “Sande” yaitu suatu bentuk perjanjian yang menyebabkan tanahnya diserahkan kepada orang lain untuk menerima sejumlah uang tunai dengan persetujuan pemberi gadai dapat mene-

7 Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 28.

8 Ter Haar Bzn, 1976, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 106.

9 Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

bus kembali sedangkan pemegang gadai berhak menikmati hasil tanah sampai ditebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai.¹⁰

Obyek Sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam adalah tanah dan bukan tanah meliputi tanah pertanian, perkebunan, pekarangan maupun empang . Tanah yang dapat di sandekan yaitu tanah yang dimiliki berdasarkan hak milik dan tanah yang dimiliki dengan hak-hak yang bersifat sementara. Sedangkan obyek sande bukan tanah bisa berupa rumah, kendaraan dan benda-benda pusaka yang dimiliki secara perorangan juga. Berbeda dengan masyarakat minang yang digadaikan selain tanah milik perorangan juga yang merupakan harta pusaka tinggi, misalkan rumah gadang, pada masyarakat hukum adat minang benda pusaka tinggi dapat di gadaikan dalam hal ada alasan yang tepat misalnya rumah gadang ketirisan.

Faktor alasan sande pada masyarakat Besemah di Kota Pagaralam, umumnya karena kebutuhan ekonomi dan terjadi pada masyarakat golongan menengah kebawah. Hampir 50% dari masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai tanah berupa tanah pertanian, tanah perkebunan, tanah pekarangan maupun empang pernah melakukan sande khususnya meraka yang memiliki anak yang masih sekolah dan tidak ada pekerjaan sambilan kecuali bertani. Selain karena kebutuhan ekonomi, proses sande sangat mudah sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh sejumlah uang, selain itu juga sande dianggap sangat aman bagi kedua belah pihak karena Sande adalah salah satu cara menyelesaikan kesulitan keuangan tanpa harus takut kehilangan objek sande karena ketidakmampuan menebus karena dalam masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam sande tidak terikat jangka waktu sehingga bisa berlangsung selama mungkin dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya.¹¹

10 Transkripsi Hasil Wawancara dengan H. A. Rohman, *Jurai Tue Masyarakat Besemah Pagaralam, Desa Ujanmas Kecamatan Dempo Utara, Pagar Alam*, pada Tanggal 06 Mei 2012.

11 *Ibid.*

Bentuk dan proses terjadinya sande, pada masyarakat Besemah di Kota Pagaralam bentuk sande dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu; tertulis tertulis (lisan) dan tertulis. Sande secara lisan sangat mudah dan cepat cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak tentang harga sande dan obyek sande kemudian dilakukan pembayaran dan penyerahan tanah disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sande, maka terjadilah sande begitu juga dengan sande yang tertulis, kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk tulisan dalam kertas bermaterai kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi dan kadang kalah di lakukan dihadapan aparat desa atau tetua adat setempat untuk mendapatkan perlindungan hukum, selanjutnya terjadilah sande.

Dalam hukum adat gadai merupakan perjanjian yang mandiri meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak¹², artinya semua benda dapat menjadi objek gadai. Pada masyarakat Besemah di Kota Pagaralam semua benda dapat dijadikan objek sande meskipun pada umumnya masyarakat hanya menggadaikantanah pertanian dan perkebunan. Berbeda dengan gadai hukum agraria nasional objek gadai hanyalah benda bergerak sedangkan benda tetap dijamin dengan hipotek atau hak tanggungan.

Selain perbedaan itu juga dalam gadai tanah dalam arti sande pada masyarakat adat Besemah di Kota Pagaralam, sande tidak terikat jangka waktu, hal ini juga membedakan dengan gadai dalam hukum nasional kita. Banyak kritikan dari masyarakat menyangkut jangka waktu Karena dilihat dari jangka waktu gadai, sebenarnya sande sangat merugikan pihak pemberi gadai hal itu disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak mampu menebus gadai sehingga sande akan berjalan seumur hidup bahkan sampai ke ahli warisnya. Ini merupakan masalah besar bagi pemberi gadai sehubungan dengan kemampuannya membayar uang sande meskipun demikinan masyarakat lebih memilih gadai hukum adat ketimbang gadai menurut hukum nasional. Hal itu disebabkan karena gadai hukum agraria nasional prosedurnya berbelit-belit dan formal, sedangkan prosedur gadai hukum adat (sande)

12 Iman Sudiyat, 1981, *Dasar- Dasar Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 38.

pada masyarakat Besemah di Kota Pagaram jauh lebih mudah dan tidak formal selain itu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan cepat tanpa harus menunggu lebih lama.¹³ Bahkan saat disetujui oleh kedua belah pihak mengenai sande maka harga sandepun telah dapat diterima saat itu juga, pada masyarakat Besemah di Kota Pagaram harga sande tidak selalu berbentuk uang tunai juga berbentuk natura (emas).

Karakter hukum sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaram dijiwai oleh semangat kekeluargaan, tolong menolong dan dilakukan atas dasar kepercayaan sehingga obyek Sande tidak selamanya harus keluar dari kekuasaan pemberi sande.

Namun begitu, di era globalisasi diharapkan Indonesia mampu membina dan memperhatikan hukum adat sebagai suatu sistem yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mereformasi sistem hukum yang berasal dari bangsa jajahan atau sistem hukum yang dianggap sudah tidak layak lagi agar sistem hukum tersebut bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, diantara dengan adanya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum .

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi;

“bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Demikian juga dalam UUPA, bahwa seluruh tanah dikuasai oleh Negara, dikuasai Negara berarti Negara sebagai organisasi kekuasaan mempunyai wewenang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945, sebagai berikut :

1. Mengatur serta menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan;

13 Transkripsi Hasil Wawancara dengan Rasyid, Darussalam, Rano Fahlisi, *Pemegang Sande* dan Ahmad Banan, Ansori, Lukman, Rusi Sirwadi, *Pemberi Sande pada Masyarakat Besemah di Pagaram, Kecamatan Dempo Utara, Pagar Alam.* pada Tanggal 22 Mei 2012.

2. Menentukan dan mengatur hak-hak penggunaan atas manfaat dari bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatannya terhadap bumi, air dan ruang angkasa”¹⁴.


Memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan nafkah adalah kewajiban bagi setiap manusia pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaram. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut dapat dilakukan dengan cara menggadaikan tanah atau sande (terjadi hubungan hukum antara pemberi sande dengan pemegang sande). Hanya saja sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaram belum menjamin kepastian hukum itu sebabnya diperlukan peraturan mengenai sande yang terjadi secara adat. Karenanya undang-undang perlu mengadakan perubahan sande yang mengandung unsur pemerasan, ini dapat dilihat dalam Pasal 53 Undang- Undang Nomor 56/ Prp/1960 hak-hak kebendaan yang bersifat sementara yang mengandung unsur pemerasan harus segera dihapuskan, begitu juga dengan sande, yang mengandung unsur pemerasan pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaram, terutama jika dilihat dari jangka waktu sande berlangsung selamanya sedangkan jangka waktu sande menurut uu no. 56/prp/1960, gadai tanah hanya berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, itu sebabnya sedikit demi sedikit masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaram menghendaki perubahan.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan itu perlu pengkajian untuk pengakuan dan perlindungan konstruksi hukum lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaram. Berdasarkan hal tersebut di atas Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini ke dalam tesis ini dengan judul **“Konstruksi Hukum Lembaga Sande Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaram.”**

Memperhatikan latar belakang dan permasalahan dalam penelitian yang hendak dicapai dan diperoleh dalam penelitian ini, dapat diuraikan dalam bagan berikut ini:

14 Lihat Undang-Undang Pokok Agraria.

Bagan I Latar Belakang



B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas sehubungan dengan Konstruksi hukum, Proses dan Karakter Hukum Lembaga Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaralam dirumuskan dalam pertanyaan hukum berikut ini :

1. Bagaimanakah konstruksi dan proses hukum lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam?
2. Apakah karakter khas Lembaga Sande menurut hukum adat Besemah di Kota Pagaralam yang membedakannya dengan gadai menurut peraturan perundangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Bagaimanakah eksistensi Pengakuan dan Perlindungan Lembaga Sande Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaralam menurut hukum nasional yang berlaku?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan konstruksi dan proses hukum lembaga sande yang masih eksis pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam.
2. Untuk mendiskripsikan karakter yang khas lembaga sande menurut hukum adat Besemah di Kota Pagaralam yang membedakannya dengan gadai hukum positif tertulis.
3. Untuk diskripsikan ada tidaknya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam menurut hukum Nasional yang berlaku saat ini Indonesia.

2. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum adat, khususnya hukum gadai tanah yang mempunyai keterkaitan dengan hukum gadai menurut hukum positif tertulis baik hukum jaminan maupun hukum agraria nasional.
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan gadai tanah pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam.
 1. Bagi warga masyarakat hukum adat sebagai pedoman dalam pelaksanaan gadai yang berkaitan dengan gadai tanah.
 2. Bagi pemuka adat sebagai pedoman dalam mengambil keputusan hukum adat yang berkaitan dengan gadai tanah.

3. Pemerintah Indonesia dalam hal ini dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai bahan masukan dan informasi dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan tentang gadai tanah adat pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam.

Memperhatikan tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dan diperoleh dalam penelitian, dapat diuraikan dalam bagan 2 ini :

Bagan 2 Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian



D. KERANGKA TEORI

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori- teori sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang dikemukakan Friedrich Karl von Savigny seorang tokoh mazhab sejarah berpendapat tentang konsep hukum, yang terdiri dari beberapa prinsip, yaitu:

- a. Hukum itu asal mulanya dibentuk oleh hukum adat (*custom*) dan perasaan rakyat (*popular feeling*) yaitu oleh suatu kekuatan yang bekerja secara diam-diam (*silently operating forces*).
- b. Hukum itu merupakan produk dari bangsa yang genius, sebagaimana bahasa ia terbentuk secara perlahan – lahan dan menjelma menjadi karekteristik suatu bangsa”¹⁵.

Menurut Savigny hakikat dari hukum adalah ”sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan hukum itu.”¹⁶ Pendapat ini kemudian oleh G. Puchta, murid Savigny, dicirikan sebagai *volkgeist*. Menurut G. Puchta “hukum itu tumbuh bersama sama pertumbuhan, dan menjadi kuat bersama -sama dengan kekuatan rakyat dan ada akhirnya akan mati manakala bangsa itu kehilangan kebangsaannya.”¹⁷

Menurut Ter Haar melihat hukum adat dari sumber dimana orang dapat melihat hukum adat untuk dipelajari dan diketahui atau proses pembentukan hukum adat dari adat istiadat. Padangan Ter Haar tidak terlepas dari paham ilmiah tentang studi positif terhadap hukum barat yang tidak tertulis. Ia mengatakan;

“Bahwa untuk mengetahui hukum adat kita hanya dapat menemukan dalam keputusan-keputusan para petugas

15 Von Savigny, dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 2007, *Filsafat Hukum Renungan Mencerahkan Kehidupan Manusia Dibawah Sinar Keadilan*, Palembang: Penerbit Unsri, hlm. 119.

16 *Ibid.*

17 *Ibid.*

hukum terhadap persoalan-persoalan yang diselesaikan di dalam maupun diluar persengketaan yang berpegang pada :

- a. Ikatan-ikatan struktural yang dianut oleh masyarakat;
- b. Berpegang pada nilai-nilai hidup didalam masyarakat.”¹⁸

Pemikiran Ter Haar inilah yang kemudian dijalankan dan dikembangkan oleh pemikir-pemikir hukum adat baik dalam praktik maupun teori hukum adat. Kehadiran Ter Haar memberi bentuk pada studi hukum adat sebagai ilmu hukum positif mengenai adat dengan berpedoman pada disiplin hukum barat tentang studi hukum tidak tertulis yang berkembang di masyarakat.¹⁹

Berdasarkan dari teori- teori yang dikemukakan oleh Von Savigny, Van Vollenhoven dan Ter Haar memberikan manfaat besar bagi bangsa kita dimana hukum adat diperuntukkan bagi golongan pribumi atau orang Indonesia asli. Sehubungan dengan itu hukum adat yang bercirikan khas Indonesia khususnya hukum gadai tanah masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam adalah hukum asli yang masih eksis dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat setempat.

Hukum adat tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Artinya hukum adat sebagai hukum positif akan tumbuh dan berkembang didalam masyarakat jika masyarakat menghendaki dan akan musnah jika masyarakat tidak menghendakinya lagi. Dalam eksistensi atas berlakunya hukum gadai tanah yang masih eksis, karena masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam masih menghendakinya.

2. Middle Range Theory

Penelitian Konstruksi hukum, Proses dan Karakter Hukum Lembaga Obyek Lembaga Sande Pada Masyarakat Hukum Adat Bese-

18 Ter Haar, *dalam* M. Koesno, *Op. Cit*, hlm. 30.

19 *Ibid.*, hlm. 53.

mah di Kota Pagaralam ini menggunakan teori tujuan hukum sebagai *Middle Range Theory*. Menurut Subekti, Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.

Menurut Rodbruch, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi hukum dibuat ada tujuan, tujuan itu merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum itu meliputi ; keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²⁰

Menurut Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, tujuan hukum adalah “untuk melindungi dan memajukan kemerdekaan yang benar.”²¹ Hukum bertujuan membuat manusia baik, yaitu menjuruskan mereka kearah tujuan terakhir mereka dan menunjukkan jalan yang perlu ke arah tujuan terakhir mereka dan menunjukkan jalan yang perlu kepada mereka ke arah tujuan ini.

Secara singkat tujuan hukum antara lain: keadilan, kepastian, kemanfaatan. Berkaitan dengan Sande Lembaga gadai tanah pada masyarakat adat Besemah di Kota Pagaralam bertujuan untuk mendapatkan keadilan kepastian kemanfaatan sehingga Sande tidak menimbulkan ketidakadilan baik bagi penberi gadai (pemberi sande) maupun pemegang gadai (pemegang sande).

Selain teori tujuan penelitian ini juga menggunakan Teori Perjanjian. Perjanjian dalam hukum Perdata merupakan bagian dari hukum perikatan yang terdapat pada buku III KUH Perdata. Hal ini sesuai pula dengan rumusan Pasal 1233 KUH Perdata ”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan di samping undang-undang”²².

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan di mana pihak

20 Radbruch, dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Op. Cit*, hlm. 119.

21 *Ibid.*, hlm. 118.

22 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, Terjemahan *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 338.

yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu Sedangkan pengertian perjanjian disebutkan pada Pasal 1313 KUH Perdata “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih²³.

Sistem yang dianut oleh buku III juga lazim dinamakan sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari sistem buku II bersifat tertutup. Sifat terbuka buku III KUH Perdata dapat dilihat dari Salah satu asas yaitu adanya asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas untuk menentukan kontrak dan bebas menentukan isi kontrak sepanjang memenuhi tidak bertentangan dengan

- b) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- d) Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Hal di atas seiring dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, meliputi;

- “1 Konsensualitas;
Dewasa atau cakap bertindak;
Obyek tertentu; dan
Causanya halal.”²⁴

“Syarat yang ke 1 dan 2 dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ke 3 dan ke 4 dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri. Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan (*canceling*) oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut akan terus mengikat dalam Pasal 1454 KUH Perdata jangka waktu permintaan pembatalan perjanjian dibatasi hingga lima Tahun. Sedangkan apabila syarat-syarat

23 *Ibid.*

24 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan (*null and void*). Oleh karenanya tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim”.²⁵

Pada masyarakat adat Besemah di Kota Pagaralam kesepakatan dan kecakapan juga disyaratkan sebagai syarat subyektif sedangkan objek tertentu dan *causa* halal sebagai syarat objek objektif, hal itu dapat diketahui apabila gadai dilakukan tidak dengan kesepakatan dan dilakukan oleh anak dibawah umur menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan begitu juga halnya dengan objeknya harus jelas dan *causa* harus halal, dalam arti perjanjian tersebut tujuannya tidak bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu perjanjian atau kontrak dapat terlaksana, jika asas- asas perjanjian atau kontrak terpenuhi, asas tersebut meliputi; asas *konsensusualitas*, asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum adat ada satu asas lagi sebagai keabsahan perjanjian yaitu asas keseimbangan.

Menurut penjelasan Herlien Budiono, tujuan dasar pertama dari suatu kontrak sebagaimana dimaksud oleh Atiyah, diturunkan dari janji dengan mewajibkan, dalam hukum kontrak, yang *self imposed*, sehingga menemukan bentuk kekuatan mengikatnya. Kemudian, tujuan dasar kedua dan ketiga dari suatu kontrak sebagaimana dimaksud oleh Atiyah, menegaskan syarat percampuran *community values*, yakni dari keadilan (*rechtvaardigheid*) dengan kepatutan (*betamelijkheid*) atau dalam kacamata hukum adat Indonesia berbicara tentang asas patut atau pantas. Orang-orang galibnya tidak akan membuat suatu kontrak jika tidak demi keuntungan mereka sendiri. Tujuan atau fungsi utama dari pertukaran melalui kontrak ialah;

“Memungkinkan dikembangkannya struktur ekonomi yang layak dalam masyarakat, yakni dengan membentuk suatu sistem tolok ukur dan perimbangan kepentingan

25 Richard Burton Simatupang, *Op. Cit.*, hlm. 30.

yang dapat melancarkan konsumsi, produksi, dan penciptaan penghasilan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, motivasi atau latar belakang perbuatan seseorang dengan maksud pencapaian tujuan tertentu, pada satu pihak, mendapat pengaruh dari ekonomi pasar serta kepentingan sendiri, sedangkan pada lain pihak juga dipengaruhi oleh pertimbangan etika dan moril.”²⁶

Lebih lanjut, Herlien Budiono, menjelaskan bahwa janji individual dan kewajiban mencegah jenis-jenis kerugian tertentu, mengimplikasikan bahwa kontrak adalah suatu “proses”, yang bermula dari suatu janji menuju kesepakatan (bebas) dari para pihak dan berakhir dengan pencapaian tujuan: kontrak yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan. Dari lingkup suasana hukum Indonesia dapat dimunculkan “tujuan dasar keempat” dari suatu kontrak, yakni tercapainya “kepatutan sosial (*sociale gezinheid*) dan suatu keseimbangan yang selaras (kemungkinan eksistensi immateriel atau *immateriele zijns mogelijkheid*). Hubungan-hubungan hukum ini-dengan janji sebagai titik taut-harus dilindungi dari suatu situasi tidak seimbang dan sebab itu harus dijamin dan dilindungi melalui hukum objektif. Keseimbangan tersebut secara nyata juga diacu oleh hukum objektif yang seharusnya menjadi hukum apabila kita mengikatkan diri dan dalam situasi seperti apa keterikatan muncul. Fakta inilah yang secara dasariah melindungi kepentingan, baik individu maupun masyarakat.”²⁷

Terkait dengan perlunya perlindungan hukum mendasar dan seimbang terhadap kepentingan individu maupun masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Herlien Budiono tersebut di atas, relevan dikemukakan pemikiran hukum adat Indonesia yang dibangun oleh Soepomo bahwa “*Waar individuen door het sluiten van een overeenkomst met elkaar een rechtsbetreking van langeren of korteren duur aanknoopen, worden de uit die rechtsbetrekking voor hen voorvlo-*

26 Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 310.

27 *Ibid.*, hlm. 315.

inde rechten en plichten in communaalen geest verstaan”,²⁸ yang maknanya adalah dalam hal individu satu sama lain membuat kontrak dan mengikatkan diri pada kontrak jangka pendek maupun jangka panjang, maka hak dan kewajiban yang diturunkan dari hubungan-hubungan hukum kontraktual tersebut harus dipahami dalam semangat komunal di mana kontrak itu dibuat oleh para pihak.

Menurut Herlien Budiono, hubungan hukum yang dilandaskan pada janji menemukan dasarnya dalam kebebasan kehendak yang mengejawantah dalam semangat komunal. Hubungan antara kepentingan pribadi dan masyarakat yang seyogyanya selaras satu sama lain adalah suatu penilaian yang dari sudut pandang Indonesia adalah norma. Oleh sebab itu jika keseimbangan antara kepentingan telah tercapai akan tercapai pergeseran atau perpindahan kekayaan yang dapat dijustifikasi serta menimbulkan akibat hukum pengayaan diri yang dapat dibenarkan. Dengan asas rukun, patut atau pantas, dan laras dalam hukum adat dan dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi Indonesia.

Berdasarkan teori perjanjian menurut hukum adat dan hukum perdata (*BW*) di atas konstruksi hukum, proses dan karakter hukum lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam tumbuh dan berkembang sesuai dengan jiwa dan budaya masyarakat Besemah tersebut. Perjanjian terjadi atas kesepakatan dan kemauan bersama-sama masyarakat untuk menciptakan hukum yang berlaku dalam rangkai kelangsungan hidup mereka dengan memperhatikan asas keseimbangan dan keselarasan dan kepatutan dalam suatu perjanjian atau kontrak.

3. **Appelied Theory**

Penelitian ini menggunakan teori pertukaran menurut Homans yang menganalisis perilaku sosial pada jenjang sosiologi mikro, menurut Homans teori ini membayangkan perilaku sosial sebagai aktivitas, nyata atau tidak nyata tidak lebih sebagai pertukaran hadiah dan bia-

28 Soepomo, 1941, “De Verhoudingen van Individu en Gemeenschap in het Adatrecht”, *Pidato, Groningen-Batavia*, hlm. 21.

ya, sekurang-kurangnya antara dua orang atau lebih.²⁹ Pada dasarnya semua interaksi manusia melibatkan pertukaran, yaitu pertukaran antara hadiah (*reward*) dan biaya (*cost*). Menurut pendapat Homans (1986) konsep biaya (*cost*), imbalan (*reward*), dan keuntungan (*profit*) merupakan gambaran dasar mengenai perilaku manusia. Khusus *reward* tidak selamanya menimbulkan keuntungan sehingga dalam pertukaran yang sering dikeluarkan hanya *reward* dan *cost*³⁰.

Dalam teorinya Homans membatasi diri pada interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Mengutip pendapat Homans;

“sosiologi yang dibangun berdasarkan prinsip yang dikembangkan akhirnya akan mampu menerangkan semua perilaku sosial. Lebih lanjut Homans mengatakan untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindakan khususnya diberi hadiah, semakin sering orang melakukan tindakan itu.³¹

Inti dari teori pertukaran George Homans adalah proposisi fundamena. Homans dianggap mereduksi antara psikologi dan sosiologi. Reduksionisme adalah proses menunjukkan bagaimana suatu proposisi suatu ilmu (dalam hal ini sosiologi) mengikuti logikanya dari proposisi yang lebih umum dari ilmu pengetahuan yang lain (dalam hal ini psikologi). Namun, walaupun demikian Homans menganggap bahwa manusia bersifat sosial dan dia akan menghabiskan waktunya untuk melakukan interaksi dengan manusia lain³²

Dalam konteks perjanjian gadai tanah khususnya sawah, interaksi antara penggadai dan pemegang gadai melibatkan pertukaran. Penggadai menyerahkan hak garapan lahan sawah sebagai imbalan (*reward*) kepada pemegang gadai, sebaliknya pemegang gadai "mem-

29 Homans, dalam George Ritzer dan Douglas J. Googman, 2010, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, hlm 359.

30 <http://Donyprakoso.wordpress.com/> *Pengertian Teori Homans, Jurnal Sosiologi*, di akses 29 Desember 2010.

31 Homans, dalam George Ritzer dan Douglas J. Googman, *Op. Cit.*, hlm. 361.

32 *Ibid.*, hlm. 359.

injamkan" uang gadai sebagai biaya (*cost*) kepada penggadai sesuai kesepakatan mereka. Dengan teori pertukaran seperti itu diharapkan merupakan pertukaran yang seimbang sehingga tidak menimbulkan dampak di kemudian hari. Semakin sering tindakan menggadai dilakukan dan mendapatkan imbalan semakin mudah seseorang mendapatkan biaya semakin besar kemungkinan seseorang melakukan tindakan menggadai.

Berdasarkan teori pertukaran tersebut gadai dalam hal ini Sande Lembaga gadai pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam terjadi pertukaran dimana penggadai menyerahkan barangnya kepada pemegang gadai sebagai jaminan atas hutang-hutangnya sebaliknya pemegang gadai menyerahkan uang sebagai alas hak atas barang untuk menerima *reward* tersebut.

Dalam penelitian ini selain menggunakan teori pertukaran juga menggunakan teori jaminan dalam KUH Perdata. Isitilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*zekerheid*" atau "*cautie*", yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditor yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur dari kreditor.³³

Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 KUH Perdata,

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Selanjutnya, Pasal 1132 KUH Perdata menjelaskan “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menu-

33 Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 66.

rut besar kecilnya piutang masih-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”³⁴

Karena jaminan hukum umum menyangkut seluruh harta benda debitur, ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut berarti bahwa kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jaminan kepada kreditur jika kekayaan debitur paling sedikit (minimal) sama ataupun melebihi jumlah utang-utangnya artinya hasil bersih penjualan harta kekayaan debitur dapat menutupi atau memenuhi seluruh utang-utangnya, sehingga semua kreditur akan menerima pelunasan piutang masing-masing karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat dijadikan pelunasan utang.³⁵

Hukum perdata mengenal Jaminan kebendaan. jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur). Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur itu sendiri atau kekayaan pihak ketiga. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang (kreditor) tertentu, memberikan kepada si berpiutang tersebut suatu hak *privilege* (hak istimewa) terhadap kreditor lainnya.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

34 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Op. Cit.*, hlm. 29.

35 *Ibid.*, hlm. 74.


Syarat-syarat benda jaminan :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

Memperhatikan kerangka teori yang menjadi landasan untuk menjelaskan mengenai Konstruksi Lembaga Sande Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaram dapat dilihat bagan 3.

Bagan 3

Kerangka Teori yang Menjadi Landasan Untuk Menjelaskan Konstruksi Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaram



E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu disusunlah beberapa definisi operasional dari teori - teori dan konsep - konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Lembaga adalah proses terstruktur (tersusun), tertata untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu melalui aktivitas yang dilakukan oleh manusia.³⁶ lembaga dalam tesis ini adalah susunan untuk melaksanakan kegiatan sande melalui aktivitas masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam.
2. Sande adalah lembaga gadai tanah pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam. Sande merupakan bentuk jaminan atas pelunasan utang³⁷. Sande dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk gadai tanah menurut masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam yang masih eksis dan dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam dalam hal ini terkait dengan uang gadai dan uang tebusan.
3. Konstruksi adalah susunan atau model/ tata letak suatu bangunan ³⁸. Konstruksi dalam tesis ini, pada masyarakat Besemah di Kota Pagaralam, sande merupakan susunan yang dibangun atas kesepakatan masyarakat untuk menyerahkan tanah dan membayar harga sande dengan dipenuhinya ketentuan mengenai subyek, obyek, harga, bentuk, jenis, alasan sande, akibat hukum, ingkat janji, penyelesaian sengketa, jangka waktu sande dan berakhirnya sande.

36 Mira Triani, "Lembaga dan Ciri-ciri Lembaga", *Opini*, dalam <http://Miratriani.Blogspot.Com/>, diakses pada 30 April 2012.

37 Transkripsi Hasil Wawancara dengan Ahmad Banan, *Pemberi Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaralam*, Pagaralam, pada Tanggal 23 Agustus 2012.

38 "Kamus Besar Bahasa Indonesia", dalam <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/php>, diakses pada 10/05/2010.

4. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain dan dirancang sedemikian rupa, dengan fasilitas menggunakan waktu, ruang dan keahlian-dari berbagai sumber daya yang lainnya, yang menghasilkan suatu hasil³⁹. Proses dalam tesis ini adalah urutan pelaksanaan kejadian yang dimulai dari pertemuan antara pemberi sande dan pemegang sande mengenai harga dan benda sande, dituangkan dalam bentuk perjanjian, baik lisan maupun tertulis, dihadiri saksi-saksi.
5. **Hukum** adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi⁴⁰. Hukum dalam tesis ini adalah aturan-aturan gadai tanah yang berlaku bagi masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaram.
6. Adat adalah tingkah-laku manusia yang menjelmah menjadi kebiasaan setempat, kebiasaa-kebiasaan, suku-suku.⁴¹ Adat dalam penelitian ini adalah suatu kebiasaan yang berupa nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat Besemah di Kota Pagaram yang diikuti dan dipatuhi sampai saat ini.
7. Hukum adat hukum yang “menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, dan sebagai hukum rakyat hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti kehidupan masyarakat sendiri dimanapun mereka berada .”⁴² Hukum adat dalam tesis ini adalah hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaram.

39 Kongmoes, com, artikel.Tips-/Pengertin proses, htm, diakses pada 14 Juni 2010.

40 Elsi Kartika Sari dan Advindy Simangunsong, *Op. Cit.*, hlm. 3.

41 M. Koesno, *Op. Cit.*, hlm. 36.

42 M. Koesno, *Op. Cit.*, hlm. 4.

8. Besemah adalah nama tanah, nama daerah, nama etnik, nama bahasa, nama adat dan nama kebudayaan di Propinsi Sumatera Selatan yang terletak di kota pagaralam .⁴³ “Jagad Besemah Sebutan yang selain mengacu pada pengertian suatu kekuasaan, juga mengacu pada pengertian sebagai kesatuan masyarakat etnik, seketurunan (sejuray), suku bangsa (dulu bangse) dari anak-cucu Atung Bungsu atau seluruh keturunan dari Atung Bungsu.”⁴⁴

Istilah Besemah berarti "ada semah-nya."⁴⁵ Sungai tempat ditemukan ikan tersebut disebut Ayik Besemah. Ayik Besemah (Air Besemah), berarti air (sungai) yang ada ikan semah-nya; tanah atau daerah tempat sungai itu berada disebut Tanah Besemah yang berarti "tanah" atau "daerah" yang di sungai-sungainya ada atau banyak hidup ikan semah.⁴⁶ Besemah dalam penelitian ini diartikan sebagai wilayah, khususnya untuk daerah di Kota Pagaralam. Besemah dibagi dalam lima kecamatan yaitu; Kecamatan Pagaralam Selatan, Kecamatan Pagaralam Utara, Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Dempo Utara, dan Kecamatan Dempo Selatan. Sebelumnya kecamatan ini hanya Kecamatan Pagaralam dengan Empat marga yaitu Marga Bumi Agung, Marga Alun Dua dan Marga Lubuk Buntak dan Marga Palangkenidai .

Memperhatikan definisi operasional yang menjadi landasan untuk menjelaskan Sande Lembaga gadai tanah pada masyarakat Besemah di Kota Pagaralam dapat diuraikan dalam bagan 4:

43 A. Bastian Suan, Ek Pascal, Yudi Herpansi, Atung Bungsu, 2007, *Sejarah Asal Usul Jagad Besemah*, Pagaralam: Pasake dan Pemerintah Kota Pagaralam, hlm. XX.


44 *Ibid.*, hlm. 26.

45 Transkripsi Hasil Wawancara dengan Satarudin Cik Olah, *Ketua Lembaga Pemangku Adat Besemah di Kota Pagaralam*, Pagaralam, pada Tanggal 27 November 2012, dan Yudi Herpansi, “Asal-Usul Nama Besemah”, *Artikel*, dalam <http://www.unsri.ac.id/besemah/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2010.

46 *Ibid.*, hlm. 25.

Bagan 4

Definisi Operasional Sebagai Landasan untuk Menjelaskan Konstruksi Hukum, Proses dan Karakter Hukum Lembaga Sande pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaram



F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku (*Behavior*) masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.⁴⁷ Penelitian atas hukum dengan mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai konstruksi hukum lembaga sande pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini pendekatan etnografi sebagai suatu pendekatan untuk mempelajari tentang kehidupan budaya sebuah masyarakat pada jaman sekarang atau pada saat ini, lembaga dan setting lain secara ilmiah.⁴⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan budaya dan perilaku yang dilakukan dan berkembang dalam masyarakat dengan kesadaran hukumnya sendiri sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah budaya dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat Besemah di Kota Pagaralam yang terjadi sampai sekarang berhubungan dengan gadai tanah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian adalah daerah Besemah Kecamatan di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Dengan pertimbangan Kota Pagaralam merupakan Kota Otonom yang memiliki karakter khas tersendiri dan objek lembaga sande pada masyarakat Besemah berada di Kota Pagaralam.

47 Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 155.

48 Triwulandari, "Cabang Antropologi", dalam <http://triwulandari33.wordpress.com/>, diakses pada Tanggal 33 Mei 2012.

4. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian adalah masyarakat daerah Besemah di Kota Pagaralam yang mengetahui tentang lembaga sande.

Penentuan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling*. Sampel ditentukan dengan jumlah semata-mata didasarkan atas pertimbangan jenis data yang dicari dan kelengkapan data yang diperlukan. Penentuan sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dengan pertimbangan tertentu.⁴⁹ Kriteria dan pertimbangan penentuan sampel yaitu:

- a. Berdasarkan ketokohnya dalam masyarakat, sebagai tokoh pemuka adat, dan tokoh agama;
- b. Berdasarkan jabatannya sebagai pejabat atau petugas pemerintah desa; dan
- c. Sebagai pelaku langsung dalam penelitian yaitu pemberi sande dan pemegang sande.

Di samping sampel ditentukan dengan cara *purposive sampling* juga ditentukan dengan cara *snowball*. *Snowball sampling* “merupakan salah satu metode dalam pengambilan sample dari suatu populasi. *Snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik *non-probability sampling* (sample dengan probabilitas yang tidak sama). Untuk metode pengambilan sample seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif informan /sample, atau dengan kata lain objek sample yang kita inginkan sangat langka dan bersifat mengelompok pada suatu Himpunan. Dengan kata lain *Snowball sampling* metode pengambilan sampel dengan secara berantai (multi level).”⁵⁰

Penentuan jumlah dan kualifikasi sampel dalam penelitian hukum dianggap memadai, dengan cara mengacu pada pendapat Sulis-

49 Uswardi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 52.

50 Diah Ndaru, “Snowball Sampling”, <http://Www//Ndaru Diah.Snowball Sampling.com/> Diakses Tanggal 26 Juni 2012.

tiowati Irianto, bahwa permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia tidak dan bagaimana manusia menginterpretasikan hukum tidak dapat diukur secara kuantitatif.⁵¹

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data primer, data skunder dan data tertier .

- a. Data Primer, data yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵² Penulis peroleh langsung dari obyek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah peneliti tentukan, data tersebut berupa data hasil wawancara dengan dengan masyarakat berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data skunder , adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tertier.
 1. Bahan hukum primer, bahan hukum primer yang diperoleh melalui perundangan-undangan seperti Pasal 5, Pasal 16, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 /1960 Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 56/PRP/1960 tentang *Landreform*, Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Gadai, Undang-Undang No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagaralam, Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jonto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 Tentang pendaftaran hak gadai , Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.20/1963 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai, Pera-

51 Sulistiyowati Irianto, 2004, “Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum”, *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XXXII, April-Juni, hlm. 157.

52 Donal R Cooper dan C. Wiiliam Emory, 1996, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Erlangga, hlm. 256.

turan Daerah No.7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Pagaralam, Peraturan Daerah No.8 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dalam Kota Pagaralam.

2. Bahan hukum skunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur- literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan skunder antara lain kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵³

Selain peraturan yang masih berlaku penelitian tesis ini juga menggunakan peraturan perundangan yang tidak berlaku lagi saat ini tetapi masih diperlukan dalam hal mengkaji sejarah hukum diantaranya; Peraturan Daerah Nomor. 2/DPR/GR/SS/1969 Tentang Nama-Nama Marga Daerah Tk I Sumatera Selatan, SK. Gubernur KDH Tk I Sumatera Selatan Nomor. 142/DPR/GR.SS/1983 Tanggal 24 Maret 1983 Tentang Penghapusan Pemerintahan Marga di Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data , yaitu ;

1) Study Lapangan (*field research*)

Study lapangan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara Pribadi (*personal interviewing*) yaitu “percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk

53 Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 144.

memperoleh informasi dari informan.”⁵⁴ Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan.

- b. Observasi langsung terhadap kondisi di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya secara mendalam.
- 2) Study Kepustakaan (*library research*)
Study kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data skunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan, yaitu menggunakan pengamatan dengan ketekunan *atau triangulasi* dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk mengecek dan membanding yaitu dengan mengecek data yang diperoleh dari informan dengan data yang diperoleh dari sumber informasi, baik antara jawaban informan dengan anggapan masyarakat maupun sumber yang diperoleh dari informan dengan masyarakat dengan teori yang peneliti ketahui. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang relevan dengan Lembaga Sande Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaralam.

Setelah tiga tahapan dilalui maka akan dilakukan pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu data yang diperoleh diinformasikan dengan sejawat kemudian didiskusikan untuk mendapatkan pengertian yang mendalam terhadap hasil penelitian ini.

54 Abdul Kadir Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 289.

8. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan di olah dan diproses dengan cara melakukan pemeriksaan data (*editing*) penandaan data (*coding*) rekonstruksi hukum data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*systematizing*). *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data yang sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah sesuai/ relevan dengan masalah⁵⁵. *Coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.⁵⁶ *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan⁵⁷. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

9. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu “dengan cara memaparkan, menguraikan , menjelaskan, data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data.”⁵⁸ Analisis kualitatif ini yang digunakan untuk menganalisis fenomena di lapangan mengenai Konstruksi Lembaga Sande Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaralam sehingga mudah dipahami.

10. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir induktif yaitu metode/proses penarikan berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.⁵⁹ Fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum yang bersifat khusus pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota

55 *Ibid.*, hlm. 126.

56 *Ibid.*

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*, hlm. 127.


59 Abdul kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Pagaralam dijabarkan (digeneralisasikan), sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan dalam aturan- aturan yang bersifat umum mengenai konstruksi lembaga sande pada masyarakat hukum Adat Besemah di Kota Pagaralam.

Memperhatikan metode penelitian Sande Lembaga gadai tahan pada masyarakat hukum adat Besemah di Kota Pagaralam dapat dijelaskan dalam bagan 5.

Gambar Bagian 5

Metode Penelitian Konstruksi hukum, Proses dan Karakter Lembaga Obyek Lembaga Sande Pada Masyarakat Hukum Adat Besemah di Kota Pagaram



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cooper, Donald R. dan Emori, C. Wiliam, 1996, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Erlanga.
- Erwin, M. dan Arpan, Amrullah, 2008, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Istiqomah, Liliek, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah*, Surabaya: PT. Usaha Nasional, Surabaya.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lembaga Adat Kota Pagaralam, 2009, *Oendang-Oendang Simbur Tjahaya*, Pagaralam: Lembaga Adat Kota Pagaralam.
- Marwan, Temenggung Citra, 2007, *Besemah dalam Lintas Sejarah dan Budaya*, Pagaralam: Lembaga Adat Besemah Kota Pagaralam.
- Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Parlindungan, A.P., 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Ritzer, George dan Googman, Dauglas J. 2010, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- S., Arief, 1996, *Undang Undang Pokok Agraria dan Masalah Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Agraria dan Hukum Tanah*, Surabaya: Pusaka Tinta Mas.
- Santoso, Urip, 2008, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Simatupang, Richard Burton, 2003, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka Lp3es.
- Soerjopratikno, Hartono, 1987, *Hutang-Piutang, Perjajian-perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hipotik*, Yogyakarta: Mustika Wikasa.
- , 1987, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Mustika Wikasa.
- Suam, Bastian Pascal, Ek, Herpansi, Yudi 2007, *Atung Bungsu*, Pagaralam: Pasake.

- Subari, Albar S., dkk, 2010, *Pokok- Pokok Hukum Adat*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- , 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R., 1996, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudiyat, Iman, *Asas- Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surakhmad, Winarno, 1989, *Penelitian Penelitian Penelitian Ilmiah*. Dasar Metode dan Teknik, Bandung: Tarsito.
- Tanya, Bernard L., dkk., 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ter Haar, 1985, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim Redaksi, 2007, *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Tjik Olah, Sataruddin, 1997, *Hurup Besemah*, Pagaralam: Lembaga Adat Kota Pagaralam.
- Usman, Rahmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaya, H.A.W. 2011, *Pemerintah Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

TESIS:

- Aliasman, 2010, “Pelaksanaan Gadai Tanah Adat Ada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang – Undang Pokok Agrarian”, *Tesis*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Deponogoro.

INTERNET:

- Dony Prakosso, “Pengertian Teori Humans”, *Jurnal Sosiologi*, dalam <http://Donyprakoso.wordpress.com/>, diakses pada 29 Desember 2010.
- Hendri Harianto, “Hukum Kebendaan”, *Artikel*, dalam <http://KebendaanAdat/>, diakses pada 07 Mei 2012.
- Guswan Hakim, “Permasalahan Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia”, *Artikel*, dalam <http://kendariexpres.com/content/view/>, diakses pada Tanggal 25/10/2011.
- Sudira, “Praktik Sistem Gadai Sawah: Studi Kasus Desa Margamulyo, Bogas, Kabupaten Indramayu”, dalam <http://psi.ut.ac.id/Jurnal/101.sudira.htm.>, diakses pada Tanggal 05 September 2001.

Lampiran 4

1. **Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
Nomor: 648/UN9.1.2.3/DT/2014
tentang Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. **Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
Nomor: 831/UN9.1.2.3/DT/2014
tentang Pemberlakuan Pedoman Penulisan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: [fakultas_hukum@unsri.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unsri.ac.id) | [magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com](mailto: magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com)

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NOMOR : 6A/UN9.1.2.3/DT/2014

Tentang

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan percepatan proses penulisan tesis bagi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, maka perlu adanya Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - bahwa untuk merealisasikan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, maka perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis dimaksud;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai dasar hukumnya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0040/UN9/KP/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2013-2017;
 - Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 002/UN9/KP/2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2014-2018;
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 56 /UN9.1.2.3/DT/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk dan mengangkat Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seperti tercantum pada Lampiran I Surat ini;
- Kedua : Menetapkan dan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk mengemban tugas menyusun Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dan diperlukan untuk penyusunan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, termasuk honorarium Tim Penyusun seperti tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini, anggaran biayanya dibebankan kepada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : Agustus 2014

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP 19641202 199003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Rektor Unsri (sebagai laporan);
2. Yth. Pembantu Rektor I dan II Unsri (sebagai laporan);
3. Yth. Pembantu Dekan II FH Unsri (untuk diundaklanjati);
4. Yth. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum FH Unsri (untuk dilaksanakan);
5. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri
Nomor : /UN9.1.2.3/DT/2014
Tanggal : Agustus 2014
Tentang : Tim Penyusun Pedoman Penulisan
Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**TIM PENYUSUN PEDOMAN PENNULISAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pembina : Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D.
Pembantu Pembina Bidang Akademik : H. Fahmi Yoesmar AR, SH.,MS.
Pembantu Pembina Bidang Administrasi Umum dan Keuangan : Meria Utama, SH., LL.M.
Penanggung Jawab : Dr. Febrian, SH.,MS.
Ketua : Dr. Muhammad Syaifuddin, SH.,M.Hum.
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Mimi Susila
Pelaksana Urusan Keuangan : Khairil, SE
Pelaksana Urusan Kesekretariatan : Medi Hermanto



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 19641202 199003 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Studi

S1 (Akreditasi A), S2 (Akreditasi B), M.Kn (Akreditasi B) dan S3 (Akreditasi B)

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125

Jalan Padang Setela No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id|fakhuksununsri@yahoo.com|magisterilmuhukum_fhunsri@yahoo.com

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 851/UN9.1.2.3/DT/2014

Tentang

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Pedoman Penulisan Tesis diperlukan untuk mewujudkan penulisan tesis yang berkualitas dan mempercepat penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - b. bahwa dengan telah selesainya penyusunan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, maka diperlukan pemberlakuan secara yuridis formal Pedoman Penulisan Tesis dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 064/O/2003, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 390B/UN9/KP/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0040/UN9/KP/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2013-2017;
- Memperhatikan :
- Surat Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 67/UN9.1.2.3/DT/2014, tanggal 9 September 2014 perihal Permohonan Penerbitan SK Dekan tentang Pemberlakuan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tentang Pemberlakuan Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini.



Tembusan:

1. Yth. Rektor Unari (sebagai laporan);
2. Yth. Pembantu Dekan I dan II FH Unari (untuk diketahui);
4. Yth. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum FH Unari (untuk dilaksanakan);
5. Arsip.

